



GUBERNUR MALUKU
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
dan
GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemukmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
16. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
17. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
18. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
19. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
20. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
21. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
22. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
23. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
24. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
30. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

32. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
33. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Yang Selanjutnya Disingkat SPTPD, adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
34. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
- PKB;
 - BBNKB;
 - PAB;
 - PBBKB;
 - PAP;
 - Pajak Rokok; dan
 - Opsen Pajak MBLB.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas:
- PKB;
 - BBNKB;
 - PAB; dan
 - PAP.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- PBBKB;
 - Pajak Rokok; dan
 - Opsen Pajak MBLB.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1 PKB

Pasal 4

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.

- (2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang hanya digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.

Pasal 5

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB merupakan hasil perkalian nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (4) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (5) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor:
- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (9) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan:
- a. untuk Kendaraan Bermotor Baru ditetapkan dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
 - b. untuk selain Kendaraan Bermotor Baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 7

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar:
 - a. 1,2% (satu koma dua perseratus) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama;
 - b. 6% (enam perseratus) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya.
- (2) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, dan angkutan sekolah ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah pusat, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus).
- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

Pasal 8

- (1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Wilayah pemungutan PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 9

- (1) PKB terutang terhitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2 BBNKB

Pasal 10

- (1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.

- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
 - a. kereta api;
 - b. kendaraan Bermotor yang hanya digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari pemerintah pusat; dan
 - d. kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.
- (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk diperdagangkan;
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
 - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 12

Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9).

Pasal 13

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 12% (dua belas perseratus).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.
- (3) Wilayah pemungutan BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (4) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (5) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 PAB

Pasal 15

- (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.

- (2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
- a. alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan Lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat.

Pasal 16

- (1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Dasar pengenaan PAB berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PAB.
- (5) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 18

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua perseratus).

Pasal 19

- (1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Wilayah pemungutan PAB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.

Pasal 20

- (1) PAB terutang terhitung sejak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus di muka.
- (4) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan alat berat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan penggunaan Alat Berat belum sampai 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak dapat mengajukan restitusi atas PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
PBBKB

Pasal 21

Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Pasal 22

- (1) Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB.
- (2) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.
- (4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah produsen dan/atau importir BBKB, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 23

Dasar Pengenaan PBBKB merupakan nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pasal 24

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

Pasal 25

- (1) Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB.
- (3) Wilayah pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Paragraf 5
PAP

Pasal 26

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. keperluan keagamaan; dan
 - e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau).

Pasal 27

- (1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

- (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PAP merupakan nilai perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.
- (3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.
- (4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor:
 - a. lokasi pengambilan air;
 - b. volume air; dan
 - c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 29

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (3) Wilayah pemungutan PAP yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat air permukaan berada.

Paragraf 6 Pajak Rokok

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh Instansi Pemerintah Pusat yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- (4) Pajak Rokok yang dipungut oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 33

Dasar pengenaan Pajak Rokok merupakan cukai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap rokok.

Pasal 34

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari cukai rokok.

Pasal 35

- (1) Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Rokok merupakan wilayah kepabeanaan Indonesia.

Paragraf 7 Opsen Pajak MBLB

Pasal 36

- (1) Opsen Pajak MBLB adalah Pajak MBLB terutang.
- (2) Wajib pajak untuk opsen pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib pajak atas jenis pajak MBLB.

Pasal 37

Dasar pengenaan untuk Opsen pajak MBLB adalah pajak MBLB terutang.

Pasal 38

Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 39

Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Pasal 40

- (1) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 38.
- (2) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang adalah wilayah daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 41

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2).
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Keempat
Bagi Hasil Pajak Provinsi**

Pasal 42

- (1) Hasil penerimaan PAP, PBBKB, dan Pajak Rokok sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil penerimaan PAP dibagikan kepada kabupaten/kota sebesar:
 1. 50% (lima puluh perseratus) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; atau
 2. 80% (delapan puluh perseratus) jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
 - b. Hasil penerimaan PBBKB dibagikan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh perseratus); dan
 - c. Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagikan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh perseratus).
- (2) Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota.
- (3) Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota di Daerah, dengan ketentuan:
 - a. bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota di Daerah;
 - b. bagi hasil PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air; dan
 - c. bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel jumlah penduduk kabupaten/kota di Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai Alokasi Besaran bagi hasil Pajak kepada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 43

Ketentuan mengenai tata cara penyaluran bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Kelima
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan**

Pasal 44

- (1) Hasil penerimaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf b, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Paragraf 1 Jenis Retribusi

Pasal 45

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2 Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 46

- (1) Objek Retribusi pada jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 merupakan penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan barang dan/atau jasa dan pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (3) Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang dan/atau jasa dan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan

Pasal 47

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pengendalian lalu lintas.
- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6). Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 48

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 49

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf b merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 50

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi Baban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/ atau jangka waktu pelayanan; dan
 - b. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

Pasal 51

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai BLUD.

Pasal 52

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:**
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - f. pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.**
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sbagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detai rincian objek diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:**
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.**

Pasal 53

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 56

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 57

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan;
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. pelayanan penyebrangan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyebrangan di air;
 - g. Penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - h. Pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 61

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf c meliputi:
 - a. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - b. pengelolaan pertambangan rakyat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 64

- (1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah pusat di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

Pasal 65

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan; dan
 - b. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, atau formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

Pasal 66

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai PTKA.
- (4) Pelayanan pemberian izin pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.

Bagian Ketiga Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 67

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tariff Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I, Retribusi Jasa Usaha dalam Lampiran II, dan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

- (1) Bentuk pemanfaatan asset Daerah berupa pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara perhitungan besaran tarifnya dapat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (2) Penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 69

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 70

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 71

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur antara lain adalah surat ketetapan Pajak Daerah dan surat pemberitahuan Pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (3) Dokumen pemberitahuan Pajak Daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik yang berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik

Pasal 72

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administratif berupa dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (Force Majeure).
- (6) Kriteria kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

Pasal 73

- (1) Pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi;
 - g. pemeriksaan Pajak;
 - h. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - i. keberatan dan restitusi;
 - j. gugatan;
 - k. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Gubernur;
 - l. kadaluarsa penetapan dan penagihan; dan
 - m. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/ RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 74

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan:
- (4) kemampuan membayar Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi; kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karna adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - a. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - b. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - c. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (5) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Gubernur sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (6) Pemberian Insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/ atau Wajib retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Gubernur.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (9) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategi nasional.

Pasal 75

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Gubernur dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 76

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.

- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 77

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 78

- (1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atas Utang pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Gubernur secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Gubernur atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusakan masala tau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 79

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Gubernur berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk untuk kepentingan Daerah.
- (5) Gubernur dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 80

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX SANKSI PIDANA

Pasal 82

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pajak dengan sengaja mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 84

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 85

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, dan Pasal 85 merupakan pendapatan Negara.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 80, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 89

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari:

- a. peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 1);
- b. peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum ((Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 83);
- c. peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha ((Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 104);
- d. peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 22),
dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 1);
- b. peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum ((Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 83);

- c. peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha ((Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 104);
- d. peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 93

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 12 Januari 2024

GUBERNUR MALUKU,



Diundangkan di Ambon
pada tanggal 12 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,



LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2024 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU (2-62/2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Keberadaan desentralisasi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan keluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan administrasi pemerintahan di Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan daerah, perlu dukungan pendapatan daerah baik pajak daerah maupun retribusi daerah. Pendapatan daerah ini digunakan bukan hanya semata kepada pembangunan daerah, namun juga untuk pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Maluku.

Kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat di Provinsi Maluku, belum diimbangi dengan pendapatan yang sesuai dengan belanja daerah. Untuk itu, perlu adanya peningkatan sektor pendapatan asli daerah, terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah perlu berinisiatif dalam menekan ketergantungan fiskal daerah kepada pemerintah pusat. Selain itu, terjadi restrukturisasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga memerlukan pengaturan yang baru sehingga ada kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

Restrukturisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah secara langsung memberikan konsekuensi hukum atas kedudukan hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan pencabutan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah yang dibentuk dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami peralihan status hukum. Untuk mencegah kekosongan hukum (*rechstvaccum*) maka perlu dibentuk peraturan daerah yang baru.

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi pajak Daerah, retribusi Daerah, tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi, pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi, kerahasiaan data Wajib Pajak, insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, ketentuan penyidikan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan Kendaraan Bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah. Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik Kendaraan Bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan alat berat yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah meliputi invoice/ faktur penjualan/bukti jual beli kepemilikan. Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik alat berat oleh orang pribadi atau Badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang- undangan meliputi bukti kontrak sewa, perjanjian sewa-beli, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “wilayah daerah tempat air permukaan berada” adalah wilayah dimana air permukaan diambil dan/atau dimanfaatkan.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.
Pasal 88
Cukup Jelas.
Pasal 89
Cukup Jelas.
Pasal 90
Cukup Jelas.
Pasal 91
Cukup Jelas.
Pasal 92
Cukup Jelas.
Pasal 93
Cukup Jelas.
Pasal 94
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 136.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAGIAN I

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RSUD DR. H. ISHAK UMARELA

I. AKOMODASI

A. TARIF RAWAT JALAN

1. Instalasi Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Para Medik	Jasa Medik	Total Retribusi
1	Pemeriksaan Dokter:				
	a. Poli Umum	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 45.000
	b. Poli Gigi	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 45.000
	c. Poli Spesialis/ Gigi Spesialis	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 35.000	Rp 65.000

Ket: Biaya tersebut untuk konsultasi dan pelayanan dasar diluar tindakan medicanjutan/tambahan, BAHP, Alkes, dan Obat-obat.

2. Instalasi Rawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Para Medik	Jasa Medik	Total Retribusi
1	Pemeriksaan Dokter:				
	1). Pemeriksaan Umum	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 50.000
2	Observasi < 6 jam				
	1). Dokter Umum	Rp 11.000	Rp 22.000	Rp 32.000	Rp 65.000
	2). Dokter Spesialis	Rp 11.000	Rp 22.000	Rp 42.000	Rp 75.000
3	Konsultasi dokter Spesialis/Spesialis Gigi				

	1). On site Jam Kerja				
	2). On site diluar jam kerja			Rp 65.000	Rp 65.000
	3). On Call			Rp 85.000	Rp 85.000
4	Konsultasi Dokter Gigi		Rp 5.000	Rp 30.000	Rp 35.000
	1). On site Jam Kerja				
	2). On site diluar jam kerja			Rp 55.000	Rp 55.000
	3). On Call			Rp 65.000	Rp 65.000

Ket : Biaya tersebut untuk konsultasi dan pelayanan dasar diluar tindakan medicanjutan/tambahan, BAHF, Alkes, dan Obat-obat.

B. TARIF RAWAT INAP

1. Akomodasi Instalasi Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Para Medik	Jasa Medik	Total Retribusi
1	Akomodasi Kamar/hari rawat				
	a. Kelas III	Rp 25.000	Rp 35.000		Rp 60.000
	b. Kelas II	Rp 70.000	Rp 35.000		Rp 105.000
	c. Kelas I	Rp 125.000	Rp 75.000		Rp 200.000
	d. Kelas VIP	Rp 300.000	Rp 100.000		Rp 400.000
2	Visite Dokter Umum/ hari rawat				
	a. Kelas III			Rp 15.000	Rp 15.000
	b. Kelas II			Rp 30.000	Rp 30.000
	c. Kelas I			Rp 40.000	Rp 40.000
	d. Kelas VIP			Rp 75.000	Rp 75.000
3	Visite Dokter Spesialis/hari rawat				
	a. Kelas III			Rp 25.000	Rp 25.000
	b. Kelas II			Rp 40.000	Rp 40.000
	c. Kelas I			Rp 70.000	Rp 70.000
	d. Kelas VIP			Rp 150.000	Rp 150.000

4	Konsultasi Spesialis on call/cito/libur				
	a. Kelas III			Rp 25.000	Rp 25.000
	b. Kelas II			Rp 42.000	Rp 42.000
	c. Kelas I			Rp 65.000	Rp 65.000
	d. Kelas VIP			Rp 140.000	Rp 140.000
5	Rawat Intensif/hari rawat				
	a. Akomodasi	Rp 300.000	Rp 75.000		Rp 375.000
	b. Visite Dokter Spesialis			Rp 125.000	Rp 125.000
	c. Konsultasi antar Dokter Spesialis			Rp 70.000	Rp 70.000

Ket :

- Tarif rawat gabung bagi bayi yang baru lahir di RSU akomodasinya dikenakan 50% dari tarif akomodasi ibu
- Bagi bayi rawat gabung Jasa Visite spesialis sama dengan jasa visite kelas perawatan ibu.
- Biaya tersebut untuk konsultasi dan pelayanan dasar diluar tindakan medic lanjutan/tambahan, BAHF, Alkes,dan Obat-obat.

II. TARIF TINDAKAN MEDIS

A. INSTALASI RAWAT JALAN DAN GAWAT DARURAT

1. Pelayanan Medik Umum dan Tindakan Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Para Medik	Jasa Medik	Total Retribusi
1	Pemasangan NGT	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 75.000
2	Pemasangan EKG	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 50.000
3	Pemasangan Cateter	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 75.000
4	Hecting Perjahitan Luar				
	a. 1-5 Jahitan	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 50.000
	b. >5 Jahitan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 20.000	Rp 100.000
5	Pasang Gips				
	a. Kecil	Rp 105.000	Rp 53.000	Rp 202.000	Rp 360.000
	b. Sedang	Rp 205.000	Rp 103.000	Rp 302.000	Rp 610.000
	c. Besar	Rp 250.000	Rp 100.000	Rp 450.000	Rp 800.000
6	Rawat Luka				

	a. Ringan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 30.000
	b. Sedang	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 40.000
	c. Berat	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 50.000
7	Buka Jahitan				
	a. 1-5 Jahitan	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 20.000
	b. >5 Jahitan	Rp 10.000	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 30.000
8	Incise/eksisi				
	a. Kecil	Rp 40.000	Rp 20.000	Rp 50.000	Rp 110.000
	b. Besar	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 75.000	Rp 150.000
	c. Cross Insisi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 50.000
9	Pemasangan O2 < 1 jam	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 40.000
10	Suction	Rp 11.000	Rp 12.000	Rp 22.000	Rp 45.000
11	Nebulisasi	Rp 11.000	Rp 12.000	Rp 22.000	Rp 45.000
12	Sircumtition tanpa Narkose	Rp 150.000	Rp 250.000	Rp 1.000.000	Rp 1.400.000
13	Membuang benda asing	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 125.000	Rp 140.000
14	Intubasi	Rp 125.000	Rp 75.000	Rp 300.000	Rp 500.000
15	Tracheostomy	Rp 150.000	Rp 75.000	Rp 200.000	Rp 425.000
16	RJP	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 180.000
17	Pasang infus (IVFD)	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 50.000
18	Injeksi (IM, SC)	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 3.000	Rp 15.000
19	Tes mantoux Anak	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 80.000	Rp 100.000
20	Bilas Lambung	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 100.000
21	Tampon Hidung	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 75.000	Rp 85.000
22	Pemasangan Bidai (Fraktur Tertutup)	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 50.000
23	Pesanan Collar Neck (Penyanggah Leher)	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 70.000
24	Penanganan Luka Bakar				
	a. Ringan < 15%	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 65.000
	b. Sedang	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 60.000	Rp 115.000

	c. Berat	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 80.000	Rp 155.000
25	Angkat Nevus	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 100.000	Rp 150.000
26	Lipoma	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 125.000	Rp 200.000
27	Vena section	Rp 70.000	Rp 30.000	Rp 150.000	Rp 250.000
28	Infus intra osseus	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 200.000

Ket :

- Untuk pemakaian O2 diatas 1 jam, dikenakan tarif tambahan per liter sebesar Rp5.000
- Untuk pemakaian O2 di ruang ICU tanpa Ventilator diatas 1 jam, dikenakan tariftambahan sebesar Rp 10.000
- Untuk Pemakaian O2 dengan Ventilator per liter 15.000
- Biaya tersebut untuk konsultasi dan pelayanan dasar diluar tindakan medicanjutan/tambahan, BAHP, Alkes, dan Obat-obat.

2. Pelayanan Tindakan Medik di Poliklinik

1) Poliklinik Gigi, Mulut dan Bedah Mulut

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Para Medik	Jasa Medik	Total Retribusi
1	Sederhana				
1	Injeksi Obat	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 3.000	Rp 15.000
2	Grinding per gigi	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 35.000
3	Pencabutan gigi dengan topical	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 40.000
4	Ganti Drain Gigi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 35.000
5	Buka jahitan operasi	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 40.000
6	Pengobatan Pulpa	Rp 5.000	Rp 2.500	Rp 12.500	Rp 20.000
7	Tumpatan/tambalan Sementara	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 25.000
8	Tumpatan amalgam kecil	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 30.000
9	Hecting per Jahitan				
	a. 1-5 jahitan	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 50.000
	b. > 5 jahitan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 20.000	Rp 100.000
10	Buka kawat fiksasi (IDW)/regio	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 45.000
11	Pemeriksaan dan Perbaikan posis IDW/IMW	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 45.000

12	Pembukaan Intermaxillary wiring (IMW)	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 45.000
13	Pemeriksaan komplikasi Post Op/Kontrol	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 50.000
14	Perawatan saluran akar	Rp 12.500	Rp 7.500	Rp 25.000	Rp 45.000
II	Kecil				
1	Reparasi protesa	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 60.000	Rp 100.000
2	Insisi/eksisi intra oral (abses)	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 60.000	Rp 105.000
3	Dry Socket/Kuretase Per Gigi	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 65.000	Rp 110.000
4	Alveolectomy	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 65.000	Rp 110.000
5	Inter Maxilla Wiring Per Rahang	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 100.000	Rp 180.000
6	Replantasi gigi	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000	Rp 300.000
7	Interdental Wiring Per Rahang	Rp 100.000	Rp 50.000	Rp 200.000	Rp 350.000
8	Ginggivectomy	Rp 70.000	Rp 30.000	Rp 300.000	Rp 400.000
9	Eksisi epulis/gigi (mucocele)	Rp 250.000	Rp 100.000	Rp 900.000	Rp 1.250.000
10	Operculectomy	Rp 250.000	Rp 100.000	Rp 900.000	Rp 1.250.000
11	Enukleasi kista kecil	Rp 250.000	Rp 100.000	Rp 900.000	Rp 1.250.000
12	Pencabutan dengan komplikasi	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 100.000	Rp 150.000
13	Pencabutan tanpa komplikasi	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 85.000	Rp 120.000
14	Tumpatan light cure	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 60.000	Rp 100.000
15	Scalling / rahang	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 60.000	Rp 100.000
16	Reparasi Protesa	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 60.000	Rp 100.000
III	Sedang				
1	Frenektomi	Rp 500.000	Rp 250.000	Rp 2.250.000	Rp 3.000.000

2	Insisi drainase abses	Rp 500.000	Rp 250.000	Rp 2.250.000	Rp 3.000.000
3	Multiple ekstraksi	Rp 500.000	Rp 250.000	Rp 2.250.000	Rp 3.000.000
4	Odontektomi 1-2 gigi	Rp 500.000	Rp 250.000	Rp 2.250.000	Rp 3.000.000
5	Biopsy	Rp 500.000	Rp 250.000	Rp 2.250.000	Rp 3.000.000
6	Ekstraksi dengan penyulit	Rp 500.000	Rp 250.000	Rp 2.250.000	Rp 3.000.000
7	Enukleasi kista sedang	Rp 500.000	Rp 250.000	Rp 2.250.000	Rp 3.000.000

2) Poliklinik Kandungan dan Kebidanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Para Medik	Jasa Medik	Total Retribusi
1	ANC	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 45,000	Rp 75,000
2	Pemasangan IUD	Rp 15,000	Rp 20,000	Rp 65,000	Rp 100,000
3	Pencabutan IUD	Rp 15,000	Rp 20,000	Rp 65,000	Rp 100,000
4	Pemasangan Implant	Rp 15,000	Rp 20,000	Rp 65,000	Rp 100,000
5	Pencabutan Implant	Rp 15,000	Rp 35,000	Rp 75,000	Rp 125,000
6	Suntik KB	Rp 10,000	Rp 25,000	Rp 15,000	Rp 50,000
7	Pil KB	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 30,000
8	USG Transabdominal	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 100,000	Rp 250,000
9	USG Transvaginal	Rp 100,000	Rp 75,000	Rp 125,000	Rp 300,000
10	Imunisasi TT Ibu hamil	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000	Rp 50,000
11	Rawat Luka				
	a. Ringan	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 30,000
	b. Sedang	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 40,000
	c. Berat	Rp 20,000	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 50,000
12	Inspekulo	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 40,000	Rp 70,000
13	Papsmer	Rp 100,000	Rp 200,000	Rp 400,000	Rp 700,000
14	Biopsi	Rp 100,000	Rp 150,000	Rp 200,000	Rp 450,000
15	Incise/eksisi				
	a. Kecil	Rp 40,000	Rp 20,000	Rp 50,000	Rp 110,000

	b. Besar	Rp 50,000	Rp 25,000	Rp 75,000	Rp 150,000
	c. Cross Insisi	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 30,000	Rp 50,000

3) Poliklinik Bedah

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Para Medik	Jasa Medik	Total Retribusi
1	Rawat Luka				
	a. Ringan	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 30,000
	b. Sedang	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 40,000
	c. Berat	Rp 20,000	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 50,000
2	Pemasangan Kateter	Rp 30,000	Rp 20,000	Rp 25,000	Rp 75,000
3	Incise/eksisi				
	Kecil	Rp 40,000	Rp 20,000	Rp 50,000	Rp 110,000
	Besar	Rp 50,000	Rp 25,000	Rp 75,000	Rp 150,000
	Cross Insisi	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 30,000	Rp 50,000

4) Poliklinik Penyakit Dalam / Poliklinik Jantung / Poliklinik Paru

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Para Medik	Jasa Medik	Total Retribusi
1	Pemasangan EKG	Rp 15,000	Rp 20,000	Rp 15,000	Rp 50,000
2	USG Dopler Vaskuler 1 Ekstremitas	Rp 250,000	Rp 50,000	Rp 300,000	Rp 600,000
3	USG Dopler Vaskuler 2 Ekstremitas	Rp 250,000	Rp 50,000	Rp 500,000	Rp 800,000
4	Nebulisasi	Rp 11,000	Rp 12,000	Rp 22,000	Rp 45,000
5	Pemasangan O2 < 1 jam	Rp 20,000	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 40,000
6	Injeksi Obat (IM, SC)	Rp 6,000	Rp 6,000	Rp 3,000	Rp 15,000
7	Injeksi Intra articular Sendi	Rp 50,000	Rp 15,000	Rp 20,000	Rp 85,000
8	Aspirasi Intra Antikular	Rp 50,000		Rp 90,000	Rp 140,000
9	Bilas Lambung	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 100,000
10	Treadmill	Rp 200,000	Rp 100,000	Rp 300,000	Rp 600,000

11	Echocardiografi Jantung	Rp 250,000	Rp 50,000	Rp 150,000	Rp 450,000
12	Bronchoscopy	Rp 400,000	Rp 250,000	Rp 750,000	Rp 1,400,000
13	Punksi Pleura	Rp 50,000	Rp 50,000	Rp 200,000	Rp 300,000
14	Punksi Acites	Rp 70,000	Rp 30,000	Rp 150,000	Rp 250,000
15	WSD	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 500,000	Rp 1,000,000
16	USG	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 150,000	Rp 300,000

5) Poliklinik THT

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Para Medik	Jasa Medik	Total Retribusi
1	Pemeriksaan Garpu Tala	Rp 5,000	Rp 5,000	Rp 15,000	Rp 25,000
2	Aspirasi Abses THT/Insisi abses THT	Rp 75,000	Rp 10,000	Rp 175,000	Rp 260,000
3	Toilet Hidung	Rp 30,000	Rp 15,000	Rp 125,000	Rp 170,000
4	Toilet Telinga	Rp 30,000	Rp 15,000	Rp 125,000	Rp 170,000
5	Kaustik THT	Rp 50,000	Rp 25,000	Rp 75,000	Rp 150,000
6	Ekstraksi Corpus Alienum THT Tanpa Penyulit	Rp 30,000	Rp 15,000	Rp 125,000	Rp 170,000
7	Ekstraksi Corpus Alienum THT dengan Penyulit				Rp -
8	Ekstraksi Cerumen	Rp 30,000	Rp 15,000	Rp 125,000	Rp 170,000
9	Indirect Laryngoskop	Rp 30,000	Rp 25,000	Rp 115,000	Rp 170,000
10	Irigasi Cavum Nasi	Rp 30,000	Rp 25,000	Rp 115,000	Rp 170,000
11	Pasang/ lepas Tampon Cavum Nasi	Rp 30,000	Rp 25,000	Rp 115,000	Rp 170,000
12	Pengobatan epistaksis	Rp 30,000	Rp 25,000	Rp 115,000	Rp 170,000
13	Tes keseimbangan	Rp 30,000	Rp 25,000	Rp 115,000	Rp 170,000
14	Tes Audiometri	Rp 30,000	Rp 25,000	Rp 115,000	Rp 170,000
15	Tampon Efedrin Nasal	Rp 30,000	Rp 25,000	Rp 115,000	Rp 170,000

16	Tampon Borsalf	Rp 30,000	Rp 20,000	Rp 100,000	Rp 150,000
17	Tampon Belok	Rp 75,000	Rp 25,000	Rp 75,000	Rp 175,000
18	Ekstirpasi Granulasi	Rp 50,000	Rp 75,000	Rp 175,000	Rp 300,000
19	Miringotomy	Rp 75,000	Rp 50,000	Rp 175,000	Rp 300,000
20	Pemeriksaan OAE	Rp 50,000	Rp 25,000	Rp 100,000	Rp 175,000
21	Pemeriksaan Timpanometry	Rp 50,000	Rp 25,000	Rp 125,000	Rp 200,000
22	Tutup Tindik Telinga	Rp 50,000	Rp 25,000	Rp 125,000	Rp 200,000

6) Poliklinik Mata

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Para Medik	Jasa Medik	Total Retribusi
1	Refraksi + slit lamp + funduskopi direct	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 75,000	Rp 100,000
2	Tonometer	Rp 20,000	Rp 10,000	Rp 50,000	Rp 80,000
3	Pemeriksaan Buta Warna	Rp 15,000	Rp 5,000	Rp 30,000	Rp 50,000
4	Tindakan Operasi Anel test	Rp 20,000	Rp 10,000	Rp 70,000	Rp 100,000
5	Epilasi Bulu Mata	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 70,000	Rp 90,000
6	Jahitan luka palpebra	Rp 400,000	Rp 100,000	Rp 500,000	Rp 1,000,000
7	Ekstirpasi Pterigium	Rp 500,000	Rp 250,000	Rp 500,000	Rp 1,250,000
8	Ekstraksi korpus alienum konjunctiva	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 175,000	Rp 200,000
9	Ekstirpasi Lithiasis Sedang	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 250,000	Rp 400,000
10	Ekstraksi korpus alienum kornea/sklera	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 700,000	Rp 725,000
11	Spooling	Rp 20,000	Rp 10,000	Rp 130,000	Rp 160,000
12	Hecting Palpebra kecil	Rp 150,000	Rp 100,000	Rp 750,000	Rp 1,000,000
13	Hecting Palpebra besar	Rp 500,000	Rp 250,000	Rp 1,000,000	Rp 1,750,000

14	Enukleasi	Rp 700,000	Rp 300,000	Rp 2,000,000	Rp 3,000,000
15	Eviscerasi	Rp 700,000	Rp 300,000	Rp 1,500,000	Rp 2,500,000
16	Katarak ECCE+IOL	Rp 1,000,000	Rp 750,000	Rp 2,000,000	Rp 3,750,000

7) Poliklinik Spesialis Lainnya (Pol. Syaraf, Pol. Kulit & Kelamin, Pol. Anak, Pol. Jiwa)

Ket : tindakan medis di poliklinik ini sama dengan pelayanan tindakan medis poliklinik lainnya

8) Poliklinik Komplementer

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Para Medik	Jasa Medik	Total Retribusi
	Tindakan Ringan				
1	Akupoint	Rp 25,000	Rp 5,000	Rp 15,000	Rp 45,000
2	Aroma Terapi	Rp 30,000	Rp 5,000	Rp 15,000	Rp 50,000
	Tindakan Sedang				
1	Akupresure, wajah, bahu, ekstranitasatas	Rp 30,000	Rp 10,000	Rp 20,000	Rp 60,000
2	Akupuntur Medik	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 70,000	Rp 100,000
3	Moksibasi	Rp 40,000	Rp 10,000	Rp 20,000	Rp 70,000
4	Terapi kecantikan	Rp 50,000	Rp 15,000	Rp 25,000	Rp 90,000
5	Refleksi Dewasa	Rp 40,000	Rp 15,000	Rp 35,000	Rp 90,000
6	Refleksi Bayi	Rp 40,000	Rp 10,000	Rp 20,000	Rp 70,000
7	Terapi telinga	Rp 30,000	Rp 5,000	Rp 15,000	Rp 50,000
8	Totok Terapi	Rp 40,000	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 90,000
9	Spa Air Belerang	Rp 40,000	Rp 25,000	Rp 45,000	Rp 110,000
10	Spa Vagina	Rp 50,000	Rp 5,000	Rp 15,000	Rp 70,000
11	Spa Rempah	Rp 70,000	Rp 15,000	Rp 25,000	Rp 110,000
12	Massage dengan rempah- rempah	Rp 90,000	Rp 15,000	Rp 25,000	Rp 130,000

B. INSTALASI RAWAT INAP

1. Pelayanan Ruang Obsteri dan Ginekologi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Para Medik	Jasa Medik	Total Retribusi
1	Partus Normal/Spontan	Rp 480,000	Rp 330,000	Rp 790,000	Rp 1,600,000
2	Partus abnormal/penyulit	Rp 500,000	Rp 600,000	Rp 1,000,000	Rp 2,100,000
3	Induksi Persalinan	Rp 50,000	Rp 50,000	Rp 100,000	Rp 200,000
4	Manual Plasenta	Rp 100,000	Rp 100,000	Rp 200,000	Rp 400,000
5	Kuretase Pasca Persalinan	Rp 300,000	Rp 175,000	Rp 525,000	Rp 1,000,000
6	Kuretase Abortus	Rp 300,000	Rp 175,000	Rp 525,000	Rp 1,000,000
7	Sectio Cesaria	Rp 900,000	Rp 800,000	Rp 1,550,000	Rp 3,250,000
8	Sectio Cesaria Cito	Rp 800,000	Rp 800,000	Rp 1,900,000	Rp 3,500,000
9	USG ibu hamil	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 100,000	Rp 250,000
10	USG dalam kondisi tidak hamil	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 100,000	Rp 250,000
11	Pemasangan Infus	Rp 15,000	Rp 20,000	Rp 15,000	Rp 50,000
12	Pemasangan cateter	Rp 30,000	Rp 20,000	Rp 25,000	Rp 75,000
13	Pemasangan NGT	Rp 25,000	Rp 25,000	Rp 25,000	Rp 75,000
14	Transfusi Darah	Rp 30,000	Rp 30,000	Rp 20,000	Rp 80,000
15	Nebulisasi	Rp 11,000	Rp 12,000	Rp 22,000	Rp 45,000
16	Pemasangan O2 < 1 jam	Rp 20,000	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 40,000
17	Hecting Perineum				
	Grade I dan II	Rp 60,000	Rp 40,000	Rp 150,000	Rp 250,000
	Grade III dan IV	Rp 150,000	Rp 100,000	Rp 250,000	Rp 500,000
18	Resusitasi Bayi	Rp 100,000	Rp 75,000	Rp 150,000	Rp 325,000
19	Vasektomi	Rp 250,000	Rp 100,000	Rp 350,000	Rp 700,000
20	Tubektomi	Rp 150,000	Rp 100,000	Rp 750,000	Rp 1,000,000
21	Injeksi obat (im, sc)	Rp 6,000	Rp 6,000	Rp 3,000	Rp 15,000
22	Pemasangan Kondom Cateter	Rp 17,500	Rp 12,500	Rp 45,000	Rp 75,000

23	Rawat Luka Multiple (2-4 tempat)	Rp 20,000	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 50,000
24	Debridement Luka Operasi dengan GA	Rp 600,000	Rp 300,000	Rp 800,000	Rp 1,700,000
25	Miomektomi	Rp 650,000	Rp 300,000	Rp 2,300,000	Rp 3,250,000
26	Kehamilan Ektopik	Rp 800,000	Rp 400,000	Rp 2,300,000	Rp 3,500,000
27	Kistektomi	Rp 650,000	Rp 300,000	Rp 2,300,000	Rp 3,250,000
28	Histerektomi	Rp 650,000	Rp 350,000	Rp 3,000,000	Rp 4,000,000
29	SC dengan penyulit	Rp 750,000	Rp 400,000	Rp 2,350,000	Rp 3,500,000
30	SC + histerektomi obstetri	Rp 750,000	Rp 450,000	Rp 2,800,000	Rp 4,000,000
31	Kompresi Bimanual externa	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 100,000	Rp 150,000
32	Kompresi Bimanual interna	Rp 70,000	Rp 80,000	Rp 150,000	Rp 300,000
33	Vaginoplasti	Rp 650,000	Rp 300,000	Rp 2,300,000	Rp 3,250,000
34	USG Transabdominal	Rp 100,000	Rp 75,000	Rp 150,000	Rp 325,000
35	USG Transvaginal	Rp 100,000	Rp 75,000	Rp 200,000	Rp 375,000
36	VT/RT per pasien	Rp 20,000	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 120,000
37	DJJ	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 120,000
38	Ripening Serviks (Miso Prostol)	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 30,000	Rp 80,000
39	Pemasangan Laminaria	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 80,000	Rp 130,000

Keterangan:

1. Untuk Sectio Cesaria, Jasa medic dibagi untuk:
 - a) Dokter Kandungan dan Kebidanan Rp. 825.000,
 - b) Dokter Anestesi Rp. 425.000
 - c) Dokter Anak Rp. 300.000
2. Untuk Sectio Cesaria Cito, Jasa Medik dibagi atas:
 - a) Dokter Kandungan dan Kebidanan Rp. 1.000.000,
 - b) Dokter Anestesi Rp. 500.000
 - c) Dokter Anak Rp. 400.000
3. Pemasangan O2 yang lebih dari 1 jam, dihitung tarifnya Rp. 5.000/jam
4. Debridement Luka Operasi dengan GA, jasa mediknya dibagi menjadi:

- a) Dokter Bedah/kandungan dan kebidanan: Rp. 525.000
- b) Dokter Anestesi: Rp. 275.000
5. Untuk miomektomi, kistektomi, dan kehamilan ektopik, jasa mediknya dibagi atas:
 - a) Dokter kandungan dan kebidanan: Rp. 1.550.000
 - b) Dokter Anestesi: Rp. 750.000
6. Untuk Histerektomi, jasa medis dibagi menjadi:
 - a) Dokter kandungan dan kebidanan: Rp. 2.000.000
 - b) Dokter Anestesi: Rp. 1.000.000
7. Untuk SC + histerektomi obstetri, jasa medis dibagi menjadi:
 - a) Dokter kandungan dan kebidanan : Rp. 2.000.000
 - b) Dokter Anestesi : Rp. 800.000
8. Untuk Vaginoplasti, jasa medis dibagi menjadi:
 - a) Dokter kandungan dan kebidanan: Rp. 1.550.000
 - b) Dokter Anestesi: Rp. 800.000
9. Untuk pasien VIP besarnya ditambah Rp. 200.000 untuk akomodasi.

2. Pelayanan Ruang Perinatologi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Para Medik	Jasa Medik	Total Retribusi
1	Vena section	Rp 70,000	Rp 30,000	Rp 150,000	Rp 250,000
2	Infus intra osseus	Rp 50,000	Rp 50,000	Rp 100,000	Rp 200,000
3	Pemasangan OGT	Rp 25,000	Rp 25,000	Rp 25,000	Rp 75,000
4	Pemasangan Infus	Rp 30,000	Rp 25,000	Rp 30,000	Rp 85,000
5	Perawatan Tali Pusat (Omphalitis)	Rp 20,000	Rp 50,000	Rp 10,000	Rp 80,000
6	Pemberian diet via OGT	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 30,000
7	Intubasi ETT	Rp 125,000	Rp 75,000	Rp 350,000	Rp 550,000
8	Resusitasi Bayi	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 100,000	Rp 180,000
9	Photo Therapy/Terapi Sinar	Rp 20,000	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 100,000
10	Pemakaian Inkubator, Infant Warmer	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 80,000	Rp 120,000
11	CPAP	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 600,000	Rp 1,000,000
12	Imunisasi	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000	Rp 50,000
13	Personal Hygiene/Memandikan	Rp 15,000	Rp 5,000	-	Rp 20,000

14	Screening Hipertiroid Kongenital (SHK)	Rp 25,000	Rp 60,000	Rp 40,000	Rp 125,000
15	Penggunaan Syringe Pump/Infus Pump	Rp 45,000	Rp 15,000	Rp 40,000	Rp 100,000
16	Tranfusi Darah	Rp 30,000	Rp 30,000	Rp 20,000	Rp 80,000
17	Pemasangan O2 < 1 jam	Rp 20,000	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 40,000
18	Umbilical Kateter	Rp 30,000	Rp 25,000	Rp 30,000	Rp 85,000
19	Pemberian Nutrisi Parenteral Pada Bayi/Neonatus	Rp 20,000	Rp 35,000	Rp 20,000	Rp 75,000
20	Pemberian Salep Mata	Rp 5,000	Rp 5,000	-	Rp 10,000
21	Pengukuran Antropometri Neonatus	Rp 20,000	Rp 10,000	-	Rp 30,000

3. Pelayanan Ruang Bedah

No	Jenis Pelayanan	TARIF			
		Jasa sarana	Jasa paramedik	Jasa medik	Tarif
1	Sederhana	Rp 100,000	Rp 100,000	Rp 600,000	Rp 800,000
2	Sederhana Khusus	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 700,000	Rp 1,000,000
3	Kecil dengan Narkose Umum	Rp 400,000	Rp 350,000	Rp 1,000,000	Rp 1,750,000
4	Sedang	Rp 600,000	Rp 400,000	Rp 4,000,000	Rp 5,000,000
5	Besar	Rp 1,000,000	Rp 700,000	Rp 4,800,000	Rp 6,500,000

No	KLASIFIKASI JENIS KEGIATAN/TINDAKAN PELAYANAN	
1	Tindakan Medik Dan Therapi di Kamar Operasi	
	1 . sederhana	- o Rosel Palsti - o Biopsi Curretage - o Biopsi Hapus - o Eksisi Klavus - o Ransel Verban - o Gips - o Angkat K-Wire dengan Heacting

	2. sederhana khusus	- o Circumcisie - o Biopsy Kelenjar - o Eksisi Naevus, verruca - o Ekstirpasi Kista Atherom, Lipoma, Tumor Jaringan Lunak - o Reposisi Fraktur Tertutup, dan Dislokasi - o Amputasi Jari Extra Digit (single) - o Angkat Pen / Screw - o Arthoplasty Sendi (jari). Various Lesions - o Biopsy Nerve. Various Lesions - o Drainage Jari. Superficial/deep infection - o Drainage Jaringan Lunak (Palmar Space). Abscess Drainage Tendo Sheath (ekstremitas atas). Tenosynovitis(single/multiple) Eksisi Jari. Jaringan lunak tumor/wart/com/naevus - o Fraktur Tulang Panjang-MIPO/ORIF & Implat Removal (Long Bone) - o Free full Thickness graft kulit dan jaringan subkultis. Defect (single digit) - o Local Flap Kulit dan jaringan subkultis. Defect (multiple digits) - o Open Biopsy Bone Tumor - o Reposisi tertutup. Arthrogram dan Hemispica pada DDH - o Eksisi Tragus Accesories - o Eksisi Xantelasma - o Trauma jaringan lunak wajah sederhana - o Insisional biopsy kelenjar leher - o Irigasi Sinus / DAWO - o Pemasangan Grommet dg Narkose (Diluar Alkes Grommet) - o Closed Fraktur intercondylar femur - o Facet Block (1 level/multilevel) - o Oppoens plasty Thumb. Paralysis - o Plaster Application of Extremity & Spine - o Ray Amputation Jari - o Repair luka robek sederhana pada wajah - o Debridement dengan skingrafting kecil - Ekstirpasi tumor jinak lain > 5 cm - Alveolectomy per rahang
--	---------------------	---

	3. Kecil dengan Nekrose Umum	- o Pengangkatan Tumor Jinak (atherom, Limpoma, Tumor Jaringan Lunak Lain) - o Debridement Luka / Luka Bakar - o Reposisi Fraktur Tertup - o Insisi/Eksisi - o Circumcisie - o Reposisi Dislokasi Rahang, Pergelangan Tangan, Tumit
	4. Sedang	- o Hernia, Hidrokel, Varikokel - o Appendectomy - o Hemangioma - o Polidactili - o Dislokasi Sendi Bahu, Panggul - o Angkat Pen - o Biopsi Insisi Tumor - o Biopsi Rectum Full Thickness - o Biopsi/Eksisi KGB. Lipoma. Ganglion. - o Atheroma Eksisi Granuloma Umbilikal Eksisi - o Hemangioma Kecil - o Insisi Drainase/Debridemen Abses - o Release Synechia Vulva - o Release Tongue Tie - o Sirkumsisi Pada Phymosis dengan - o Narkose Apendektomi Akut - o Ekstraksi Benda Asing di Saluran Cerna Bagian Atas/Bawah - o Hemoroidektomi - o Hemostasis Saluran Cerna - o Atas/Bawah Klosteromi - o Pemasangan Flocare - o Polipektomi Saluran Cerna Bagian - o Atas/Bawah Savary Bougie - o Skleroterapi Varises Esofagus - o Operasi Hernia Tanpa komplikasi - o Penutupan Oroantral Fistula - o Sequesterectomy dengan Narkose - o Cone Biopsi/Konisasi/LETZ - o Eksterpsi Miom Geburt - o Drainase Pus Pada Tuboovarial Abses dengan Pungsi Doglasi

		- o Histrektomi Trans Vagina/Trans Abdominal et SOB - o Kuretase/Dilatasi Kuretase dengan - o Laparoscopy Operatif-Histeroskopi - o Marsupialisasi Abses Bartholin - o Repair Perinium Grade III-IV Pasca - o Persalina Sirkulase - o Tindakan Manual Plasenta - o Tuba Plasty - o Tubektomi - o Vasektomi - o Arthrodesis Sendi - o Bony Bridge Release pada Kasus Tarsal - o Coalition Capsulectomy/Capsulotomy Sendi(jari) - Contracturetion dan pemasangan Gips Fraktur Femur pada Anak
	5. Besar	- o Semua Jenis Laparotomy - o Kelainan Bawaan pada Tulang Muka, Jaringan Lunak Muka, Neofibroma - o Higroma Coli, Haemangioma Besar - o Kriptohipnus, Megakolon, Hipospadia, Pes Aquina - Varus, Varus - o Tumor Tulang Syndactilia, Polidactilia yang Komplikasi - o Tumor Thyroid, Mastectomy, Tumor Intra Abdomen, Tumor Retroperitonem - o Tumor Mesenterium - o Semua Jenis Tumor Ganas - o Semua Jenis Trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang - o Fraktur Terbuka - o Ruptura Tendo - o Pasang Plat dan Screw - o Fraktur Rahang - o Obstruksi Saluran Pernapasan Bawah Karena Benda Asing, Batu Urethra, Batu - o Ginjal Strikur Urethra, Batu Kandung Empedu - o Hipertrofi Prostat, Hydronephrosis - o Osteomyelitis - o Hysterectomy Total, Operasi Tumor Jaringan Ovarium, Skin Graft Luas

		- o Seksio Alta - o Debridement Fraktur Terbuka - o Open Knee Denridement - o ORIF Open Fraktur Shaft Femur/Radius/Ulna/Humerus/Tibia - o ORIF Open Fraktur Shaft Femur/Radius/Ulna/Humerus/Tibia (grade 1&2 - o Repair Sature Nerve Various Lesions Reposisi - o Joint Dislocation - o Tenolysis (Multiple) Temdon-Flexor (Ekstremitas Atas) - o Tenotomy Tendo (Ekstremitas Atas) Contacture - o Transposisi Nerve Ulnar. Entrapment - o Repair Komplikasi AV Shunt - o Ligase Tinggi Unilateral - o Apendektomi Perforata - o Closed Fraktur Proksima Tibia Involve Intraartikular - o Fracture Acetabulum 1 Collum – ORIF (TR. 14) - o Fracture Artikuler ->MIPO/ORIF Artikuler Fraktur - o Acetabulum & Pelvic – ORIF Acetabulum & Pelvic - o Multiple Fraktur Tulang Panjang - MIPO/ORIF dan Remofal Implant > 1 - o Rekonstruksi Neglected case – Bone - o Rekonstruksi Instability Join Infection - o Rekonstruksi Pulley Tendo (Ekstremitas Atas). Browstringing/Entrapment
--	--	--

C. PELAYANAN INTENSIF ICU

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Para Medik	Jasa Medik	Total Retribusi
1	Pemasangan Monitor	Rp 50,000	Rp 15,000	Rp 35,000	Rp 100,000
2	Pemasangan Ventilator	Rp 200,000	Rp 150,000	Rp 400,000	Rp 750,000
3	Intubasi	Rp 100,000	Rp 75,000	Rp 300,000	Rp 475,000
4	Ekstubasi	Rp 50,000	Rp 50,000	Rp 100,000	Rp 200,000
5	Penggunaan Syringe Pump/Infus Pump	Rp 45,000	Rp 15,000	Rp 40,000	Rp 100,000

6	Rawat Luka kecil	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 30,000
7	Rawat Luka Sedang	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 40,000
8	Rawat Luka Besar	Rp 20,000	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 50,000
9	Injeksi Obat (im, sc)	Rp 6,000	Rp 6,000	Rp 3,000	Rp 15,000
10	Transfusi Darah	Rp 30,000	Rp 30,000	Rp 20,000	Rp 80,000
11	Pasang IV line	Rp 15,000	Rp 20,000	Rp 15,000	Rp 50,000
12	EKG	Rp 15,000	Rp 20,000	Rp 15,000	Rp 50,000
13	RJP	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 100,000	Rp 180,000
14	Pemasangan O2 < 1 jam	Rp 20,000	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 40,000
15	Pasang NGT	Rp 25,000	Rp 25,000	Rp 25,000	Rp 75,000
16	Pemberian nutrisi via NGT	Rp 5,000	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 20,000
17	Pasang Cateter	Rp 30,000	Rp 20,000	Rp 25,000	Rp 75,000
18	Personal Hygiene/ Memandikan Pasien per Hari	Rp 10,000	Rp 10,000		Rp 20,000
19	Cabut Selang WSD	Rp 15,000	Rp 25,000	Rp 35,000	Rp 75,000
20	Suction	Rp 10,000	Rp 20,000	Rp 10,000	Rp 40,000
21	Pemasangan CPAP	Rp 200,000	Rp 50,000	Rp 750,000	Rp 1,000,000
22	Pemasangan CVC	Rp 250,000	Rp 100,000	Rp 250,000	Rp 600,000
23	Pungsi Asites/Efusi Pleura/Thorako Sintesis	Rp 150,000	Rp 100,000	Rp 300,000	Rp 550,000
24	Fisioterapi Dada	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 40,000
25	Pengambilan Darah Arteri (AGD)	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 30,000	Rp 50,000
26	Pemasangan Arteri Line	Rp 150,000	Rp 30,000	Rp 70,000	Rp 250,000
27	Perawatan Colostomi	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 20,000	Rp 100,000
28	Pemasangan Kateter Efidural	Rp 500,000	Rp 50,000	Rp 350,000	Rp 900,000
29	Aff CVC/CVP/PICC/ Kateter Efidural	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 40,000	Rp 120,000

30	Ventilasi Tekanan Positif (Bag Valve Mask)	Rp 60,000	Rp 75,000	Rp 100,000	Rp 235,000
31	Pemakaian DC Shock/ Kardioversi	Rp 70,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 150,000
32	Transfusi Darah	Rp 30,000	Rp 30,000	Rp 20,000	Rp 80,000
33	Vena Section	Rp 70,000	Rp 30,000	Rp 150,000	Rp 250,000
34	Blanket Warmer	Rp 25,000	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 50,000

D. PELAYANAN PENUNJANG

1. Pelayanan Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Para Medik	Jasa Medik	Total Retribusi
	HEMATOLOGI				
1	Darah Rutin (per paket)	Rp 35,000	Rp 14,000	Rp 31,000	Rp 80,000
2	Hemoglobin Strip	Rp 12,500	Rp 5,000	Rp 7,500	Rp 25,000
3	LED Manual	Rp 10,000	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 20,000
4	LED Automatic	Rp 37,500	Rp 15,000	Rp 22,500	Rp 75,000
5	Apusan Darah Tepi	Rp 50,000	Rp 25,000	Rp 75,000	Rp 150,000
6	Differential Count	Rp 25,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 50,000
7	IT Ratio	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000	Rp 50,000
8	Golongan Darah A, B, O	Rp 10,000	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 20,000
9	Golongan Darah Rh	Rp 10,000	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 20,000
10	Malaria/Filaria	Rp 30,000	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 60,000
11	Sel LE	Rp 30,000	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 60,000
	KIMIA KLINIK GLUKOSA				
1	Glukosa Sewaktu	Rp 10,000	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 20,000
2	Glukosa Sewaktu (Strip)	Rp 10,000	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 20,000
3	Glukosa Puasa	Rp 10,000	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 20,000
4	Glukosa 2 jam PP	Rp 10,000	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 20,000

5	Glukosa Toleransi (TTGO)	Rp 25,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 50,000
6	HBA1c	Rp 100,000	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 200,000
	FUNGSI HATI				
1	Bilirubin Total	Rp 15,000	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 30,000
2	Bilirubin Direk	Rp 15,000	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 30,000
3	Bilirubin indirel	Rp 15,000	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 30,000
4	SGOT/AST	Rp 15,000	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 30,000
5	SGPT/ALT	Rp 15,000	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 30,000
6	Protein Total	Rp 10,000	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 20,000
7	Albumin	Rp 12,500	Rp 5,000	Rp 7,500	Rp 25,000
8	Globulin	Rp 10,000	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 20,000
9	Alkali Phospatase (ALP)	Rp 25,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 50,000
10	Gamma GT (GGT)	Rp 25,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 50,000
	FUNGSI GINJAL				
1	Ureum	Rp 17,500	Rp 7,000	Rp 10,500	Rp 35,000
2	Kreatinin	Rp 17,500	Rp 7,000	Rp 10,500	Rp 35,000
3	Asam Urat	Rp 20,000	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 40,000
4	Asam Urat Urine	Rp 25,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 50,000
5	Kreatinin Urine	Rp 25,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 50,000
6	Protein Urine	Rp 10,000	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 20,000
7	Kreatinin Clearance	Rp 17,500	Rp 7,000	Rp 10,500	Rp 35,000
	PROFIL LIPID				
1	Kolesterol Total	Rp 17,500	Rp 7,000	Rp 10,500	Rp 35,000
2	HDL	Rp 25,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 50,000
3	LDL	Rp 25,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 50,000
4	Trigliserida	Rp 17,500	Rp 7,000	Rp 10,500	Rp 35,000
	JANTUNG				
1	CK-MB	Rp 50,000	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 100,000
2	CK	Rp 50,000	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 100,000
3	Troponin T	Rp 100,000	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 200,000
4	Troponin I	Rp 100,000	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 200,000

	KIMIA LAIN				
1	LDH	Rp 20,000	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 40,000
	HEMOSTASIS				
1	Clotting Time (CT)	Rp 7,500	Rp 1,500	Rp 6,000	Rp 15,000
2	Bleeding Time (BT)	Rp 7,500	Rp 1,500	Rp 6,000	Rp 15,000
3	PT	Rp 62,500	Rp 25,000	Rp 37,500	Rp 125,000
4	APTT	Rp 62,500	Rp 25,000	Rp 37,500	Rp 125,000
5	D-Dimer	Rp 100,000	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 200,000
	ELEKTROLIT				
1	Elektrolit	Rp 105,000	Rp 42,000	Rp 63,000	Rp 210,000
2	Kalsium	Rp 35,000	Rp 14,000	Rp 21,000	Rp 70,000
3	Analisa Gas Darah	Rp 125,000	Rp 50,000	Rp 75,000	Rp 250,000
4	Analisa Gas Darah + Laktat	Rp 150,000	Rp 60,000	Rp 90,000	Rp 300,000
	IMUNOSEROLOGI				
1	HBsAg (Rapid)	Rp 25,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 50,000
2	Anti HBs (Rapid)	Rp 25,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 50,000
3	Anti HCV (Rapid)	Rp 25,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 50,000
4	Anti HIV (Rapid)	Rp 50,000	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 100,000
5	Anti TP (Rapid)	Rp 25,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 50,000
6	Anti TB (Rapid)	Rp 50,000	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 100,000
7	Widal	Rp 25,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 50,000
8	CD4	Rp 100,000	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 200,000
9	Genexpert	Rp 100,000	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 200,000
10	Dengue IgG/IgM	Rp 50,000	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 100,000
11	Salmonella IgM	Rp 50,000	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 100,000
12	NS1	Rp 50,000	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 100,000
13	ASTO	Rp 25,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 50,000
14	RF (Rheumatoid Factor)	Rp 37,500	Rp 15,000	Rp 22,500	Rp 75,000
15	H. Pylori	Rp 75,000	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 150,000
16	CRP	Rp 75,000	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 150,000

17	Hs CRP	Rp 75,000	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 150,000
18	TPHA	Rp 30,000	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 60,000
19	Antigen Malaria	Rp 75,000	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 150,000
20	Antibodi Malaria	Rp 75,000	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 150,000
21	Anti Leptospira	Rp 75,000	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 150,000
22	Tes Kehamilan (HCG)	Rp 15,000	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 30,000
23	Antigen Covid-19	Rp 45,000	Rp 18,000	Rp 27,000	Rp 90,000
24	Antibody Covid-19	Rp 25,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 50,000
25	Procalcitonim (PCT)	Rp 75,000	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 150,000
26	T3	Rp 112,500	Rp 45,000	Rp 67,500	Rp 225,000
27	T4	Rp 75,000	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 150,000
28	TSH	Rp 100,000	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 200,000
29	PSA	Rp 100,000	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 200,000
30	CEA	Rp 100,000	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 200,000
31	AFP	Rp 100,000	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 200,000
32	Ferritin	Rp 75,000	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 150,000
33	Anti Toxo IgM	Rp 140,000	Rp 56,000	Rp 84,000	Rp 280,000
34	Anti Toxo IgG	Rp 140,000	Rp 56,000	Rp 84,000	Rp 280,000
35	Anti Rubella IgM	Rp 140,000	Rp 56,000	Rp 84,000	Rp 280,000
36	Anti Rubella IgG	Rp 140,000	Rp 56,000	Rp 84,000	Rp 280,000
37	Anti CMV IgM	Rp 140,000	Rp 56,000	Rp 84,000	Rp 280,000
38	Anti CMV IgG	Rp 140,000	Rp 56,000	Rp 84,000	Rp 280,000
39	Anti HSV1 IgM	Rp 140,000	Rp 56,000	Rp 84,000	Rp 280,000
40	Anti HSV1 IgG	Rp 140,000	Rp 56,000	Rp 84,000	Rp 280,000
41	Anti HSV2 IgM	Rp 140,000	Rp 56,000	Rp 84,000	Rp 280,000
42	Anti HSV2 IgG	Rp 140,000	Rp 56,000	Rp 84,000	Rp 280,000
43	VDRL	Rp 30,000	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 60,000
44	Coomb's Test	Rp 25,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 50,000
45	Anti HIV (Kuantitatif)	Rp 100,000	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 200,000
46	HbsAg (Kuantitatif)	Rp 75,000	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 150,000

47	Anti HCV (Kuantitatif)	Rp 75,000	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 150,000
48	Anti HbeAg (Kuantitatif)	Rp 175,000	Rp 70,000	Rp 105,000	Rp 350,000
49	Anti HbeAb (Kuantitatif)	Rp 175,000	Rp 70,000	Rp 105,000	Rp 350,000
50	Anti HAV (Rapid)	Rp 25,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 50,000
51	Anti HAV (Kuantitatif)	Rp 75,000	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 150,000
	MIKROBIOLOGI				
1	Pewarnaan BTA	Rp 15,000	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 30,000
2	Pewarnaan Gram	Rp 15,000	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 30,000
3	Jamur/KOH	Rp 15,000	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 30,000
4	Kultur Darah	Rp 50,000	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 100,000
5	Kultur Feses	Rp 50,000	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 100,000
6	Kultur Urine	Rp 50,000	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 100,000
7	Kultur Pus	Rp 50,000	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 100,000
8	Uji Sensitifitas Antibiotik	Rp 92,500	Rp 37,000	Rp 50,500	Rp 180,000
9	Reitz Serum	Rp 25,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 50,000
	URINALISIS				
1	Urin Rutin	Rp 22,500	Rp 9,000	Rp 13,500	Rp 45,000
2	Urin Esbach	Rp 15,000	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 30,000
3	Tes Narkoba	Rp 75,000	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 150,000
	FESES				
1	Feses Rutin	Rp 17,500	Rp 7,000	Rp 10,500	Rp 35,000
2	Benzidine Test/Tes Darah Samar	Rp 25,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 50,000
	CAIRAN TUBUH				
1	Analisa Cairan Pleura	Rp 75,000	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 150,000
2	Analisa Cairan Ascites	Rp 75,000	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 150,000
3	Analisa Cairan Otak	Rp 75,000	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 150,000

4	Analisa Cairan Sendi	Rp 75,000	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 150,000
5	Analisa Cairan Sperma	Rp 75,000	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 150,000

TARIF PELAYANAN UNIT TRANSFUSI DARAH

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Para Medik	Jasa Medik	Total Retribusi
1	Darah Biasa (WBC, PRC, TC, FFP, AHF)	Rp 200,000	Rp 80,000	Rp 120,000	Rp 400,000
2	Golongan Darah ABO	Rp 10,000	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 20,000
3	Golongan Darah Rh	Rp 10,000	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 20,000
4	Coombs Test	Rp 20,000	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 40,000
5	Pemeriksaan Crossmatching	Rp 60,000	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 120,000
6	Pemeriksaan IMLTD	Rp 100,000	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 200,000
7	Flebotomi Terapeutik	Rp 100,000	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 200,000

2. Tarif Rehabilitasi Medik

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Para Medik	Jasa Medik	Total Retribusi
1	FISIOTERAPI				
	A. ASSESMENT				
	a. Assessment Fleksibilitas dan Lingkup Gerak	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 40,000
	b. Assessment Fungsi Eksekusi Gerak	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 40,000
	c. Assessment Fungsi Kardiorespirasi	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 40,000

	d. Assessment Fungsi Lokomotor	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 40,000
	e. Assessment Fungsi Integral Sensori Motor	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 40,000
	f. Assesment Fungsi Kebugaran	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 40,000
	g. Assessment Fungsi Kekuatan Otot	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 40,000
	h. Assessment Fungsi Keseimbangan Statik dan Dinamik	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 40,000
	i. Assessment Motorik Halus	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 40,000
	j. Assessment Pola Jalan	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 40,000
	k. Assessment Fungsi Postur Control	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 40,000
	l. Assessment Sensibilitas	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 40,000
	B. TINDAKAN				
	a. Sederhana				
	1) Infra Red	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 10,000	Rp 50,000
	2) Massage / Vibrator	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 25,000
	b. Sedang				
	1) Chest Fisioterapi	Rp 10,000	Rp 20,000	Rp 10,000	Rp 40,000
	2) Manual Theraphy	Rp 5,000	Rp 20,000	Rp 10,000	Rp 35,000
	3) Exercise Therapy	Rp 10,000	Rp 20,000	Rp 10,000	Rp 40,000
	4) MWD / SWD	Rp 30,000	Rp 30,000	Rp 10,000	Rp 70,000
	5) IT/TENS/ Faradik	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 20,000	Rp 100,000

6)	Traksi L/C	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 20,000	Rp 100,000
7)	Nebulizer	Rp 20,000	Rp 15,000	Rp 20,000	Rp 55,000
8)	Crio Jet Therapy	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 10,000	Rp 50,000
9)	Vacuum Unit Therapy	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 10,000	Rp 50,000
10)	Parafin Bath	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 10,000	Rp 50,000
11)	Magnetik Therapy	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 30,000
12)	Ultra Sound	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 10,000	Rp 50,000
13)	Stimulasi Sensory (Tumbuh Kembang)	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 35,000

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Para Medik	Jasa Medik	Total Retribusi
1	TERAPIS WICARA				
	1. Penanganan Gangguan Bahasa	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 30,000	Rp 105,000
	2. Penanganan Gangguan Wicara	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 30,000	Rp 105,000
	3. Penanganan Gangguan Irama Kelancaran	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 30,000	Rp 105,000
	4. Penanganan Gangguan Menelan	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 30,000	Rp 105,000

3. Tarif Radiologi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Para Medik	Jasa Medik	Total Retribusi
	SEDERHANA (Foto Tanpa Kontraks)				
1	Scheedel AP / L	Rp 30,000	Rp 28,000	Rp 42,000	Rp 100,000
2	Sinus Paranasal	Rp 30,000	Rp 28,000	Rp 42,000	Rp 100,000
3	Mastoid Kiri	Rp 30,000	Rp 28,000	Rp 42,000	Rp 100,000
4	Mastoid Kanan	Rp 30,000	Rp 28,000	Rp 42,000	Rp 100,000
5	Mastoid Kiri dan Kanan (Duplex)	Rp 90,000	Rp 44,000	Rp 66,000	Rp 200,000
6	Mandibula (satu sisi) PA + Eisler	Rp 30,000	Rp 28,000	Rp 42,000	Rp 100,000

7	Mandibula (satu sisi) PA + Eisler Kiri + Kanan	Rp 70,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 150,000
8	TMJ (Temporo Mandibular Joint) Kiri	Rp 40,000	Rp 30,000	Rp 60,000	Rp 130,000
9	TMJ (Temporo Mandibular Joint) Kanan	Rp 40,000	Rp 30,000	Rp 60,000	Rp 130,000
10	TMJ (Dua Sisi) Kiri dan Kanan	Rp 75,000	Rp 30,000	Rp 75,000	Rp 180,000
11	Scheedel Basis	Rp 30,000	Rp 28,000	Rp 42,000	Rp 100,000
12	Throax Anak Ap	Rp 30,000	Rp 28,000	Rp 42,000	Rp 100,000
13	Throax Dewasa PA	Rp 30,000	Rp 28,000	Rp 42,000	Rp 100,000
14	Manus Kiri AP/ Oblique	Rp 30,000	Rp 28,000	Rp 42,000	Rp 100,000
15	Manus Kanan AP / Oblique	Rp 30,000	Rp 28,000	Rp 42,000	Rp 100,000
16	Manus Kiri dan Kanan AP / Oblique	Rp 60,000	Rp 30,000	Rp 60,000	Rp 150,000
17	Wrist Joint Kiri AP / Lateral	Rp 30,000	Rp 28,000	Rp 42,000	Rp 100,000
18	Wrist Joint Kanan AP / Lateral	Rp 30,000	Rp 28,000	Rp 42,000	Rp 100,000
19	Wrist Joint Kiri dan Kanan AP / Lateral	Rp 60,000	Rp 30,000	Rp 60,000	Rp 150,000
20	Ante Brachii Kiri AP /Lateral	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 130,000
21	Ante Brachii Kanan AP /Lateral	Rp 40,000	Rp 30,000	Rp 60,000	Rp 130,000
22	Ante Brachii Kiri dan Kanan AP / Lateral	Rp 60,000	Rp 30,000	Rp 60,000	Rp 150,000
23	Elbow Joint Kiri AP/L	Rp 40,000	Rp 30,000	Rp 60,000	Rp 130,000
24	Elbow Joint Kanan AP/L	Rp 40,000	Rp 30,000	Rp 60,000	Rp 130,000
25	Humerus Kiri AP/L	Rp 40,000	Rp 30,000	Rp 60,000	Rp 130,000
26	Humerus Kanan AP/L	Rp 40,000	Rp 30,000	Rp 60,000	Rp 130,000
27	Articulatio Humerus / Shoulder Joint Kiri	Rp 40,000	Rp 30,000	Rp 60,000	Rp 130,000
28	Articulatio Humerus / Shoulder Joint Kanan	Rp 40,000	Rp 30,000	Rp 60,000	Rp 130,000
29	Clavicula Kiri	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 130,000
30	Clavicula Kanan	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 130,000
31	Scapula Kiri	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 130,000
32	Scapula Kanan	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 130,000
33	Sternum	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 130,000

34	Pedis Kiri AP / Oblique	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 130,000
35	Pedis Kanan AP / Oblique	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 130,000
36	Pedis Kiri dan Kanan AP / Oblique	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 130,000
37	Ankle Joint Kiri AP / Lateral	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 130,000
38	Ankle Joint Kanan AP / Lateral	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 130,000
39	Cruris Kiri AP / Lateral	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 130,000
40	Cruris Kanan AP / Lateral	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 130,000
41	Genu (Sendi Lutut) Kiri AP / Lateral	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 130,000
42	Genu (Sendi Lutut) Kanan AP / Lateral	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 130,000
43	Patella Kiri	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 130,000
44	Patella Kanan	Rp 50,000	Rp 10,000	Rp 40,000	Rp 100,000
45	Femur Kiri AP/ Lateral	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 130,000
46	Femur Kanan AP/ Lateral	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 130,000
47	Articulatio Coxae/ Hip Joint Kiri	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 130,000
48	Articulatio Coxae / Hip Joint Kanan	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 130,000
49	Pelvis	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 130,000
50	BNO / Abdomen	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 130,000
51	BNO 3 posisi	Rp 90,000	Rp 50,000	Rp 110,000	Rp 250,000
	SEDANG				
1	Thorax PA / L (2 Posisi)	Rp 75,000	Rp 50,000	Rp 75,000	Rp 200,000
2	Cervical PA / L (2 Posisi)	Rp 75,000	Rp 50,000	Rp 75,000	Rp 200,000
3	Thoracal PA / L 2 Posisi	Rp 75,000	Rp 50,000	Rp 75,000	Rp 200,000
4	Lumbal PA / L (2 Posisi)	Rp 75,000	Rp 50,000	Rp 75,000	Rp 200,000
5	Sacrum PA / L (2 Posisi)	Rp 75,000	Rp 50,000	Rp 75,000	Rp 200,000
6	Coccygis PA / L (2 Posisi)	Rp 75,000	Rp 50,000	Rp 75,000	Rp 200,000
7	Pelvimetri	Rp 75,000	Rp 50,000	Rp 75,000	Rp 200,000
8	Cervical PA / L (4 Posisi) / Oblique ki-ka (4 posisi)	Rp 150,000	Rp 50,000	Rp 100,000	Rp 300,000
9	Thoracal PA / L (4Posisi/ Oblique ki-k (4 posisi)	Rp 150,000	Rp 50,000	Rp 100,000	Rp 300,000

10	Lumbal PA / L (4 Posisi) / Oblique ki-ka(4 posisi)	Rp 150,000	Rp 50,000	Rp 100,000	Rp 300,000
11	Sacrum AP / L (4 Posisi) / Oblique ki-ka (4 posisi)	Rp 150,000	Rp 50,000	Rp 100,000	Rp 300,000
	KHUSUS				
1	Panoramic	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 100,000	Rp 260,000

4. Tarif Pelayanan Gizi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Para Medik	Jasa Medik	Total Retribusi
1	Asuhan Gizi / Orang	Rp 25,000	Rp 50,000	-	Rp 75,000
2	Konsultasi Gizi	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 100,000

5. Tarif Pelayanan Medicolegal

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Para Medik	Jasa Medik	Total Retribusi
1	Pungutan atas Pemeriksaan yang diberikan (Surat keterangan berbadan sehat, tidak berpenyakit menular, buta warna, bebas HIV/AIDS, sehat jiwa, hasil medical chekup)	Rp 10,000	Rp 5,000	Rp 35,000	Rp 50,000
2	Visum Luka	Rp 20,000	Rp 25,000	Rp 155,000	Rp 200,000

6. Tarif Pelayanan Jenazah

a. Biaya Perawatan Jenazah dan Penyimpanan Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Para Medik	Jasa Medik	Total Retribusi
1	Perawatan Jenazah	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 35,000	Rp 75,000
2	Visum luar	Rp 45,000	Rp 55,000	Rp 100,000	Rp 200,000
3	Visum diluar jam kerja/hari Libur	Rp 90,000	Rp 60,000	Rp 150,000	Rp 300,000

b. Biaya Tindakan Pengawetan dan Pembedahan Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Para Medik	Jasa Medik	Total Retribusi
1	Penyimpanan perhari	Rp 75,000	Rp 50,000	Rp 75,000	Rp 200,000
2	Perawatan jenazah	Rp 75,000	Rp 75,000	Rp 150,000	Rp 300,000
3	Pengawet Jenazah kondisi baik	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 450,000	Rp 750,000
4	Otopsi jenazah kondisi baik	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 1,100,000	Rp 1,500,000

BAGIAN II

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH (RSKD) PROVINSI MALUKU

1. TARIF PELAYANAN PSIKOLOGI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Psikologi Klinis	Tarif
1	Pengkajian Pasien (Asesmen)	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 50.000	Rp 75.000
2	Family Terapy Per Sesi (60 Menit)	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 200.000	Rp 250.000
3	Cognitive Behavior Therapy / CBT Per Sesi (60 Menit)	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 175.000	Rp 200.000
4	Hipno Terapy Per Sesi (60 Menit)	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 300.000	Rp 350.000
5	Tes Seleksi Perkerjaan	Rp 60.000	Rp 15.000	Rp 175.000	Rp 250.000
6	Tes Intelegensi (IQ)	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 150.000	Rp 175.000
7	Tes Kepribadian	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 150.000	Rp 175.000
8	Psiko Terapy/ Konseling Per Sesi (45 Menit)	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 125.000	Rp 150.000
9	Tes Bakat Minat (Penjurusan)	Rp 40.000	Rp 10.000	Rp 150.000	Rp 200.000
10	Pemeriksaan Psikologi untuk kepentingan hukum	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 175.000	Rp 200.000
11	Tes Kesiapan Bersekolah	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 120.000	Rp 150.000

2. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik umum	Jasa Medik Spesialis	Tarif
1	Medik Umum	Rp 12.500	Rp 7.500	Rp 30.000	-	Rp 50.000
2	Medik Spesialis Psikiatri	Rp 15.000	Rp 10.000	-	Rp 50.000	Rp 75.000
3	Medik Spesialis Non Psikiatri	Rp 15.000	Rp 10.000	-	Rp 50.000	Rp 75.000
4	Medik Spesialis	Rp 15.000	Rp 10.000	-	Rp 50.000	Rp 75.000

	Dengan Metadon					
5	Konsul Spesialis	Rp 10.000	Rp 10.000	-	Rp 50.000	Rp 75.000
6	VIP / Dengan Perjanjian	Rp 30.000	Rp 20.000	-	Rp 100.000	Rp 150.000

3. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik umum	Jasa Medik Spesialis	Tarif
1	Medik Umum	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 75.000	-	Rp 130.000
2	Medik Konsul Spesialis	Rp 30.000	Rp 30.000	-	Rp 150.000	Rp 210.000
3	Konsul On Call (SBAR)	Rp 15.000	Rp 15.000	-	Rp 75.000	Rp 105.000

4. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Tarif Rawat Inap Jiwa			
a.	Akomodasi Kelas III (Sub Akut Pria dan Wanita)	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 70.000
b.	Akomodasi Kelas II	Rp 45.000	Rp 35.000	Rp 80.000
c.	Akomodasi Kelas I	Rp 70.000	Rp 35.000	Rp 105.000
d.	Observasi / Akut	Rp 105.000	Rp 35.000	Rp 140.000
e.	Akomodasi Kelas VIP	Rp 315.000	Rp 35.000	Rp 350.000
2	Tarif Rawat Inap Non Jiwa			
a.	Akomodasi Kelas III	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 70.000
b.	Akomodasi Kelas II	Rp 45.000	Rp 35.000	Rp 80.000
c.	Akomodasi Kelas I	Rp 70.000	Rp 35.000	Rp 105.000
d.	Akomodasi Kelas VIP	Rp 315.000	Rp 35.000	Rp 350.000
3.	Tarif Rawat Inap Napza			
a.	Akomodasi Kelas III	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 70.000

b.	Akomodasi Kelas II	Rp 45.000	Rp 35.000	Rp 80.000
c.	Akomodasi Kelas I	Rp 70.000	Rp 35.000	Rp 105.000

5. TARIF VISITE DOKTER RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Umum	DPJP Sekunder	DPJP Utama	Tarif
1	Visite Rawat Inap Jiwa				
a.	Kelas III	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 225.000
b.	Kelas II	Rp 60.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 285.000
c.	Kelas I	Rp 70.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 345.000
d.	Kelas VIP	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 425.000
2	Visite Rawat Inap Non Jiwa				
a.	Kelas III	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 225.000
b.	Kelas II	Rp 60.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 285.000
c.	Kelas I	Rp 70.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 345.000
d.	Kelas VIP	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 425.000
3	Visite Rawat Inap Napza				
a.	Kelas III	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 225.000
b.	Kelas II	Rp 60.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 285.000
c.	Kelas I	Rp 70.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 345.000
4	Konsul On Call Spesialis (SBAR)				
a.	Kelas III	-	Rp 37.500	Rp 50.000	Rp 87.500
b.	Kelas II	-	Rp 50.000	Rp 62.500	Rp 112.500
c.	Kelas I	-	Rp 62.500	Rp 75.000	Rp 137.500
d.	Kelas VIP	-	Rp 75.000	Rp 87.500	Rp 162.500

6. TARIF PELAYANAN PSIKOMETRI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Spesialis	Jasa Medik Psikologi	Tarif
1	Test MMPI Sederhana	Rp 100.000	Rp 50.000	-	Rp 100.000	Rp 250.000
2	Test MMPI Analisa	Rp 100.000	Rp 50.000	Rp 200.000	-	Rp 350.000

7. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Spesialis	Tarif
1	Tindakan Sederhana 1	Rp 17.000	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 47.000
2	Tindakan Sederhana 2	Rp 24.000	Rp 15.000	Rp 27.000	Rp 66.000
3	Tindakan Sederhana 3	Rp 30.000	Rp 19.000	Rp 30.000	Rp 79.000
4	Tindakan Kecil 1	Rp 35.000	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 95.000
5	Tindakan Kecil 2	Rp 46.000	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 121.000
6	Tindakan Kecil 3	Rp 54.000	Rp 48.000	-	Rp 102.000
7	Tindakan Sedang 1	Rp 70.000	Rp 60.000	-	Rp 130.000
8	Tindakan Sedang 2	Rp 110.000	Rp 90.000	Rp 135.000	Rp 335.000
9	Tindakan Sedang 3	Rp 120.000	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 370.000

8. TARIF KONSULTASI KHUSUS DAN TINDAKAN KHUSUS

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Spesialis	Tarif
1	Konsultasi Gizi				
a.	Dengan Dokter Sp.GK	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 50.000	Rp 75.000
2	Konsultasi Psikiatri	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 100.000	Rp 135.000
3	Tindakan Psikiatri	Rp 50.000	Rp 40.000	Rp 200.000	Rp 290.000

9. TARIF PELAYANAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Spesialis	Tarif
1	Perawatan Jenazah	Rp 45.000	Rp 130.000	-	Rp 175.000
2	Pengawetan Jenazah (tidak termasuk harga formalin)	Rp 45.000	Rp 250.000	-	Rp 295.000
3	Penitipan Jenazah	Rp 50.000	Rp 50.000	-	Rp 100.000
4	Visum Jenazah	Rp 45.000	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 195.000

10. TARIF PELAYANAN PENUNJANG

1. Tarif Pelayanan Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Tarif
I	HEMATOLOGI				
1	Hemoglobin (Strip)	Rp 12.500	Rp 7.500	Rp 5.000	Rp 25.000
2	Laju Endap Darah (LED)	Rp 10.000	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 20.000
3	Golongan Darah (ABO)	Rp 10.000	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 20.000
4	Darah Rutin 3 Differential Count	Rp 35.000	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 70.000
5	Cloting Time (CT)	Rp 5.000	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 10.000
6	Bleeding Time (BT)	Rp 5.000	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 10.000
7	Hematrokit (HT)	Rp 3.000	Rp 5.000	Rp 4.000	Rp 12.000
8	DL 3	Rp 25.000	Rp 7.000	Rp 8.000	Rp 40.000
II	KIMIA KLINIK				
1	Glukosa Sewaktu (GDS)	Rp 10.000	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 20.000
2	Glukosa Sewaktu (Stirp)	Rp 12.500	Rp 7.500	Rp 5.000	Rp 25.000
3	Glukosa Puasa (GDP)	Rp 10.000	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 20.000
4	Glukosa 2 Jam Post Pradial (GD2PP)	Rp 12.500	Rp 7.500	Rp 5.000	Rp 25.000
5	Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO)	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 50.000

6	HbA1C	Rp 150.000	Rp 75.000	Rp 25.000	Rp 250.000
7	SGOT	Rp 15.000	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 30.000
8	SGPT	Rp 15.000	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 30.000
9	Ureum	Rp 17.500	Rp 10.500	Rp 7.000	Rp 35.000
10	Kreatinin	Rp 17.500	Rp 10.500	Rp 7.000	Rp 35.000
11	Asam Urat	Rp 20.000	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 40.000
12	Asam Urat (Strip)	Rp 22.500	Rp 13.500	Rp 9.000	Rp 45.000
13	Kolesterol Total	Rp 15.000	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 30.000
14	Kolesterol Total (Strip)	Rp 20.000	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 40.000
15	HDL	Rp 30.000	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 60.000
16	LDL	Rp 35.000	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 70.000
17	Trigliserida	Rp 17.500	Rp 10.500	Rp 7.000	Rp 35.000
18	Albumin	Rp 12.500	Rp 7.500	Rp 5.000	Rp 25.000
19	Bilirubin Total	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 50.000
20	Bilirubin Direk	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 50.000
21	Bilirubin Indirek	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 50.000
22	Alkali Phospatase	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 50.000
23	Gamma GT	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 50.000
24	Elektrolit	Rp 125.000	Rp 75.000	Rp 50.000	Rp 250.000
III	IMUNOSEROLOGI				
1	HBsAg (Rapid)	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 50.000
2	Anti HCV	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 50.000
3	Anti HIV (3 Metode)	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 100.000
4	Widal	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 50.000
5	VDRL	Rp 20.000	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 40.000
6	TPHA	Rp 20.000	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 40.000
7	Tes Kehamilan	Rp 12.500	Rp 7.500	Rp 5.000	Rp 25.000
8	Rapid Antigen	Rp 20.000	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 40.000
9	NS 1	Rp 75.000	Rp 45.000	Rp 30.000	Rp 150.000
10	IgG / IgM Dengue	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 100.000
11	Anlti HBs	Rp 30.000	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 40.000
IV	URINALISASI				
1	Urine Rutin	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 50.000
2	Sediment Urin	Rp 10.000	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 20.000
3	Narkoba	Rp 100.000	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 190.000

4	UL	Rp 13.000	Rp 4.000	Rp 3.500	Rp 20.500
V	PARASITOLOGI				
1	Malaria (Mikroskopik)	Rp 15.000	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 30.000
2	Malaria (RDT)	Rp 30.000	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 60.000
3	Feses Rutin	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 60.000
VI	PEMERIKSAAN RUTIN				
1	Malaria	Rp 4.000	Rp 4.000	Rp 3.500	Rp 11.500
2	Morphin	Rp 55.000	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 80.000
3	Thariruana	Rp 55.000	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 80.000
4	Amphetamin	Rp 55.000	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 80.000
5	Methamphetemine	Rp 55.000	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 80.000
VII	RAPID TEST				
1	Anti SARS-COV2 IgM				Rp 100.000
2	Antigen SARS-COV2 (Bio Sensor)				Rp 100.000

2. Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedik

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Tindakan Medik Sederhana 1	Rp 8.000	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 23.000
2	Tindakan Medik Sederhana 2	Rp 12.000	Rp 7.500	Rp 15.000	Rp 34.500
3	Tindakan Medik Sederhana 3	Rp 16.000	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 46.000
4	Tindakan Medik Sederhana 4	Rp 20.000	Rp 13.000	Rp 25.000	Rp 58.000
5	Tindakan Medik Sederhana 5	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 70.000
6	Tindakan Medik Sederhana 6	Rp 32.000	Rp 20.000	Rp 40.000	Rp 92.000
7	Tindakan Medik Sederhana 7	Rp 40.000	Rp 20.000	Rp 40.000	Rp 100.000
8	Tindakan Medik Sederhana 8	Rp 40.000	Rp 24.000	Rp 50.000	Rp 114.000
9	Tindakan Medik Kecil 1	Rp 80.000	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 230.000
10	Tindakan Medik Kecil 2	Rp 80.000	Rp 75.000	Rp 150.000	Rp 305.000
11	Tindakan Medik Kecil 3	Rp 160.000	Rp 100.000	Rp 200.000	Rp 460.000
12	Tindakan Medik Kecil 4	Rp 200.000	Rp 125.000	Rp 250.000	Rp 575.000
13	Tindakan Medik Kecil 5	Rp 240.000	Rp 150.000	Rp 300.000	Rp 690.000

14	Tindakan Medik Sedang 1	Rp 400.000	Rp 250.000	Rp 500.000	Rp 1.150.000
15	Tindakan Medik Sedang 2	Rp 600.000	Rp 375.000	Rp 750.000	Rp 1.725.000
16	Tindakan Medik Sedang 3	Rp 800.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 2.300.000
17	Tindakan Medik Sedang 4	Rp 1.000.000	Rp 625.000	Rp 1.250.000	Rp 2.875.000
18	Tindakan Medik Sedang 5	Rp 1.200.000	Rp 750.000	Rp 1.500.000	Rp 3.450.000

11. TARIF PELAYANAN RADIOLOGI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis	Tarif
1	Thorax	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 150.000
2	Cranium AP-LAT	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 100.000	Rp 250.000
3	Sinus Frontalis	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 160.000
4	Sinus Maksilaris	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 160.000
5	Sinus Etmoidalis	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 160.000
6	Sinus Paranasalis	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 100.000	Rp 250.000
7	Temporomandibula Joint	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 100.000	Rp 250.000
8	Manus AP-OBLIQ	Rp 50.000	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 150.000
9	Wrist Joint AP-LAT	Rp 50.000	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 150.000
10	Antebrahy AP-LAT	Rp 50.000	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 150.000
11	Elbow Joint AP-LAT	Rp 50.000	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 150.000
12	Humerus AP-LAT	Rp 50.000	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 150.000
13	Shoulder AP	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 150.000
14	Shoulder Ekso-Endo	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 100.000	Rp 250.000
15	Clavicula AP	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 150.000
16	Spacula Y	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 150.000
17	Vert Cervical AP-LAT	Rp 60.000	Rp 50.000	Rp 90.000	Rp 200.000
18	Vert Cervical AP-LAT-OBIQ	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 100.000	Rp 250.000
19	Vert Thoracal AP-LAT	Rp 60.000	Rp 80.000	Rp 90.000	Rp 240.000
20	Vert Thoracolumbal AP-LAT	Rp 60.000	Rp 80.000	Rp 90.000	Rp 240.000
21	Vert Lumbalsacral AP-LAT	Rp 60.000	Rp 80.000	Rp 90.000	Rp 240.000
22	Pelvis AP	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 150.000
23	Coxae AP-LAT	Rp 60.000	Rp 50.000	Rp 90.000	Rp 200.000
24	Femur AP-LAT	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 150.000

25	Genu AP-LAT	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 150.000
26	Genu Bilateral AP-LAT	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 150.000
27	Crusis AP-LAT	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 150.000
28	Ankle AP-LAT	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 150.000
29	Mortise Joint	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 150.000
30	Pedis AP-LAT	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 150.000
31	Pedis AP-OBLIQ	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 150.000
32	Abdomen Polos	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 150.000
33	Abdomen 3 Posisi	Rp 120.000	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 370.000

12. TARIF ULTRASONOGRAPHY (USG)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis	Tarif
1	USG Ambdomen Atas	Rp 60.000	Rp 25.000	Rp 115.000	Rp 200.000
2	USG Abdomen Bawah	Rp 60.000	Rp 25.000	Rp 115.000	Rp 200.000
3	USG Ambdomen Atas Bawah	Rp 113.000	Rp 50.000	Rp 212.000	Rp 375.000
4	USG Ginjal	Rp 113.000	Rp 25.000	Rp 237.000	Rp 375.000
5	USG Doppler	Rp 120.000	Rp 50.000	Rp 230.000	Rp 400.000
6	USG Dppler Ginjal	Rp 120.000	Rp 50.000	Rp 230.000	Rp 400.000
7	USG FAST	Rp 113.000	Rp 50.000	Rp 212.000	Rp 375.000
8	USG Leher	Rp 115.000	Rp 50.000	Rp 215.000	Rp 380.000
9	USG Lymph Node	Rp 115.000	Rp 50.000	Rp 215.000	Rp 380.000
10	USG Mammae Dex	Rp 115.000	Rp 50.000	Rp 215.000	Rp 380.000
11	USG Mammae Sin	Rp 115.000	Rp 50.000	Rp 215.000	Rp 380.000
12	USG Mammae Dex-Sin	Rp 200.000	Rp 90.000	Rp 360.000	Rp 650.000
13	USG Testis	Rp 115.000	Rp 50.000	Rp 215.000	Rp 380.000
14	USG Muskuloskeletal	Rp 115.000	Rp 50.000	Rp 215.000	Rp 380.000
15	USG Muskuloskeletal 2 Sisi	Rp 200.000	Rp 90.000	Rp 360.000	Rp 650.000
16	USG Thorah Marker	Rp 100.000	Rp 25.000	Rp 150.000	Rp 275.000
17	USG Thyroid	Rp 100.000	Rp 25.000	Rp 200.000	Rp 325.000
18	USGUrologi	Rp 100.000	Rp 25.000	Rp 200.000	Rp 325.000
19	USG Vascular Ext Atas Dex	Rp 120.000	Rp 50.000	Rp 230.000	Rp 400.000
20	USG Vascular Atas	Rp 120.000	Rp 50.000	Rp 230.000	Rp 400.000
21	USG Vascular Bawah	Rp 200.000	Rp 90.000	Rp 360.000	Rp 650.000
22	USG Vascular Ext bwh Dex	Rp 120.000	Rp 50.000	Rp 230.000	Rp 400.000

13. TARIF LAYANAN CT SCAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis	Tarif
1	CT Scan Kepala Non Kontras (Elektif)	Rp 600.000	Rp 240.000	Rp 360.000	Rp 1.200.000
2	CT Scan Kepala Kontras (Elektif)	Rp 750.000	Rp 300.000	Rp 450.000	Rp 1.500.000
3	CT Scan Kepala Non Kontras CITO	Rp 650.000	Rp 250.000	Rp 400.000	Rp 1.300.000
4	CT Scan Kepala Kontras CITO	Rp 850.000	Rp 340.000	Rp 510.000	Rp 1.700.000
5	CT Scan Kepala focus Orbita dan Fokus Nasofaring / Focus Colli dengan Kontras (Elektif)	Rp 850.000	Rp 340.000	Rp 510.000	Rp 1.700.000
6	CT Scan Abdomen Non Kontras dan CT Stonography (Elektif)	Rp 850.000	Rp 340.000	Rp 510.000	Rp 1.700.000
7	CT Scan Abdomen Kontras 2 atau 3 Fase(Elektif)	Rp 1.500.000	Rp 600.000	Rp 900.000	Rp 3.000.000
8	CT Urography	Rp 1.300.000	Rp 550.000	Rp 800.000	Rp 2.650.000
9	CT Scan Abdomen Non Kontras dan Ct Stonography (CITO)	Rp 1.100.000	Rp 450.000	Rp 650.000	Rp 2.200.000
10	CT Scan Abdomen Kontras 2 atau 3 Fase(CITO)	Rp 1.700.000	Rp 680.000	Rp 1.020.000	Rp 3.400.000
11	CT Urography CITO	Rp 850.000	Rp 340.000	Rp 510.000	Rp 1.700.000
12	CT Scan Thorax Non Kontras (Elektif)	Rp 650.000	Rp 250.000	Rp 400.000	Rp 1.300.000
13	CT Scan Thorax Kontras (Elektif)	Rp 1.100.000	Rp 450.000	Rp 650.000	Rp 2.200.000
14	CT Scan Thorax Non Kontras (CITO)	Rp 850.000	Rp 340.000	Rp 510.000	Rp 1.700.000
15	CT Scan Thorax Kontras (CITO)	Rp 1.300.000	Rp 550.000	Rp 800.000	Rp 2.650.000
16	CT Scan Vertebra Tanpa Kontras (Elektif)	Rp 650.000	Rp 250.000	Rp 400.000	Rp 1.300.000
17	CT Scan Vertebra Kontras (Elektif)	Rp 850.000	Rp 340.000	Rp 510.000	Rp 1.700.000

18	CT Scan Vertebra Tanpa Kontras/dengan kontras (CITO)	Rp 850.000	Rp 340.000	Rp 510.000	Rp 1.700.000
19	CT Scan Ekstremitas tanpa Kontras (Elektif)	Rp 650.000	Rp 250.000	Rp 400.000	Rp 1.300.000
20	CT Scan Ekstremitas Kontras (Elektif)	Rp 850.000	Rp 340.000	Rp 510.000	Rp 1.700.000
21	CT Scan Ekstremitas Tanpa Kontras/dengan kontras	Rp 850.000	Rp 340.000	Rp 510.000	Rp 1.700.000
22	CTA Thorax (Elektif)	Rp 1.300.000	Rp 550.000	Rp 800.000	Rp 2.650.000
23	CTA Thorax (CITO)	Rp 1.500.000	Rp 600.000	Rp 900.000	Rp 3.000.000
24	CT Cardiac (Hanya Elektif tidak ada CITO)	Rp 1.700.000	Rp 700.000	Rp 1.100.000	Rp 3.500.000
25	CTA Ekstremitas Atas Bawah (Elektif)	Rp 1.500.000	Rp 600.000	Rp 900.000	Rp 3.000.000
26	CTA Ekstremitas Atas Bawah (CITO)	Rp 1.700.000	Rp 700.000	Rp 1.100.000	Rp 3.500.000

14. TARIF NEURO DIAGNOSTIK / ELECTRO MEDIC

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis	Tarif
1	EMG	Rp 125.000	Rp 25.000	Rp 200.000	Rp 350.000
2	TCD	Rp 125.000	Rp 25.000	Rp 200.000	Rp 350.000
3	EEG	Rp 300.000	Rp 100.000	Rp 300.000	Rp 700.000

15. TARIF PELAYANAN FARMASI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis	Tarif
1	Tindakan Non Racik (Per Resep)	Rp 2.500	Rp 2.500	Rp -	Rp 5.000
2	Tindakan Racik Non Steril (Per Resep)	Rp 1.000	Rp 9.000	Rp -	Rp 10.000
3	Tindakan Racik Steril (Per Resep)	Rp 1.000	Rp 14.000	Rp -	Rp 15.000
4	Pelayanan Informasi Obat (Konseling)	-	-	Rp 10.000	Rp 10.000
5	Visite Farmasi (Monitoring Evaluasi Konseling Rawat Inap)	-	-	Rp 15.000	Rp 15.000

16. TARIF PELAYANAN PROGRAM NAPZA

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Konselor	Tarif
1	Program Detoksifikasi	Rp 50.000,00	Rp 40.000	-	Rp 190.000
2	Program Dasar	Rp 50.000,00	Rp 40.000	Rp 30.000	Rp 220.000
3	Program Lanjutan	Rp 75.000,00	Rp 40.000	Rp 30.000	Rp 275.000

17. TARIF TINDAKAN MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Spesialis	Tarif
1	Tindakan Medik Sederhana 1	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 3.500	Rp 8.500
2	Tindakan Medik Sederhana 2	Rp 3.000	Rp 5.000	Rp 7.000	Rp 15.000
3	Tindakan Medik Sederhana 3	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000	Rp 20.000
4	Tindakan Medik Sederhana 4	Rp 12.000	Rp 7.500	Rp 15.000	Rp 34.500
5	Tindakan Medik Sederhana 5	Rp 12.000	Rp 10.000	Rp 17.500	Rp 39.500
6	Tindakan Medik Sederhana 6	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 60.000
7	Tindakan Medik Sederhana 7	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 40.000	Rp 80.000
8	Tindakan Medik Kecil 1	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000	Rp 100.000
9	Tindakan Medik Kecil 2	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 75.000	Rp 165.000
10	Tindakan Medik Kecil 3	Rp 70.000	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 220.000
11	Tindakan Medik Kecil 4	Rp 110.000	Rp 60.000	Rp 150.000	Rp 320.000
12	Tindakan Medik Kecil 5	Rp 150.000	Rp 75.000	Rp 200.000	Rp 425.000
13	Tindakan Medik Kecil 6	Rp 180.000	Rp 90.000	Rp 250.000	Rp 520.000
14	Tindakan Medik Sedang 1	Rp 200.000	Rp 125.000	Rp 300.000	Rp 625.000
15	Tindakan Medik Sedang 2	Rp 350.000	Rp 140.000	Rp 450.000	Rp 940.000
16	Tindakan Medik Sedang 3	Rp 450.000	Rp 300.000	Rp 600.000	Rp 1.350.000
17	Tindakan Medik Sedang 4	Rp 550.000	Rp 375.000	Rp 750.000	Rp 1.675.000
18	Tindakan Medik Sedang 5	Rp 700.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 2.200.000

18. TARIF PELAYANAN REHABILITAS PSIKOSOSIAL DAN DAY CARE

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Spesialis	Tarif
1	Terapi Kelompok	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 3.500	Rp 8.500
a.	<i>Dengan Psikiater</i>	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 95.000
b.	<i>Tanpa Psikiater</i>	Rp 15.000	Rp 30.000	-	Rp 45.000
2	Terapi Kerja (OT)	Rp 25.000	Rp 40.000	-	Rp 65.000
3	Terapi Wicara (30 Menit)	Rp 15.000	Rp 30.000	-	Rp 45.000
4	Terapi Bicara (45")	Rp 15.500	Rp 30.000	-	Rp 45.500
5	Day Care				
a.	<i>Dengan Psikiater</i>	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 95.000
b.	<i>Tanpa Psikiater</i>	Rp 15.000	Rp 30.000	-	Rp 45.000

19. TARIF PELAYANAN MEDICOLEGAL

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Spesialis	Tarif
1	Visum Luka	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 35.000	Rp 60.000
2	Visum Psikiater	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 280.000	Rp 330.000
3	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani	Rp 12.500	Rp 7.500	Rp 30.000	Rp 50.000

20. TARIF PELAYANAN GIGI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Spesialis	Tarif
1	Tindakan Sederhana 1	Rp 8.000	Rp 6.000	Rp 10.000	Rp 24.000
2	Tindakan Sederhana 2 (Skrining)	Rp 16.000	Rp 8.000	Rp 16.000	Rp 40.000
3	Tindakan Sederhana 3 (Cabut gigi susu dengan CE & Insisi Abses)	Rp 24.000	Rp 12.000	Rp 20.000	Rp 56.000

4	Tindakan Sederhana 4 (Cabut gigi susu dengan infil dan PSA + Tambal Sederhana)	Rp 32.000	Rp 16.000	Rp 25.000	Rp 73.000
5	Tindakan Sederhana 5 (Cabut gigi dewasa, cabut sisa akar, scaling per rahang dan tambal GIC)	Rp 40.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 90.000
6	Tindakan Kecil 1 (Cabut gigi dewasa dengan penyulit dan tambal sinar komposit)	Rp 80.000	Rp 30.000	Rp 60.000	Rp 170.000
7	Tindakan Kecil 2	Rp 130.000	Rp 40.000	Rp 94.000	Rp 264.000
8	Tindakan Kecil 3	Rp 160.000	Rp 50.000	Rp 120.000	Rp 330.000
9	Tindakan Kecil 4	Rp 210.000	Rp 80.000	Rp 146.000	Rp 436.000
10	Tindakan Kecil 5	Rp 260.000	Rp 110.000	Rp 170.000	Rp 540.000
11	Tindakan Sedang 1	Rp 440.000	Rp 140.000	Rp 280.000	Rp 860.000
12	Tindakan Sedang 2	Rp 440.000	Rp 220.000	Rp 400.000	Rp 1.060.000
13	Tindakan Sedang 3	Rp 880.000	Rp 300.000	Rp 550.000	Rp 1.730.000
14	Tindakan Sedang 4	Rp 1.100.000	Rp 300.000	Rp 700.000	Rp 2.100.000
15	Tindakan Sedang 5	Rp 1.300.000	Rp 400.000	Rp 800.000	Rp 2.500.000

21. PAKET TERAPI TUMBUH KEMBANG (6 x Pertemuan)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Pelaksana Terapi	Tarif
1	Terapi Remedial	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 210.000	Rp 300.000
2	Terapi Sensorik Integrasi	Rp 90.000	Rp 30.000	Rp 300.000	Rp 420.000
3	Terapi Okupasi	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 240.000	Rp 330.000
4	Fisioterapy Exercise	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 240.000	Rp 330.000
5	Fisioterapy Modality	Rp 150.000	Rp 30.000	Rp 240.000	Rp 420.000
6	Terapi Wicara	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 300.000	Rp 390.000
7	Terapi Perilaku	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 300.000	Rp 390.000
8	Terapi Kognitif	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 360.000	Rp 450.000
9	Play Therapy	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 240.000	Rp 330.000

22. TARIF LAYANAN REHABILITASI MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Tindakan Kecil 3	Rp 54.000	Rp 48.000,00	Rp 102.000
2	Tindakan Sedang 1	Rp 70.000	Rp 60.000,00	Rp 130.000

BAGIAN III

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT PROVINSI MALUKU

1. POLIKLINIK

No.	POLIKLINIK	UNIT COST	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Umum	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000
2	Spesialis	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000
3	Pungsi Pleura	Rp 240.000	Rp 160.000	Rp 400.000
4	Uji APE	Rp 75.000	Rp 50.000	Rp 125.000
5	Biopsi Pleura	Rp 240.000	Rp 160.000	Rp 400.000
6	Biopsi Jarum Halus / FNAB	Rp 360.000	Rp 240.000	Rp 600.000
7	TTNA (Transthoracic Needle Aspiration)	Rp 450.000	Rp 300.000	Rp 750.000
8	Pemasangan Infus	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
9	Pemberian Oksigen / Jam	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
10	Pemasangan Kateter / NGT	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000
11	Gizi	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
12	Berhenti Merokok	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
13	Fisioterapi	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
14	Treadmil dengan Cardio Pulmonary Test	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000
15	Uji Jalan 6 Menit	Rp 75.000	Rp 50.000	Rp 125.000
16	Injeksi	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
17	Spirometri	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 250.000
18	Mantoux Test	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000

2. LABORATORIUM

No.	LABORATORIUM	UNIT COST	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Paket Darah Rutin (Hb, Leko, Eri, LED)	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
2	Urine Rutin (BJ, PH, Warna, Prot, Kejernihan, Glu, Uro, Bil)	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000

3	Paket Dara Lengkap	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000
4	Paket Urin Lengkap	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000
5	HbA1C	Rp 90.000	Rp 90.000	Rp 150.000
6	Sputum BTA 1 X Sikatan	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000
7	Sputum BTA 13 X Serial, Cairan, Sikatan, Aspirasi	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000
8	Sputum Gram	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000
9	Kultur BTA			
a.	Kultur BTA	Rp 180.000	Rp 120.000	Rp 300.000
b.	Resistensi OAT	Rp 180.000	Rp 120.000	Rp 300.000
c.	Media Padat (Lj)	Rp 180.000	Rp 120.000	Rp 300.000
d.	Uji Kepekaan Metode Lj	Rp 180.000	Rp 120.000	Rp 300.000
e.	Media Cair (MGIT)	Rp 240.000	Rp 160.000	Rp 400.000
f.	Uji Kepekaan Metode MGIT	Rp 180.000	Rp 120.000	Rp 300.000
g.	TCM	Rp 270.000	Rp 180.000	Rp 450.000
h.	SPS	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000
10	Kimia Darah			
a.	Glukosa Darah	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
b.	HDL	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
c.	LDL	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
d.	Cholesterol Total	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
e.	SGOT	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
f.	SGPT	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
g.	Gamma GT	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
h.	Creatinin	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
i.	Ureum	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
j.	Asam Urat	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
k.	Trigliserida	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
l.	Bilirubin Total	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
m.	Bilirubin Direk	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
n.	Bilirubin Indirek	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
o.	Albumin	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
11	Pemeriksaan Widal	Rp 27.000	Rp 18.000	Rp 45.000
12	Pemeriksaan Darah Malaria	Rp 27.000	Rp 18.000	Rp 45.000
13	Pemeriksaan Golongan Darah	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
14	Tes Kehamilan	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
15	HIV (Rapid)	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
16	HBS Ag (Rapid)	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000

3. RONTGEN

No.	RONTGEN	UNIT COST	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Thorax	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000
2	Extremitas Atas	Rp 135.000	Rp 90.000	Rp 225.000
3	Extremitas Bawah	Rp 135.000	Rp 90.000	Rp 225.000
4	Vertebra	Rp 135.000	Rp 90.000	Rp 225.000
5	Abdomen	Rp 135.000	Rp 90.000	Rp 225.000
6	Cranium	Rp 135.000	Rp 90.000	Rp 225.000

4. ELEKTROMEDIK

No.	ELEKTROMEDIK	UNIT COST	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	EKG	Rp 75.000	Rp 50.000	Rp 125.000
2	CO Smokker	Rp 72.000	Rp 48.000	Rp 120.000
3	Nebulizer	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000

5. USG

No.	RONTGEN	UNIT COST	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Abdomen	Rp 137.500	Rp 112.000	Rp 250.000
2	Parotis	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000
3	Payudara	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000
4	Testis	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000
5	Tyroid	Rp 180.000	Rp 120.000	Rp 300.000
6	Abdomen Atas + Bawah	Rp 270.000	Rp 180.000	Rp 450.000
7	Thoraax	Rp 180.000	Rp 120.000	Rp 300.000

BAGIAN IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN

PROVINSI MALUKU

1. HEMATOLOGI

No.	HEMATOLOGI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	PEMERIKSAAN RUTIN		
1	Hitung Jumlah		
a.	<i>Limfosit Plasma Biru</i>	Rp 12.000	Per Pemeriksaan
b.	<i>Lekosit, Mikroskopis</i>	Rp 12.000	Per Pemeriksaan
c.	<i>Eritrosit, Mikroskopis</i>	Rp 12.000	Per Pemeriksaan
d.	<i>Trombosit</i>	Rp 16.000	Per Pemeriksaan
e.	<i>Eosinofil</i>	Rp 12.000	Per Pemeriksaan
f.	<i>Retikulosif</i>	Rp 12.000	Per Pemeriksaan
2	Hematokrit	Rp 16.000	Per Pemeriksaan
3	Leukosit Hitung Jenis	Rp 16.000	Per Pemeriksaan
4	Cloysis	Rp 12.000	Per Pemeriksaan
5	Cryofibrinogen/ Cyoglobilin	Rp 12.000	Per Pemeriksaan
6	Masa Pembekuan	Rp 16.000	Per Pemeriksaan
7	Percobaan Pembendungan	Rp 12.000	Per Pemeriksaan
8	Masa Pendarahan	Rp 16.000	Per Pemeriksaan
9	Retraksi Bekuan	Rp 12.000	Per Pemeriksaan
10	Laju Endap Darah (LED)	Rp 26.000	Per Pemeriksaan
11	Hemoglobin eritrosit Rata-rata/ HER	Rp 12.000	Per Pemeriksaan
12	Konsentrasi Hb Eritrosit rata-rata/ KHER	Rp 12.000	Per Pemeriksaan
13	Volume Eritrosit rata-rata (VER), Perhitungan	Rp 12.000	Per Pemeriksaan
14	Konsentrasi Hemoglobin Eritrosit	Rp 12.000	Per Pemeriksaan
15	Euglobulin (SIA)	Rp 12.000	Per Pemeriksaan
16	Golongan Darah : A, B, O dan Rhesus	Rp 20.000	Per Pemeriksaan
17	Darah Rutin Lengkap	Rp 143.000	Per Pemeriksaan
18	Hemaglobin	Rp 16.000	Per Pemeriksaan
19	Eritrosit	Rp 16.000	Per Pemeriksaan
20	Leukosit	Rp 16.000	Per Pemeriksaan
21	Nilai MC	Rp 47.000	Per Pemeriksaan
II	PEMERIKSAAN SPESIALIS		
1	Ketahanan Osmotik	Rp 16.000	Per Pemeriksaan
2	Ham Test	Rp 16.000	Per Pemeriksaan
3	Sugar water Test	Rp 16.000	Per Pemeriksaan
4	Masa Trombin	Rp 17.000	Per Pemeriksaan
5	Protrombin plasma	Rp 17.000	Per Pemeriksaan
6	Hitung Jumlah		

a.	<i>Eosnofil (Blood cell counter)</i>	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
b.	<i>Eritrosit (Blood cell counter)</i>	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
c.	<i>Leukosit (Blood cell counter)</i>	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
d.	<i>Retikulosit (Blood cell counter)</i>	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
e.	<i>Trombosit (Blood cell counter)</i>	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
7	Leukosit hitung jenis (Blood cell counter)	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
8	Hemoglobin (Blood cell counter)	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
9	Hematokrit (Blood cell counter)	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
10	Hemoglobin Eritrosit rata-rata/ HER (BLC)	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
11	Volume Eritrosit rata-rata/ VER (BLC)	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
12	Kosentrasi Hb Eritrosit rata-rata/ KHER	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
13	Tromboplastin, Masa Partial	Rp	16.000	Per Pemeriksaan
14	Euglobin Clotlysis (Coagulometer)	Rp	14.000	Per Pemeriksaan
15	Besi Pewarnaan	Rp	14.000	Per Pemeriksaan
16	Faktor Pembukuan (1 Faktor)	Rp	26.000	Per Pemeriksaan
17	Trombin Penetapan waktu seri	Rp	52.000	Per Pemeriksaan
18	Trombosit Agregasi	Rp	33.000	Per Pemeriksaan
19	Fibrinogen	Rp	33.000	Per Pemeriksaan
20	Trombo Test	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
21	Darah Rutin Lengkap	Rp	104.000	Per Pemeriksaan
III	PEMERIKSAAN SUB SPESIALIS			
1	Morfology Sel	Rp	18.000	Per Pemeriksaan
2	Neutropil Alkaline phosphatase	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
3	Nitroblue tetrazoleum pewarnaan	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
4	Periodic Acid Schiff/ PAS, Pewarnaan	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
5	Poroksidae, Pewarnaan	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
6	Sudan Block B, Pewarnaan	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
7	Hemoglobin (Elektroforesis)	Rp	50.000	Per Pemeriksaan

2. KIMIA KLINIK

No.	KIMIA KLINIK	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
I	PEMERIKSAAN URIN LENGKAP		
1	Fisik : Volume, Bau, warna, kekeruhan	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
2	PH	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
3	Darah Samar	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
4	Keton	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
5	Albumin Urin (Reaksi)	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
6	Bilirubin Urin (Reaksi)	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
7	Globulin	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
8	Methemoglobin	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
9	Protein Bence Jones (reaksi)	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
10	Protein Kualitatif/ semi kuantitatif	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
11	Pemekatan percobaan (reaksi)	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
12	Pengencaran Percobaan	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
13	Glukosa, Urin (reaksi)	Rp 10.000	Per Pemeriksaan

14	Nitrit	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
15	Analisa batu	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
16	Analisa Tinja ; Sel darah, Lemak	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
17	Oval fat bodies	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
18	Sedimen	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
19	Urobilin	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
20	Urobilinogen	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
21	Protein penetapan kuantitatif	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
22	Indikan	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
23	Carik Celup Urin	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
II	PEMERIKSAAN SPESIALIS			
1	Carik celup urin	Rp	44.000	Per Pemeriksaan
2	Bilirubin Total (Fotometri)	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
3	Bilirubin Direck (Fotometri)	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
4	High densyti Lipoprotein/ HDL	Rp	17.000	Per Pemeriksaan
5	Low densyti Lipoprotein/ LDL	Rp	14.000	Per Pemeriksaan
6	Thymol Turbidity test (TTT)	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
7	Kalsium (Ca)	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
8	Protein Total	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
9	Albumin (Fotometri)	Rp	14.000	Per Pemeriksaan
10	Urea/ BUN	Rp	14.000	Per Pemeriksaan
11	Kreatinin	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
12	Glukosa (Fotometri)	Rp	14.000	Per Pemeriksaan
13	Kalium (K)	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
14	Kholesterol	Rp	14.000	Per Pemeriksaan
15	Natrium (Na)	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
16	Chlorida	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
17	Alkali Fosfatase	Rp	18.000	Per Pemeriksaan
18	Gama GT/ Glutamil Trasferase	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
19	Glutamat Oksaloasetic Trasaminase (GOT)	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
20	Glutamat Firuvat Transaminase (GPT)	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
21	Asam Urat	Rp	14.000	Per Pemeriksaan
22	Trigeliserida	Rp	17.000	Per Pemeriksaan
23	Laktat Dehidrogenase/LDH	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
24	Cholinesterase	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
25	Kreatinin Kinase	Rp	25.000	Per Pemeriksaan
26	Kreatinin Kinase MB (CKMB)	Rp	27.000	Per Pemeriksaan
27	Porfirin (Fotometer)	Rp	28.000	Per Pemeriksaan
III	PEMERIKSAAN SUB SPESIALIS			
1	Protein, Elektroforesis	Rp	80.000	Per Pemeriksaan
2	T4	Rp	80.000	Per Pemeriksaan
3	T3 Uptake	Rp	80.000	Per Pemeriksaan
4	T3 Uptake	Rp	80.000	Per Pemeriksaan
5	Thyroid Stimulan Hormmon (TSH)	Rp	80.000	Per Pemeriksaan
IV	FUNGSI HATI			
1	SGOT	Rp	20.000	Per Pemeriksaan
2	SGPT	Rp	20.000	Per Pemeriksaan

3	Bilirubin Total	Rp	16.000	Per Pemeriksaan
4	Bilirubin Direct	Rp	16.000	Per Pemeriksaan
5	Alkali Fostatase	Rp	20.000	Per Pemeriksaan
6	Protein Total	Rp	16.000	Per Pemeriksaan
7	Albumin	Rp	19.000	Per Pemeriksaan
8	Globulin	Rp	16.000	Per Pemeriksaan
V	PROFIL LIPID			
1	Kolesterol Total	Rp	19.000	Per Pemeriksaan
2	HDL Kolesterol	Rp	23.000	Per Pemeriksaan
3	LDL Kolesterol	Rp	19.000	Per Pemeriksaan
4	Trigliserida	Rp	23.000	Per Pemeriksaan
VI	FUNGSI GINJAL			
1	Ureum	Rp	19.000	Per Pemeriksaan
2	Creatinin	Rp	16.000	Per Pemeriksaan
3	Asam Urat	Rp	19.000	Per Pemeriksaan
VII	FUNGSI METABOLISME DAN KARBOHIDRAT			
1	Glukosa Darah Puasa	Rp	19.000	Per Pemeriksaan
2	Glukosa Darah 2 PP	Rp	19.000	Per Pemeriksaan
3	HBA1C	Rp	195.000	Per Pemeriksaan
4	Elektrolite	Rp	260.000	Per Pemeriksaan

3. MIKROBIOLOGI

No.	MIKROBIOLOGI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
I	KATEGORI SEDERHANA MIKROSKOPIK		
A	Parasit/Jamur/kapang	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
1	Mikrofilaria	Rp 20.000	Per Pemeriksaan
2	Sarcoptes Scabei	Rp 20.000	Per Pemeriksaan
3	Trichomonas	Rp 20.000	Per Pemeriksaan
4	Jamur Superficial	Rp 20.000	Per Pemeriksaan
5	Jamur Subentan	Rp 20.000	Per Pemeriksaan
6	Candida	Rp 20.000	Per Pemeriksaan
7	Pemeriksaan Telur Cacing/Amuba	Rp 20.000	Per Pemeriksaan
8	Plasmodium spp	Rp 20.000	Per Pemeriksaan
9	Scgistosoma spp	Rp 20.000	Per Pemeriksaan
10	Fases Lengkap	Rp 65.000	Per Pemeriksaan
B	BAKTERI		
1	Corynebakterium Dipteriaceae	Rp 20.000	Per Pemeriksaan
2	Mycobakterium Leptrae	Rp 20.000	Per Pemeriksaan
3	Mycobakterium Tuberculosis	Rp 20.000	Per Pemeriksaan
4	Bacillus arithraxis	Rp 20.000	Per Pemeriksaan
5	Neisseria Gonorrhea	Rp 20.000	Per Pemeriksaan
6	Treponema pallidum	Rp 20.000	Per Pemeriksaan
II	PEMERIKSAAN SPESIALIS BIAKAN		
A	Parasit/Jamur/kapang	Rp 10.000	Per Pemeriksaan

1	Larva A Duodenale/N.Americanus	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
2	Plasmodium spp	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
3	Schistosoma spp	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
4	Trichomonas spp	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
5	Jamur Sistemik	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
6	Candida spp	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
7	Jamur Subentaln	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
8	Jamur Superficial	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
9	Sel Ragi/Yeast	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
B	BAKTERI			
1	Sterptococcus spp	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
2	Stapycoccus spp	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
3	Angka Kuman	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
4	Trichomonas spp	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
5	Acinotebacter spp	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
6	Aeromonas spp	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
7	Bacteroides Fragilis	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
8	Basillus spp	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
9	Bordetlla spp	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
10	Borrelia spp	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
11	Banhamella spp	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
12	Brucella spp	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
13	Citrobacter spp	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
14	Edwarsiella spp	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
15	Liseria spp	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
16	Seratia spp	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
17	Erysipelothrixru Sioppathalae	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
18	Enterobacter spp	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
19	Enterecoccus	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
20	E.Colli	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
21	Fransiella Novicade	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
22	Fusobaxterium necrophorus	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
23	Haemophilus spp	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
24	Helicobacter pylori	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
25	Klebsiella spp	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
26	Mycobacterium spp	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
27	Yersinia spp	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
28	Salmonella spp	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
29	shigela spp	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
30	Vibrio NAG	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
31	Vibrio Parahaemolyticus	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
32	Neiseria Gonorhea	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
33	Neiseria Meningitidis	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
34	Vibrio Colera	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
35	Nocardia sp	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
36	Campylobacter jejuni	Rp	50.000	Per Pemeriksaan

37	Clostridium sp	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
38	Corynebacterium sp	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
39	Legionella sp	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
40	Leptospira sp	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
41	Pseudomonas sp	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
42	Pseudomonas sp	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
43	Providentia sp	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
44	Uji Kepekaan dilusi	Rp	180.000	Per Pemeriksaan
C	PEMERIKSAAN SUB SPESIALIS			
1	Penetapan Sub Type	Rp	80.000	Per Pemeriksaan
2	Hewan Percobaan	Rp	80.000	Per Pemeriksaan
3	Biakan Jaringn Virus Polio	Rp	850.000	Per Pemeriksaan
4	Uji Kepekaan Dilusi	Rp	80.000	Per Pemeriksaan
5	Biakan Jaringan Chlamyda sp	Rp	850.000	Per Pemeriksaan
6	Biakan Jaringan Mycoplasma sp	Rp	850.000	Per Pemeriksaan
III	MIKROSKOPIK			
1	Bakteri	Rp	26.000	/ Pemeriksaan
2	Jamur	Rp	26.000	/ Pemeriksaan
3	Plasmodium/DDR	Rp	26.000	/ Pemeriksaan
4	Pengecatan Gram	Rp	26.000	/ Pemeriksaan
5	BTA	Rp	26.000	/ Pemeriksaan
6	Feces Lengkap	Rp	65.000	/ Pemeriksaan
7	Mikrofilaria	Rp	26.000	/ Pemeriksaan
IV	BIAKAN/KULTUR			
1	Bakteri	Rp	65.000	/ Pemeriksaan
2	Jamur	Rp	65.000	/ Pemeriksaan
3	Sensitivitas Antibiotika	Rp	241.000	/ Pemeriksaan
4	Uji Kepekaan Defusi (Kultur)	Rp	241.000	/ Pemeriksaan
V	BAKTERIOLOGI AIR			
1	Coliform	Rp	29.000	/ Pemeriksaan
2	Cotinja	Rp	65.000	/ Pemeriksaan
VI	BAKTERIOLOGI UDARA			
1	Bakteri Udara	Rp	234.000	/ Pemeriksaan
VII	PENANDA TUMOR			
1	CK-MB (ELFA)	Rp	215.000	/ Pemeriksaan

4. IMUNOLOGI

No.	IMUNOLOGI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
I	PEMERIKSAAN RUTIN		
1	Rheumatoid Factor	Rp 80.000	Per Pemeriksaan
2	Tes Kehamilan (HCG)	Rp 13.000	Per Pemeriksaan
3	Anti Simtorysin (ASTO)	Rp 80.000	Per Pemeriksaan

II	PEMERIKSAAN SPESIALIS		
1	Treponema Pallidum Haemagglutination (TPHA)	Rp 22.000	Per Pemeriksaan
2	Hepatitis B Aglutinasi (RPHA cell)	Rp 15.000	Per Pemeriksaan
3	C- Reaktif Protein (CRP)	Rp 18.000	Per Pemeriksaan
4	Veneral Disease Research Laboratory (VDRL)	Rp 72.000	Per Pemeriksaan
5	Dengue Blot Elisa	Rp 300.000	Per Pemeriksaan
6	Dengue Blot Rapid	Rp 54.000	Per Pemeriksaan
7	Hepatitis B Aglutinasi	Rp 32.000	Per Pemeriksaan
8	Widal	Rp 25.000	Per Pemeriksaan
9	Anti HIV Rapid (Anti Imun Virus)	Rp 42.000	Per Pemeriksaan
10	Anti HBC (Anti Hepatitis B)	Rp 42.000	Per Pemeriksaan
11	Rubella I & G (Imunoglobulin G)	Rp 53.000	Per Pemeriksaan
12	Anti Toxoplasma IgG (Imunoglobulin G)	Rp 42.000	Per Pemeriksaan
13	Anti HSV I IgG (Imunoglobulin G)	Rp 42.000	Per Pemeriksaan
14	Anti HSV II IgG (Imunoglobulin G)	Rp 42.000	Per Pemeriksaan
15	Cytomegalovirus IgG (Imunoglobulin G)	Rp 42.000	Per Pemeriksaan
16	Anti HIV Mikro Elisa	Rp 65.000	Per Pemeriksaan
17	Rubella I & G (Imunoglobulin M)	Rp 65.000	Per Pemeriksaan
18	Anti Toxoplasma IgM (Imunoglobulin M)	Rp 48.000	Per Pemeriksaan
19	Anti HSV I IgM (Imunoglobulin M)	Rp 48.000	Per Pemeriksaan
20	Anti HSV II IgM (Imunoglobulin M)	Rp 48.000	Per Pemeriksaan
21	Cytomegalovirus IgM (Imunoglobulin M)	Rp 48.000	Per Pemeriksaan
22	Anti HIV Macro Elisa	Rp 65.000	Per Pemeriksaan
23	Hepatitis B Makro Elisa	Rp 51.000	Per Pemeriksaan
24	Anti HBE (Anti Hepatitis B, E)	Rp 66.000	Per Pemeriksaan
25	Anti HAV (Anti Hepatitis A Virus)	Rp 70.000	Per Pemeriksaan
26	Anti HIV Aglutinasi	Rp 55.000	Per Pemeriksaan
27	Denge NS1 Antigen	Rp 110.000	Per Pemeriksaan
28	Hepatitis B Mikro Elisa	Rp 70.000	Per Pemeriksaan
29	Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus)	Rp 92.000	Per Pemeriksaan
30	CDA(HIV)	Rp 216.000	Per Pemeriksaan
31	Rapid Plasma Reagen (RPR) Syphilis	Rp 76.000	Per Pemeriksaan
III	PEMERIKSAAN SUB SPESIALIS		
1	HIV RIA (Human Imun Virus Radio Imuno Assay)	Rp 300.000	Per Pemeriksaan
2	Toxoplasma (Metode Fat)	Rp 350.000	Per Pemeriksaan
3	HIV WB (Human Imun Virus Western Blood)	Rp 670.000	Per Pemeriksaan
IV	HEPATITIS		
1	HbsAg (Rapid)	Rp 42.000	Per Pemeriksaan
2	HbsAg (ELFA)	Rp 170.000	Per Pemeriksaan
3	HbeAb (ELFA)	Rp 455.000	Per Pemeriksaan
4	HbeAg (ELFA)	Rp 455.000	Per Pemeriksaan

5	Anti HBC	Rp	55.000	Per Pemeriksaan
6	Anti HCV	Rp	120.000	Per Pemeriksaan
7	Anti HBE	Rp	86.000	Per Pemeriksaan
8	Anti HAV	Rp	91.000	Per Pemeriksaan
V	PENYAKIT MENULAR SEKSUAL			
1	RPR	Rp	94.000	Per Pemeriksaan
2	TPHA	Rp	29.000	Per Pemeriksaan
3	Anti HIV (Rapid)	Rp	55.000	Per Pemeriksaan
4	Anti HIV (ELFA)	Rp	195.000	Per Pemeriksaan
5	CD4	Rp	281.000	Per Pemeriksaan
VI	THORID			
1	TSHs	Rp	241.000	Per Pemeriksaan
2	TSH	Rp	241.000	Per Pemeriksaan
3	FT3 (ELFA)	Rp	195.000	Per Pemeriksaan
4	T4	Rp	208.000	Per Pemeriksaan
5	T3	Rp	182.000	Per Pemeriksaan
6	CK-MB	Rp	280.000	Per Pemeriksaan
VII	PERTANDA TUMOR			
1	AFP	Rp	260.000	Per Pemeriksaan
2	FPSA (ELFA)	Rp	260.000	Per Pemeriksaan
3	CEA	Rp	260.000	Per Pemeriksaan
4	t-PSA	Rp	260.000	Per Pemeriksaan
5	CA 15-3	Rp	260.000	Per Pemeriksaan
6	CA 125	Rp	260.000	Per Pemeriksaan
7	CA 19-9	Rp	260.000	Per Pemeriksaan
VII	TEST COVID-19			
1	Rapid Test Antibody	Rp	130.000	Per Pemeriksaan
2	Rapid Test Antigen	Rp	221.000	Per Pemeriksaan
IX	REPRODUKSI			
1	PROGESTERON	Rp	423.000	Per Pemeriksaan
2	TESTOSTERON	Rp	423.000	Per Pemeriksaan
3	PP Test/Kehamilan	Rp	33.000	/ Pemeriksaan
4	Analisa Sperma	Rp	65.000	/ Pemeriksaan
5	Rubella IgG	Rp	293.000	/ Pemeriksaan
6	Rubella IgM	Rp	293.000	/ Pemeriksaan
7	Toksoplasma IgG	Rp	293.000	/ Pemeriksaan
8	Toksoplasma IgM	Rp	293.000	/ Pemeriksaan
X	TEST ALERGI			
1	IgE (Imunoglobulin E)	Rp	208.000	/ Pemeriksaan
XI	INFEKSI LAINNYA			
1	Widal	Rp	33.000	/ Pemeriksaan
2	DBD	Rp	71.000	/ Pemeriksaan
3	NS1	Rp	189.000	/ Pemeriksaan

5. TOXIOLOGY (SPECIMEN MANUSIA)

No.	TOXIOLOGY (SPECIMEN MANUSIA)	TARIF RETRIBUSI		SATUAN
I	PEMERIKSAAN RUTIN			
1	Nitrit (NO ₂ -N) (Reaksi Warna)	Rp	5.000	Per Pemeriksaan
2	Etanol (Reaksi Warna)	Rp	5.000	Per Pemeriksaan
3	Karbon Monoksida (CO)	Rp	5.000	Per Pemeriksaan
4	Nitra (NO ₃ -N)	Rp	5.000	Per Pemeriksaan
5	Fenol (reaksi)	Rp	5.000	Per Pemeriksaan
6	Metil Alkohol	Rp	5.000	Per Pemeriksaan
7	Sianida (CN) Reaksi	Rp	5.000	Per Pemeriksaan
8	Sulfida (S) Reaksi	Rp	5.000	Per Pemeriksaan
II	PEMERIKSAAN SPESIALIS			
1	Alkohol (Spektrofotometri)	Rp	9.000	Per Pemeriksaan
2	Nitrit (NO ₂ -N)	Rp	9.000	Per Pemeriksaan
3	Etanol (Spektrofotometri)	Rp	9.000	Per Pemeriksaan
4	Karbon Monoksida (CO)	Rp	11.000	Per Pemeriksaan
5	Nitrat (NO ₃ -N)	Rp	11.000	Per Pemeriksaan
6	Asetil Kolinesterase	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
7	Fenol (Spektrofotometri)	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
8	Metil Alkohol (Spektrofotometri)	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
9	Sianida (Spektrofotometri)	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
10	Sulfida (Spektrofotometri)	Rp	11.000	Per Pemeriksaan
11	Analgetik, Antipietik (Spektrofotometri)	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
12	Antireumatik (Spektrofotometri)	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
13	Antidepresi (Spektrofotometri)	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
14	Antihistamin (Spektrofotometri)	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
15	Anti Malaria (Spektrofotometri)	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
16	Anti Psikotropika (Spektrofotometri)	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
17	Anti Septik (Spektrofotometri)	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
18	Anti Tuberculosis (Spektrofotometri)	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
19	Kardivaskuler (Spektrofotometri)	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
20	Anabolik Steroid (Spektrofotometri)	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
21	Diuretik (Spektrofotometri)	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
22	Hipnotikum frangulisis (KLT Rapid Test, Elisa)	Rp	42.000	Per Pemeriksaan
23	Narkotika (KLT Rapid Test, Elisa)	Rp	42.000	Per Pemeriksaan
24	Stimulansia, Amfetamin (KLT Rapid Test, Elisa)	Rp	42.000	Per Pemeriksaan
25	Obat Lain (KLT Rapid Test, Elisa)	Rp	42.000	Per Pemeriksaan
26	Pestisida (KLT)	Rp	32.000	Per Pemeriksaan
27	Cadmium/ Cd (Spektrofotometri)	Rp	32.000	Per Pemeriksaan
28	Crom/ Cr (Spektrofotometri)	Rp	32.000	Per Pemeriksaan
29	Timbal/ Pb (Spektrofotometri)	Rp	32.000	Per Pemeriksaan
30	Arsen/ As (Spektrofotometri)	Rp	32.000	Per Pemeriksaan
31	Seng/ Zn (Spektrofotometri)	Rp	32.000	Per Pemeriksaan

32	Tembaga/ Cu (Spektrofotometri)	Rp	32.000	Per Pemeriksaan
33	Raksa/ Hg (Spektrofotometri)	Rp	32.000	Per Pemeriksaan
34	Timah/ Sn (Spektrofotometri)	Rp	32.000	Per Pemeriksaan
III	PEMERIKSAAN SUB SPESIALIS			
1	Alkohol (Gas Chromatografi)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
2	Analgetik, Antipiretik (Gas Chromatografi)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
3	Anti Reumatik (Gas Chromatografi)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
4	Anti Depresi (Gas Chromatografi)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
5	Anti Epilepsi (Gas Chromatografi)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
6	Anti Histamin (Gas Chromatografi)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
7	Anti Malaria (Gas Chromatografi)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
8	Anti Psikotropika (Gas Chromatografi)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
9	Anti Septik (Gas Chromatografi)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
10	Anti Tuberculosis (Gas Chromatografi)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
11	Kardiovaskuler (Gas Chromatografi)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
12	Diuretik (Gas Chromatografi)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
13	Hipnolikum Frangulisis (Gas Chromatografi)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
14	Narkotika (Gas Chromatografi)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
15	Stimulansia, Amfetamin (Gas Chromatografi)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
16	Arsen/ AS (Gas Choromatografi)	Rp	70.000	Per Pemeriksaan
17	Cadmium/ Cd (Spektrofotometri Serapan Atom)	Rp	70.000	Per Pemeriksaan
18	Crom/ Cr (Spektrofotometri Serapan Atom)	Rp	70.000	Per Pemeriksaan
19	Raksa/ Hg (Spektrofotometri Serapan Atom)	Rp	70.000	Per Pemeriksaan
20	Seng/ Zn (Spektrofotometri Serapan Atom)	Rp	70.000	Per Pemeriksaan
21	Tembaga/ Cu (Spektrofotometri Serapan Atom)	Rp	70.000	Per Pemeriksaan
22	Timah/ Sn (Spektrofotometri Serapan Atom)	Rp	70.000	Per Pemeriksaan
23	Timbal/ Pb (Spektrofotometri Serapan Atom)	Rp	70.000	Per Pemeriksaan
24	Pestisida (KC)	Rp	300.000	Per Pemeriksaan

6. KIMIA LINGKUNGAN (AIR, UDARA, PADATAN, MINUM DAN BAHANNYA

No.	KIMIA LINGKUNGAN (AIR, UDARA, PADATAN, MINUM DAN BAHANNYA	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
I	PEMERIKSAAN RUTIN		
1	Bau	Rp 2.000	Per Pemeriksaan
2	Rasa	Rp 2.000	Per Pemeriksaan
3	Suhu	Rp 2.000	Per Pemeriksaan
4	Warna	Rp 3.000	Per Pemeriksaan
5	Daya Hantar Listrik	Rp 3.000	Per Pemeriksaan
6	Kecerahan/Kejernihan	Rp 2.000	Per Pemeriksaan

7	Lapisan Minyak	Rp	2.500	Per Pemeriksaan
8	Derajat Keasaman/ PH	Rp	3.000	Per Pemeriksaan
9	Kebasahan	Rp	2.500	Per Pemeriksaan
10	Clor Bebas (C12)	Rp	2.000	Per Pemeriksaan
11	Zat Terendap	Rp	3.000	Per Pemeriksaan
12	Benda Terapung	Rp	3.000	Per Pemeriksaan
13	Kekeruhan	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
14	Timbal/ Pb (Reaksi)	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
15	Asam Borat / Garamnya	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
16	Oksigen Terlarut	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
17	Arsen/ As (Reaksi)	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
18	Cadmium/ Cd (Reaksi)	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
19	Raksa/ Hg (Reaksi)	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
20	Tembaga/ Cu (Reaksi)	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
21	Klorida/ Cl (Reaksi)	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
22	Zat Warna Asing (Reaksi)	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
23	Zat Pengawet, Natrium Nitrit (Reaksi)	Rp	6.000	Per Pemeriksaan
24	Zat Pengawet, Natrium Nitrat (Reaksi)	Rp	6.000	Per Pemeriksaan
25	Zat Organik (KMNO4)	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
26	Salinitas	Rp	6.000	Per Pemeriksaan
27	Sisa Klor	Rp	6.000	Per Pemeriksaan
28	Kesadahan CaCo3	Rp	6.000	Per Pemeriksaan
29	Kalium Klorat	Rp	6.000	Per Pemeriksaan
30	Zat yang Teroksidasi dengan KMNO4	Rp	6.000	Per Pemeriksaan
II	PEMERIKSAAN SPESIALIS			
1	Padatan/ Zat teruspensi	Rp	3.000	Per Pemeriksaan
2	Zat Padat Terlarut	Rp	3.000	Per Pemeriksaan
3	CO2 Agresif	Rp	3.000	Per Pemeriksaan
4	Debu (Udara)	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
5	Kebisingan	Rp	8.000	Per Pemeriksaan
6	Amoniak Bebas (CH3-N)	Rp	3.500	Per Pemeriksaan
7	Karbon Dioksida (CO2)	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
8	Oksigen terabsorpsi	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
9	Oksidan (O3) - Ozon	Rp	3.500	Per Pemeriksaan
10	Sulfat	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
11	Fluoride	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
12	Asam Formiat	Rp	5.000	Per Pemeriksaan
13	AsamSalisilat	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
14	Selenium (Se)	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
15	Fosfat (FO4)	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
16	Nitrit (NO2-N)	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
17	Zat Pengawet, Natrium Nitrit (Na-N2)	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
18	Karbon Monoksida (CO), (Spektrofotometri)	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
19	Kebutuhan Kimiawi akan Oksigen/ COD	Rp	9.000	Per Pemeriksaan
20	Nitrat (NO2-N)	Rp	9.000	Per Pemeriksaan
21	Zat Pengawet, Natrium Nitrat	Rp	9.000	Per Pemeriksaan
22	Residual Sodium Carbonar	Rp	8.000	Per Pemeriksaan

23	Sodium Absorbtion Ratio/ SAR	Rp	8.000	Per Pemeriksaan
24	Logam	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
25	Logam Berat	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
26	KOBALT (Co), Spektrofotometri	Rp	11.000	Per Pemeriksaan
27	Alumunium (Al)	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
28	Barium (Ba)	Rp	11.000	Per Pemeriksaan
29	Natrium (Ba)	Rp	11.000	Per Pemeriksaan
30	Seng (Zn)	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
31	Boron	Rp	8.000	Per Pemeriksaan
32	Hidrokarbon (HC)	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
33	Arsen/ As	Rp	3.000	Per Pemeriksaan
34	Besi/ Fe	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
35	Cadmium (Cd)	Rp	20.000	Per Pemeriksaan
36	Krom Val 6	Rp	14.000	Per Pemeriksaan
37	Krom juinlah	Rp	14.000	Per Pemeriksaan
38	Mangan/ Mn	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
39	Nikel/ Ni	Rp	16.000	Per Pemeriksaan
40	Perak/ Ag	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
41	Raksa/ Hg	Rp	26.000	Per Pemeriksaan
42	Tembaga/ Cu	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
43	Timbal/ Pb (udara)	Rp	32.000	Per Pemeriksaan
44	Timbal (Air)	Rp	16.000	Per Pemeriksaan
45	Antimon	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
46	Srontium	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
47	Timah	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
48	Minyak mineral	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
49	Sianida (s)	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
50	Zat Warna Asing :			
1)	<i>Zat Warna Asing Auramine (Cl Basic Yellow 2)</i>	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
2)	<i>Zat Warna Asing Alkanet</i>	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
3)	<i>Zat Warna Asing, butter yellow (Cl Solvet Yellow2)</i>	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
4)	<i>Zat Warna Asing, Black 7984 (Food Back 2)</i>	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
5)	<i>Zat Warna Asing, Burn Amber (Pigment Brown2)</i>	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
6)	<i>Zat Warna Asing Chrysoidie (C1 Basic Orange 2)</i>	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
7)	<i>Zat Warna Asing Chrysoine S (Cl Food Yellow 8)</i>	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
8)	<i>Zat Warna Asing Citrus Red 2</i>	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
9)	<i>Zat Warna Asing Chocolate brown FB (Food Brown 2)</i>	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
10)	<i>Zat Warna Asing Fast Red E (Cl Acid Green 3)</i>	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
11)	<i>Zat Warna Asing yellow AB</i>	Rp	10.000	Per Pemeriksaan

12)	Zat Warna Asing Guinea Green B (Cl Acid Green 3)	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
13)	Zat Warna Asing Indanthrene blue RS (Cl food blue 4)	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
14)	Zat Warna Asing Magenta Cl Basic Violet)	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
15)	Zat Warna Asing Metanil Yellow	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
16)	Zat Warna Asing Oil Orange SS (Cl Solvent Orange2)	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
17)	Zat Warna Asing Oil Orange XO (Cl Solvet Orange 7)	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
18)	Solvent Zat Warna Asing Oil Yellow AB (Cl Solvent Orange 7)	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
19)	Zat Warna Asing oil Yellow AB (Cl Solvet Orange 6)	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
20)	Zat Warna Asing Orange G (Cl Food Orange 4)	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
21)	Zat Warna Asing Orange GGN (Cl food Orange 2)	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
22)	Zat Warna Asing Orange RN (Cl Food Orange 2)	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
23)	Zat Warna Asing Orchii dan Orchein	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
24)	Zat Warna Asing Ponceau 3R (Cl red G)	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
25)	Zat Warna Asing Ponceau 5x (cl Food Red 1)	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
26)	Zat Warna Asing Ponceau GR (Cl Food Red 8)	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
27)	Zat Warna Asing Prodamin B (Cl Fod Red 15)	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
28)	Zat Warna Asing Sudan 1 (Cl Solvent Yellow 14)	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
51	Kebutuhan Biologi Oksigen 5 Hari pada 20°C sebagai O ₂ / BOD	Rp 26.000	Per Pemeriksaan
52	Nitrogen (Nox), udara	Rp 12.000	Per Pemeriksaan
53	Belerang, Dioksida	Rp 12.000	Per Pemeriksaan
54	Sulfida dalam air	Rp 11.000	Per Pemeriksaan
55	Minyak dan Lemak	Rp 15.000	Per Pemeriksaan
56	Minyak nabati	Rp 13.000	Per Pemeriksaan
57	Fenol	Rp 15.000	Per Pemeriksaan
58	Detergen/Uji biru metilen	Rp 20.000	Per Pemeriksaan
59	Asam Borat dan Garamnya	Rp 22.000	Per Pemeriksaan
60	Asam Salisilat	Rp 22.000	Per Pemeriksaan
61	Siklamat	Rp 22.000	Per Pemeriksaan
62	Sorbitol	Rp 22.000	Per Pemeriksaan
63	Aflatoksin (TLC)	Rp 22.000	Per Pemeriksaan
64	Obat Narkotika	Rp 125.000	Per Pemeriksaan
65	Zat pengawet	Rp 26.000	Per Pemeriksaan

66	Asam Bongkrek	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
67	Pestisida Pergolongan	Rp	14.000	Per Pemeriksaan
68	Asam Benzoat	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
69	Zat Pemanis, Sakarin	Rp	23.000	Per Pemeriksaan
70	Zat pengawet Asam Benzoat	Rp	23.000	Per Pemeriksaan
71	Metil-p-Hidroksibenzoat	Rp	23.000	Per Pemeriksaan
72	Pemanis Buatan	Rp	23.000	Per Pemeriksaan
73	Toksalbumin	Rp	23.000	Per Pemeriksaan
74	Sulfida Sebagai H ₂ S	Rp	14.000	Per Pemeriksaan
III	PEMERIKSAAN SUB SPESIALIS			
1	Aluminium/ Al (SSA)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
2	Arsen/ As (SSA)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
3	Besi/ Fe (SSA)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
4	Barium/ Ba (SSA)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
5	Boron/ B (SSA)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
6	Cadmium/ Cd (SSA)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
7	Kalium/ K (SSA)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
8	Kalsium/ Ca (SSA)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
9	Kromium/ Cr (SSA)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
10	Krom Jumlah (SSA)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
11	Krom Val 6 (SSA)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
12	Cobalt/ Co (SSA)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
13	Lithium/ Na (SSA)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
14	Magnesium/ Mg (SSA)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
15	Mangan/ Mn (SSA)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
16	Natrium/ Na (SSA)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
17	Nikel (SSA)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
18	Perak/ Ag (SSA)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
19	Raksa/ Hg (SSA)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
20	Selenium/ Se (SSA)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
21	Seng/ Zn (SSA)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
22	Silikat/ Si (SSA)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
23	Timbal/ Pb (SSA)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
24	Tembaga/ Cu (SSA)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
25	Uranil/ U	Rp	40.000	Per Pemeriksaan
26	Asam Salisilat (Gas Chromatography)	Rp	40.000	Per Pemeriksaan
27	Asam benzoat (Gas Chromatography)	Rp	40.000	Per Pemeriksaan
28	Pestisida (Gas Chromatography)	Rp	250.000	Per Pemeriksaan

7. DAFTAR PEMERIKSANAAN KUALITAS UDARA

No.	PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
I	FISIKA		
1	Suhu Udara	Rp 15.000	Per Pemeriksaan
2	Kelembaban udara	Rp 15.000	Per Pemeriksaan
3	Kecepatan Angin	Rp 15.000	Per Pemeriksaan

4	Kebisingan	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
II	UDARA AMBIEN			
1	Nitrit (NO ₂)	Rp	37.000	Per Pemeriksaan
2	Sulfur (SO ₂)	Rp	37.000	Per Pemeriksaan
3	Ozon (O ₃)	Rp	37.000	Per Pemeriksaan
4	Timbal (Pb)	Rp	37.000	Per Pemeriksaan
5	CO ₂ (Carbondioxida)	Rp	45.000	Per Pemeriksaan
6	TSP (Partikel Debu)	Rp	37.000	Per Pemeriksaan
7	NH ₃ (Amonia)	Rp	45.000	Per Pemeriksaan
8	CO (Carbon Monoxida)	Rp	45.000	Per Pemeriksaan
9	Timbal (Pb)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan

8. TARIF USG

No.	USG	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Abdomen atas	Rp 156.000	Per Pemeriksaan
2	Abdomen bawah	Rp 156.000	Per Pemeriksaan
3	Parotis	Rp 156.000	Per Pemeriksaan
4	Payudara	Rp 156.000	Per Pemeriksaan
5	Testis	Rp 156.000	Per Pemeriksaan
6	Tyroid	Rp 156.000	Per Pemeriksaan
7	Abdomen alat bawah	Rp 221.000	Per Pemeriksaan
8	Abdomen alat atas + Appendix	Rp 156.000	Per Pemeriksaan

9. TARIF RONTGEN

No.	RONTGEN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Thoraks	Rp 50.000	Per Pemeriksaan
2	Ekstremitas Atas	Rp 60.000	Per Pemeriksaan
3	Ekstremitas Bawah	Rp 60.000	Per Pemeriksaan
4	Vertebra	Rp 60.000	Per Pemeriksaan
5	Abdomen	Rp 60.000	Per Pemeriksaan
6	Cranium	Rp 60.000	Per Pemeriksaan

10. TARIF ELEKTROMEDIK

No.	ELEKTROMEDIK	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	EKG	Rp 156.000	Per Pemeriksaan
2	Spirometri	Rp 95.000	Per Pemeriksaan
3	Co Smoker	Rp 50.000	Per Pemeriksaan
4	Trikmil	Rp 50.000	Per Pemeriksaan

11. TARIF PENGGOLONGAN LIMBAH

No.	PENGGOLONGAN LIMBAH	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Limbah Medis < 1 Kg	Rp 20.000	Per Pemeriksaan
2	Limbah Medis Per Kg	Rp 30.000	Per Pemeriksaan

12. TARIF ANALISA MAKANAN

No.	ANALISA MAKANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Salmonella	Rp 32.500	Per Pemeriksaan
2	E.coli	Rp 55.000	Per Pemeriksaan
3	Coliform	Rp 32.500	Per Pemeriksaan

13. TARIF PELAYANAN MEDIKO LEGAL

No.	MEDIKO LEGAL	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	Surat Keterangan Berbadan Sehat	Rp 35.000	Per Pemeriksaan
2	Pemeriksaan Fisik (MCU)	Rp 50.000	Per Pemeriksaan
3	Konsultasi Dokter	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
4	Pelayanan Cito	Rp 0	Per Pemeriksaan
5	Pelayanan Rumah	Rp 0	Per Pemeriksaan
6	Permintaan Botol Steril	Rp 3.000	Per Botol

14. TARIF KIMIA KESEHATAN LINGKUNGAN

No.	KIMIA KESEHATAN LINGKUNGAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
I	PARAMETER AIR MINUM		
A	FISIKA		
1	Bau	Rp 3.000	Per Pemeriksaan
2	Jumlah Zat Padat (TDS)	Rp 4.000	Per Pemeriksaan
3	Kekeruhan	Rp 6.000	Per Pemeriksaan
4	Rasa	Rp 3.000	Per Pemeriksaan
5	Suhu	Rp 3.000	Per Pemeriksaan
6	Warna	Rp 4.000	Per Pemeriksaan
B	KIMIA		
1	Arsen	Rp 4.000	Per Pemeriksaan
2	Flourida	Rp 13.000	Per Pemeriksaan
3	Kadmium	Rp 6.000	Per Pemeriksaan
4	Nitrit	Rp 13.000	Per Pemeriksaan
5	Nitrat	Rp 12.000	Per Pemeriksaan
6	Sianida	Rp 16.000	Per Pemeriksaan
7	Selenium	Rp 13.000	Per Pemeriksaan
8	Aluminium	Rp 13.000	Per Pemeriksaan

9	Besi	Rp	16.000	Per Pemeriksaan
10	Khlorida	Rp	6.000	Per Pemeriksaan
11	Mangan	Rp	13.000	Per Pemeriksaan
12	Ph	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
13	Seng	Rp	16.000	Per Pemeriksaan
14	Sulfat	Rp	13.000	Per Pemeriksaan
15	Tembaga	Rp	6.000	Per Pemeriksaan
16	Amonia	Rp	5.000	Per Pemeriksaan
17	Zat Organik	Rp	8.000	Per Pemeriksaan
C	MIKROBIOLOGI			
1	E.Coli	Rp	65.000	Per Pemeriksaan
2	Total Koliform	Rp	29.000	Per Pemeriksaan
II	PARAMETER LAIN			
1	NAPZA (Gas Chromatografy)	Rp	650.000	Per Pemeriksaan
2	Pestisida (KC)	Rp	390.000	Per Pemeriksaan
3	COD	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
4	BOD	Rp	34.000	Per Pemeriksaan
5	DO	Rp	6.000	Per Pemeriksaan
6	Minyak dan Lemak	Rp	20.000	Per Pemeriksaan
7	Salinitas	Rp	8.000	Per Pemeriksaan
8	M Bas (Detergen)	Rp	26.000	Per Pemeriksaan
9	Clor Bebas	Rp	26.000	Per Pemeriksaan
10	Phospat	Rp	13.000	Per Pemeriksaan
11	Sulfida	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
12	Padatan Tersuspensi (TSS)	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
A	TOXIOLOGI OBAT			
1	Bau	Rp	3.000	Per Pemeriksaan
2	Jumlah Zat Padat (TDS)	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
B	KEMAMPUAN PEMERIKSAAN			
1	Arsen	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
2	Flourida	Rp	13.000	Per Pemeriksaan
3	Kadmium	Rp	6.000	Per Pemeriksaan
4	Nitrit	Rp	13.000	Per Pemeriksaan

BAGIAN V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU

1. POLI

No.	POLI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
I	POLI UMUM		
1	Pemeriksaan Umum dan Konsultasi	Rp 30.000,00	Per Pemeriksaan
2	Tes Kesehatan dan Buta Warna	Rp 30.000,00	Per Pemeriksaan
3	Medikasi Ringan	Rp 20.000,00	Per Pemeriksaan
4	Medikasi Sedang	Rp 20.000,00	Per Pemeriksaan
5	Medikasi Berat	Rp 40.000,00	Per Pemeriksaan
6	Insisi Abses	Rp 50.000,00	Per Pemeriksaan
7	EKG	Rp 50.000,00	Per Pemeriksaan
8	Neebulizer	Rp 40.000,00	Per Pemeriksaan
9	Evakuasi Serumen	Rp 50.000,00	Per Pemeriksaan
10	Eksaraksi Kuku	Rp 50.000,00	Per Pemeriksaan
11	Heating	Rp 75.000,00	Per Pemeriksaan
12	Injeksi Umum		Per Pemeriksaan
13	Sirkumsisi	Rp 350.000,00	Per Pemeriksaan
II	POLI GIGI		
1	Pemeriksaan gigi dan konsultasi	Rp 30.000,00	Per Pemeriksaan
2	Pencabutan gigi sudut dengan topical anastesi	Rp 30.000,00	Per Pemeriksaan
3	Pencabutan gigi sudut dengan injeksi anastesi	Rp 70.000,00	Per Pemeriksaan
4	Pencabutan gigi parmanen tanpa komplikasi	Rp 100.000,00	Per Pemeriksaan
5	Pencabutan gigi parmanen dengan komplikasi	Rp 150.000,00	Per Pemeriksaan
6	Tumpatan	Rp 100.000,00	Per Pemeriksaan
7	Scalling	Rp 100.000,00	Per Pemeriksaan
III	POLI		
1	Pemeriksaan kebidanan dan konsultasi	Rp 25.000,00	Per Pemeriksaan
2	Pemeriksaan kehamilan (ANC dengan Doppler)	Rp 30.000,00	Per Pemeriksaan
3	Pemeriksaan post kehamilan (PNC)	Rp 30.000,00	Per Pemeriksaan
4	Pelayanan KB (KB suntik 1 bulan)	Rp 30.000,00	Per Pemeriksaan
5	Pelayanan KB (KB suntik 3 bulan)	Rp 30.000,00	Per Pemeriksaan

6	Pelayanan KB (KB IUD)	Rp 200.000,00	Per Pemeriksaan
7	Pelayanan KB (KB Implan)	Rp 300.000,00	Per Pemeriksaan
8	Pelayana KB (KB Pil)	Rp 15.000,00	Per Pemeriksaan
9	Pelayanan KB (KB Kondom)	Rp 10.000,00	Per Pemeriksaan
10	Tindik Bayi	Rp 50.000,00	Per Pemeriksaan
11	Imunisasi	Rp 25.000,00	Per Pemeriksaan

BAGIAN VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH BLUD RSUD dr.M HAULUSSY

1. PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD dr.M HAULUSSY

1.1. Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada IGD

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Pemeriksaan / Kunjungan	94.500	105.000	70.000	175.000
2	Resusitasi Bayi	189.000	210.000	140.000	350.000
3	Buka Gips	94.500	105.000	70.000	175.000
4	Kumbah Lambung	135.000	150.000	100.000	250.000
5	Reposisi Mandibula	67.500	75.000	50.000	125.000
6	Blast punctie / Cystostomy	94.500	105.000	70.000	175.000
7	Extraksi Cincin	81.000	90.000	60.000	150.000
8	Extirpasi Kuku	162.000	180.000	120.000	300.000
9	Explorasi luka kecil(cross. buka implant. paku)	162.000	180.000	120.000	300.000
10	Explorasi luka sedang> 3 Cm (Peluru Senapan Angin)	459.000	510.000	340.000	850.000
11	Extirpasi Lipoma (< 5 cm) ; Incisi Abses	405.000	450.000	300.000	750.000
12	Hecting luka simpel/superfisial (1-5 jahitan)	189.000	210.000	140.000	350.000
13	Hecting luka simpel/superfisial (>5 jahitan)	270.000	300.000	200.000	500.000
14	Hecting luka multiple/kosmetik/otot (1-5 jahitan)	324.000	360.000	240.000	600.000
15	Hecting luka multiple/kosmetik/otot (>5 jahitan)	405.000	450.000	300.000	750.000
16	Hecting luka repair tendon	405.000	450.000	300.000	750.000
17	Hecting Perineum Grade I	189.000	210.000	140.000	350.000
18	Hecting Perineum Grade II	297.000	330.000	220.000	550.000

19	Hecting Perineum Grade III	405.000	450.000	300.000	750.000
20	Hecting Perineum Grade IV	594.000	660.000	440.000	1.100.000
21	Irigasi Telinga; Mata	94.500	105.000	70.000	175.000
22	Mengangkat jahitan (Up Hecting)	94.500	105.000	70.000	175.000
23	Mengangkat Corpus alienum (Benda asing)	67.500	75.000	50.000	125.000
24	Manual Placenta (Tanpa Narcose)	405.000	450.000	300.000	750.000
25	Pasang Spalk	81.000	90.000	60.000	150.000
26	Partus Normal (Bidan)	810.000	900.000	600.000	1.500.000
27	Vakum Extraksi	405.000	450.000	300.000	750.000
28	Pasang Bolus	27.000	30.000	20.000	50.000
29	Pemasangan Infus / Transfusi	27.000	30.000	20.000	50.000
30	Pemasangan Kateter / NGT	40.500	45.000	30.000	75.000
31	Pemasangan ETT	70.200	78.000	52.000	130.000
32	Perawatan Luka Bakar <10%	189.000	210.000	140.000	350.000
33	Perawatan Luka Bakar 10-30%	270.000	300.000	200.000	500.000
34	Perawatan Luka Bakar >30%	351.000	390.000	260.000	650.000
35	Pelebaran Phimosis	70.200	78.000	52.000	130.000
36	Perawatan Tali Pusat	21.600	24.000	16.000	40.000
37	Perawatan Umbilical	54.000	60.000	40.000	100.000
38	Perawatan WSD	43.200	48.000	32.000	80.000
39	Perawatan Infus (3 hari / kali)	27.000	30.000	20.000	50.000
40	Punksi Pleura	216.000	240.000	160.000	400.000
41	Punksi Lumbal	216.000	240.000	160.000	400.000
42	Punksi Ascites	148.500	165.000	110.000	275.000
43	Reposisi Mandibula	81.000	90.000	60.000	150.000
44	Reposisi Fraktur Tertutup	148.500	165.000.00	110.000	275.000
45	RJP	81.000.00	90.000.00	60.000	150.000

46	Tampon Epistaksis Anterior	54.000	60.000.00	40.000	100.000
46	Tampon Epistaksis Posterior	189.000	210.000.00	140.000	350.000
47	Tracheostomy	810.000	900.000.00	600.000	1.500.000
48	Spalk untuk infus Anak/Bayi	13.500	15.000.00	10.000	25.000
49	Sirkumsisi	432.000	480.000.00	320.000	800.000
50	Spooling Blast	67.500	75.000.00	50.000	125.000
51	Suction	27.000	30.000.00	20.000	50.000
52	Vagina Toucher / Periksa dalam	35.100	39.000.00	26.000	65.000
53	Vena Sectie	135.000	150.000.00	100.000	250.000
54	Rawat Observasi IGD	135.000.00	150.000.00	100.000	250.000
54	Wound Toilet	54.000	60.000.00	40.000	100.000
55	Penggunaan Oksigen / Jam	24.300	27.000	18.000	45.000
56	Konsul dr Spesialis jam kerja	32.400	36.000	24.000	60.000
57	Konsul dr Spesialis diluar jam kerja	40.500	45.000	30.000	75.000
58	Denyut jantung Bayi	18.900	21.000	14.000	35.000
59	Perawatan Luka	24.300	27.000	18.000	45.000
<i>Untuk pemeriksaan pasien warga Negara Asing Tarif dinaikan 300% dari tarif yang ada/ yang berlaku</i>					

1.2 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada ICU

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	RJP	81.000	90.000	60.000	150.000
2	Bedside monitor	26.000	45.000	30.000	75.000
3	Infus pump	70.000	60.000	40.000	100.000
4	Syringr pump	78.000	78.000	52.000	130.000
5	Ventilator	775.000	780.000	520.000	1.300.000
6	EKG	20.000	21.000	14.000	35.000
7	GDS	35.000	24.000	16.000	40.000

8	NGT	30.000	45.000	30.000	75.000
9	Pasang Infus	20.000	30.000	20.000	50.000
10	Pasang catheter	50.000	45.000	30.000	75.000
11	CVP peripher	300.000	252.000	168.000	420.000
12	CVP Central	300.000	252.000	168.000	420.000
13	ETT	127.000	78.000	52.000	130.000
14	WSD	390.000	390.000	260.000	650.000
15	Tracheostomy	850.000	900.000	600.000	1.500.000
16	DC shock	150.000	153.000	102.000	255.000
17	Vena sectie	450.000	150.000	100.000	250.000
18	Bilas lambung	50.000	150.000	100.000	250.000
19	Suction	77.000	30.000	20.000	50.000
20	Tranfusi darah	36.000	60.000	40.000	100.000
21	off drain	19.000	18.000	12.000	30.000
22	off hecting	15.000	15.000	10.000	25.000
23	Debridement lokal	58.000	60.000	40.000	100.000
24	Spoeling blast	30.000	75.000	50.000	125.000
25	Spoeling catheter	20.000	30.000	20.000	50.000
26	Punktie pleura	59.000	240.000	160.000	400.000
27	perawatan luka bakar . 10%	38.000	90.000	60.000	150.000
28	Perawatan tali pusat	13.000	24.000	16.000	40.000
29	Tampon epistaksis	13.000	45.000	30.000	75.000
30	Perawatan luka bakar < 10%	41.000	90.000	60.000	150.000
31	perawatan luka bakar 10-30%	60.000	120.000	80.000	200.000
32	Perawatan luka bakar >30%	82.000	165.000	110.000	275.000
33	Nebulizer (per kali)	28.000	33.000	22.000	55.000
34	Perawatan decubitus	59.000	60.000	40.000	100.000

35	Pemasangan artery line	65.000	150.000	100.000	250.000
37	Oral hygienes	8.100	9.000	6.000	15.000
38	Vulva / penis hygienes	8.100	9.000	6.000	15.000
39	Pengambilan darah vena	8.100	9.000	6.000	15.000
40	pengambilan dara arteri	24.300	27.000	18.000	45.000
41	Ruang Perawatan Pasien	711.000	790.000	315.000	1.105.000
42	ANALISA GAS DARAH	171.000	190.000	60.000	250.000

1.3 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Klinik

1.3.1 HEMATOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Darah Lengkap (SYSMEX))	50.130	55.700	22.300	78.000
2	LED Automatic	45.900	51.000	34.000	85.000
3	Golongan darah (ABO + Rhesus)	16.200	18.000	12.000	30.000
4	Malaria/filaria	16.200	18.000	12.000	30.000
5	APUSAN DARAH TEPI	45.000	50.000	150.000	200.000
6	EVALUASI SUMSUM TULANG (TINDAKAN & ANALISIS)	45.000	50.000	350.000	400.000
7	IT RATIO	9.000	10.000	20.000	30.000
8	TERAPI FLEBOTOMI	27.000	30.000	150.000	180.000
9	LED (Manual)	9.180	10.200	6.800	17.000
10	Retikulosit	18.900	21.000	14.000	35.000
11	Hitung eosinofil	27.000	30.000	20.000	50.000
12	Gambaran darah tepi	-	-	-	
-	ADT	64.800	72.000	48.000	120.000
-	SST	81.000	90.000	60.000	150.000
-	IT Ratio	16.200	18.000	12.000	30.000
-	Sel LE	32.400	36.000	24.000	60.000

-	Coombs Test	54.000	60.000	40.000	100.000
-	Resist. Osmotik	27.000	30.000	20.000	50.000

1.3.2 URINALISIS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	UrIn lengkap (Rutin + Sedimen)		40.000	20.000	60.000

1.3.3 HEMOSTASIS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Masa Perdarahan	6.300	7.000	3.000	10.000
2	Masa Pembekuan	8.100	9.000	3.000	12.000
3	Digoxin	116.100	129.000	86.000	215.000
4	Digotoxin	116.100	129.000	86.000	215.000
5	PT	54.000	60.000	40.000	100.000
6	APTT	54.000	60.000	40.000	100.000
7	THOROMBIN TIME	54.000	60.000	40.000	100.000
8	FIBRINOGEN	54.000	60.000	40.000	100.000

1.3.4 TINJA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Lengkap (Rutin + pH + Reduksi)		22.000	28.000	50.000

1.3.5 KIMIA DARAH FUNGSI HATI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	SGOT	21.600	24.000	16.000	40.000
2	SGPT	21.600	24.000	16.000	40.000
3	Bilirubin total	21.600	24.000	16.000	40.000
4	Bilirubin direk	21.600	24.000	16.000	40.000

5	Bilirubin indirek	21.600	24.000	16.000	40.000
6	ALP	27.000	30.000	20.000	50.000
7	Protein total	18.900	21.000	14.000	35.000
8	Albumin	18.900	21.000	14.000	35.000
9	Globulin	18.900	21.000	14.000	35.000
10	CHE	54.000	60.000	40.000	100.000

1.3.6 FUNGSI GINJAL

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Ureum	21.600	24.000	16.000	40.000
2	Kreatinin	21.600	24.000	16.000	40.000
3	Asam urat	24.300	27.000	18.000	45.000
4	Urea Urine	27.000	30.000	20.000	50.000
5	Kretinin Urine	27.000	30.000	20.000	50.000
6	Creatinin Clearance	40.500	45.000	30.000	75.000
7	Asam Urat Urin	40.500	45.000	30.000	75.000
8	Albumin Urine	27.000	30.000	20.000	50.000
9	Electrolit	108.000	120.000	80.000	200.000
10	AGD	135.000	150.000	100.000	250.000

1.3.7 PROFIL LIPID

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Kolesterol total	18.900	21.000	14.000	35.000
2	Trigliserida	21.600	24.000	16.000	40.000
3	Kolesterol HDL	37.800	42.000	28.000	70.000
4	Kolesterol LDL	35.100	39.000	26.000	65.000

1.3.8 GLUKOSA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Glukosa darah (rapid)	13.500	15.000	10.000	25.000
2	Glukosa darah 2 Jam PP	13.500	15.000	10.000	25.000
3	Glukosa Puasa	13.500	15.000	10.000	25.000
4	Glukosa Cito/Strip	16.200	18.000	12.000	30.000
5	TTGO (5x GDS)	32.400	36.000	24.000	60.000
6	HBA1c	108.000	120.000	80.000	200.000

1.3.9 JANTUNG

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	CK	67.500	75.000	50.000	125.000
2	CKMB	135.000	150.000	100.000	250.000
3	TROP T	108.000	120.000	80.000	200.000
4	TROP I	135.000	150.000	100.000	250.000
5	LDH	54.000	60.000	40.000	100.000
6	TIROID				
7	FT 3	135.000	150.000	100.000	250.000
8	FT4	121.500	135.000	90.000	225.000
9	T3	121.500	135.000	90.000	225.000
10	TSHS	108.000	120.000	80.000	200.000
11	T4	81.000	90.000	60.000	150.000
12	Thyroglobulin	135.000	150.000	100.000	250.000
13	HbA1c	148.500	165.000	35.000	200.000
14	Gamma GT	77.400	86.000	35.000	121.000
15	Na. K. Cl (elektrolit darah) Analisa gas darah)	171.000	190.000	60.000	250.000

1.3.10 IMUNOSEROLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	HBsAg rapid	32.400	36.000	24.000	60.000
2	Anti HBs	32.400	36.000	24.000	60.000
3	Anti HCV rapid	54.000	60.000	40.000	100.000
4	Widal	35.100	39.000	26.000	65.000
5	VDRL	69.300	77.000	31.000	50.000
6	Anti HIV (rapid)	37.800	42.000	28.000	70.000
7	CD 4	108.000	120.000	80.000	200.000
8	Genexpert	108.000	120.000	80.000	200.000
9	Dengue IgA	94.500	105.000	70.000	175.000
10	Igm salmonella	124.200	138.000	92.000	230.000
11	NS1	124.200	138.000	92.000	230.000
12	ASTO	37.800	42.000	28.000	70.000
13	Igm TB	81.000	90.000	60.000	150.000
14	RF (Rheumatoid Factor)	40.500	45.000	30.000	75.000
15	H Pylari	81.000	90.000	60.000	150.000
16	CRP	27.000	30.000	20.000	50.000
17	hs CRP	81.000	90.000	60.000	150.000
18	TPHA	23.400	26.000	29.000	55.000
19	DENGUE IgM IgG	108.000	120.000	30.000	150.000
20	DENGUE NS1	108.000	120.000	30.000	150.000
21	ANTI MALARIA (RAPID)	108.000	120.000	30.000	150.000
22	ANTI LEPTOSPIRA	108.000	120.000	30.000	150.000

1.3.11 IMUNOLOGI OTOMATIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	TSH3	121.500	135.000	54.000	189.000
2	FT4	117.000	130.000	52.000	182.000
3	CEA	148.500	165.000	66.000	231.000
4	FERRITTIN	90.000	100.000	40.000	140.000
5	TROPONIN I	198.000	220.000	88.000	308.000
6	PT				
7	CEA	94.500	105.000	70.000	175.000
8	CA 125	67.500	75.000	50.000	125.000
9	CA 153	67.500	75.000	50.000	125.000
10	CA 19.9	67.500	75.000	50.000	125.000
11	HE 4	121.500	135.000	90.000	225.000
12	HEA 4 + CA 125 (ROMA)	540.000	600.000	400.000	1.000.000
13	AFP	135.000	150.000	100.000	250.000

1.3.12 MIKROBIOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pewarnaan Gram	16.200	18.000	12.000	30.000
2	Pewarnaan BTA 1x	16.200	18.000	12.000	30.000
3	Jamur KOH	32.400	36.000	24.000	60.000
4	N.Go	32.400	36.000	24.000	60.000
5	Trikhomonas Vagina	32.400	36.000	24.000	60.000
6	Mikrofilaria	32.400	36.000	24.000	60.000
7	Kultur BTA	108.000	120.000	80.000	200.000
8	Kultur lain	108.000	120.000	80.000	200.000
9	Kulsen	108.000	120.000	80.000	200.000
10	Kul Otomatik	108.000	120.000	80.000	200.000

1.3.13 MIKROBIOLOGI MIKROSKOPIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	JAMUR/SPORA	15.750	17.500	12.500	30.000
2	SEKRET VAGINA	15.750	17.500	12.500	30.000

1.3.14 NARKOBA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Tes Narkoba 6 parameter	132.300	147.000	16.000	163.000

1.3.15 HISTOPATOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Jaringan Kecil	156.000	240.000	160.000	400.000
2	Jaringan Sedang	234.000	360.000	240.000	600.000
3	Jaringan Besar	312.000	480.000	320.000	800.000
4	Biopsi Khusus (Hati Esofagus. Gaster Colon Gunjal)				
-	<i>Biopsi 1-2 Jaringan</i>	156.000	240.000	160.000	400.000
-	<i>Biopsi 3-4 Jaringan</i>	234.000	360.000	240.000	600.000
-	<i>Biopsi lebih dari 4 Jaringan</i>	312.000	480.000	320.000	800.000
-	<i>VC/ Frozen Section</i>	351.000	540.000	360.000	900.000

1.3.16 SITOPATOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Slide Pap's Smear	100.000	70.000	105.000	175.000
2	Sitologi cairan efusi. ascites.sputum.urin	200.000	107.200	160.800	268.000
3	FNAB Superfisial	195.000	200.000	300.000	500.000
4	Deep (Guidance)	292.500	300.000	450.000	750.000

1.3.17 KULTUR

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KULTUR DARAH 1 BOTOL	402.039	446.710	162.440	609.150
2	KULTUR FESES	323.855	359.839	130.850	490.689
3	KULTUR PUS	323.631	359.590	130.760	490.350
4	KULTUR URINE	369.052	410.058	149.112	559.170
5	KULTUR SWAB DLL	323.631	359.590	130.760	490.350
6	Analisis Batu	70.200	78.000	52.000	130.000
7	Flebotomi Ter	202.500	225.000	150.000	375.000
8	Fe Serum	40.500	45.000	30.000	75.000
9	T1Bc	54.000	60.000	40.000	100.000
10	Ferritin	81.000	90.000	60.000	150.000
11	D-Dymer	94.500	105.000	70.000	175.000
12	Mygoglobin	97.200	108.000	72.000	180.000
13	AFP	94.500	105.000	70.000	175.000
14	CA 72.4	129.600	144.000	96.000	240.000
15	Cyfra b21.1	148.500	165.000	110.000	275.000
16	Nse	124.200	138.000	92.000	230.000
17	Folate	102.600	114.000	76.000	190.000
18	Vit B12	10.260	11.400	7.600	19.000
18	SIBC	56.700	63.000	42.000	105.000
20	HbF	56.700	63.000	42.000	105.000
21	Tranferin	78.300	87.000	58.000	145.000
22	Antibodi Sperma	81.000	90.000	60.000	150.000
23	Fruktone Sperma	35.100	39.000	26.000	65.000
24	Trombost Owen	86.400	96.000	64.000	160.000
25	Agregasi Trombosit	121.500	135.000	90.000	225.000

26	Rumple Leede	16.200	18.000	12.000	30.000
27	Amylase	59.400	66.000	44.000	110.000
28	Lipase	59.400	66.000	44.000	110.000
29	Laktase	102.600	114.000	76.000	190.000
30	Anti Toxo IgM	89.100	99.000	66.000	165.000
31	Anti Toxo IgG	89.100	99.000	66.000	165.000
32	Anti Rubella IgM	89.100	99.000	66.000	165.000
33	Anti Rubella IgG	89.100	99.000	66.000	165.000
34	Anti CMV IgM	89.100	99.000	66.000	165.000
35	Anti CMV IgG	89.100	99.000	66.000	165.000
36	Anti HSV1 IgM	89.100	99.000	66.000	165.000
37	Anti HSV1 IgG	89.100	99.000	66.000	165.000
38	Anti HSV2 IgM	89.100	99.000	66.000	165.000
39	Anti HSV2 IgG	89.100	99.000	66.000	165.000

1.4 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada ICCU

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Ruang Perawatan Pasien		790.000	315.000	1.105.000
2	RJP	81.000	90.000	60.000	150.000
3	Bedside monitor	26.000	45.000	30.000	75.000
4	Infus pump	70.000	60.000	40.000	100.000
5	Syringr pump	78.000	78.000	52.000	130.000
6	Ventilator	775.000	780.000	520.000	1.300.000
7	EKG	20.000	21.000	14.000	35.000
8	GDS	35.000	24.000	16.000	40.000
9	NGT	30.000	45.000	30.000	75.000
10	Pasang Infus	20.000	30.000	20.000	50.000

11	Pasang catheter	50.000	45.000	30.000	75.000
12	CVP peripher	300.000	252.000	168.000	420.000
13	CVP Central	300.000	252.000	168.000	420.000
14	ETT	127.000	78.000	52.000	130.000
15	WSD	390.000	390.000	260.000	650.000
16	Tracheostomy	850.000	900.000	600.000	1.500.000
17	DC shock	150.000	153.000	102.000	255.000
18	Vena sectie	450.000	150.000	100.000	250.000
19	Bilas lambung	50.000	150.000	100.000	250.000
20	Suction	77.000	30.000	20.000	50.000
21	Tranfusi darah	36.000	60.000	40.000	100.000
22	off drain	19.000	18.000	12.000	30.000
23	off hecting	15.000	15.000	10.000	25.000
24	Debridement lokal	58.000	60.000	40.000	100.000
25	Spoeling blast	30.000	75.000	50.000	125.000
26	Spoeling catheter	20.000	30.000	20.000	50.000
27	Punktie pleura	59.000	240.000	160.000	400.000
28	perawatan luka bakar . 10%	38.000	90.000	60.000	150.000
29	Perawatan tali pusat	13.000	24.000	16.000	40.000
30	Tampon epistaksis	13.000	45.000	30.000	75.000
31	Perawatan luka bakar < 10%	41.000	90.000	60.000	150.000
32	perawatan luka bakar 10-30%	60.000	120.000	80.000	200.000
33	Perawatan luka bakar >30%	82.000	165.000	110.000	275.000
34	Nebulizer (per kali)	28.000	33.000	22.000	55.000
35	Perawatan decubitus	59.000	60.000	40.000	100.000
37	Pemasangan artery line	65.000	150.000	100.000	250.000
38	oral hygienes	4.957.09	9.000	6.000	15.000

39	Vulva / penis hygienes	4.957.09	9.000	6.000	15.000
41	Pengambilan darah vena	9.032.91	9.000	6.000	15.000
42	pengambilan dara arteri	17.735.36	27.000	18.000	45.000
43	ANALISA GAS DARAH	171.000	190.000	60.000	250.000
44	Pemasangan I A B P	171.000	190.000	60.000	25.000.000

1.5 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan RADIOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Foto thorax AP	94.500	105.000	70.000	175.000
2	Foto thorax AP/ Lat	162.000	180.000	120.000	300.000
3	Foto Abdomen polos	94.500	105.000	70.000	175.000
4	Foto Abdomen 2 Posisi	243.000	270.000	180.000	450.000
5	Foto Cranium	94.500	105.000	70.000	175.000
6	Sinus Paranasal ; 3 Foto	162.000	180.000	120.000	300.000
7	Mastoid ; 2 Foto	94.500	105.000	70.000	175.000
8	Cervical	94.500	105.000	70.000	175.000
9	Pelvis	94.500	105.000	70.000	175.000
10	Extrimitas atas	94.500	105.000	70.000	175.000
11	Extrimitas bawah	108.000	120.000	80.000	200.000
12	Mandibulla	94.500	105.000	70.000	175.000
13	USG	162.000	180.000	120.000	300.000
14	BNO IVP	810.000	900.000	600.000	1.500.000
15	Appendicogram	513.000	570.000	380.000	950.000
16	LS	94.500	105.000	70.000	175.000
17	Foto clavicula	67.500	75.000	50.000	125.000
18	Foto scapula	67.500	75.000	50.000	125.000
19	Humerus	94.500	105.000	70.000	175.000

20	Elbow Joint	94.500	105.000	70.000	175.000
21	Manus AP/ Lat	94.500	105.000	70.000	175.000
22	Wrist Joint	94.500	105.000	70.000	175.000
23	Femur AP/ Lat	162.000	180.000	120.000	300.000
24	Cruris Ap/ Lat	162.000	180.000	120.000	300.000
25	Genue Ap/ Lat	94.500	105.000	70.000	175.000
26	Pedis AP/ Lat	94.500	105.000	70.000	175.000
27	Ankle Joint AP/Lat	94.500	105.000	70.000	175.000
28	Kepala	94.500	105.000	70.000	175.000
29	Antebrachi	94.500	105.000	70.000	175.000
30	Patela	94.500	105.000	70.000	175.000
31	Lumbal	94.500	105.000	70.000	175.000
32	Caltaneus	94.500	105.000	70.000	175.000
33	Orbita	94.500	105.000	70.000	175.000
34	C Arm Ortopedi	405.000	450.000	300.000	750.000
35	Foto Panoramic	162.000	180.000	120.000	200.000

1.6 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada KAMAR OPERASI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Operasi Kecil	1.100.000	621.000	414.000	1.035.000
2	Operasi Sedang	3.800.000	2.103.000	1.402.000	3.505.000
3	Operasi Besar	5.700.000	5.520.000	3.680.000	9.200.000
4	Operasi Khusus	6.800.000	13.200.000	8.800.000	22.000.000

1.7 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan RAWAT INAP

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Kelas III		75.000	50.000	125.000
2	Kelas II		150.000	100.000	250.000

3	Kelas I		210.000	140.000	350.000
4	Kelas Utama		300.000	200.000	500.000
5	Kelas Utama Khusus	324.000	360.000	240.000	600.000

1.8 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Dokter / Visite

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	kelas III			15.000	15.000
2	Kelas II			30.000	30.000
3	Kelas I			45.000	45.000
4	Semi Intensif			45.000	45.000
5	Intensif			60.000	60.000
6	VIP			100.000	100.000
7	VIP kamar Khusus			125.000	125.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Kumbah Lambung	157.261.31	150.000	100.000	250.000
2	Blast punctie / Cystostomy	117.945.98	105.000	70.000	175.000
3	Irigasi Telinga; Mata	117.946	105.000	70.000	175.000
4	Mengangkat jahitan (Up Hecting)	117.946	105.000	70.000	175.000
5	Mengangkat Corpus alienum (Benda asing)	78.631	75.000	50.000	125.000
6	Pasang Bolus	39.315	30.000	20.000	50.000
7	Pemasangan Infus / Transfusi	39.315	30.000	20.000	50.000
8	Pemasangan Kateter / NGT	39.315	45.000	30.000	75.000
9	Perawatan Tali Pusat	78.631	24.000	16.000	40.000
10	Perawatan Umbilical	78.631	60.000	40.000	100.000
11	Perawatan WSD	78.631	48.000	32.000	80.000
12	Perawatan Infus (3 hari / kali)	39.315	30.000	20.000	50.000

13	Punksi Pleura	235.892	240.000	160.000	400.000
14	Punksi Lumbal	235.892	240.000	160.000	400.000
15	Punksi Ascites	157.261	165.000	110.000	275.000
16	RJP	235.892	210.000	140.000	350.000
17	Spalk untuk infus Anak/Bayi	15.726	15.000	10.000	25.000
18	Spooling Blast	78.631	75.000	50.000	125.000
19	Suction	39.315	30.000	20.000	50.000
20	Vena Sectie	235.892	150.000	100.000	250.000
21	Wound Toilet	62.905	60.000	40.000	100.000
22	Bedside monitor	26.000	45.000	30.000	75.000
23	Infus pump	70.000	60.000	40.000	100.000
24	Syringr pump	78.000	78.000	52.000	130.000
25	EKG	20.000	21.000	14.000	35.000
26	GDS	35.000	24.000	16.000	40.000
27	NGT	30.000	45.000	30.000	75.000

1.9 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RUANG BEDAH

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Kelas III	64.624	75.000	50.000	125.000
2	Kelas II	196.800	150.000	100.000	250.000
3	Kelas I	287.989	210.000	140.000	350.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Buka Gips	117.945.98	105.000	70.000	175.000
2	Kumbah Lambung	157.261.31	150.000	100.000	250.000
3	Reposisi Mandibula	78.630.65	75.000	50.000	125.000
4	Blast punctie / Cystostomy	117.945.98	105.000	70.000	175.000
5	Extraksi Cincin	117.945.98	90.000	60.000	150.000

6	Extirpasi Kuku	235.892	180.000	120.000	300.000
7	Explorasi luka kecil(cross. buka implant. paku)	235.892	180.000	120.000	300.000
8	Explorasi luka sedang> 3 Cm (Peluru Senapan Angin)	707.676	660.000	440.000	1.100.000
9	Extirpasi Lipoma (< 5 cm) ; Incisi Abses	471.784	450.000	300.000	750.000
10	Hecting luka simpel/superfisial (1-5 jahitan)	235.892	210.000	140.000	350.000
11	Hecting luka simpel/superfisial (>5 jahitan)	353.838	300.000	200.000	500.000
12	Hecting luka multiple/kosmetik/otot (1-5 jahitan)	353.838	360.000	240.000	600.000
13	Hecting luka multiple/kosmetik/otot (>5 jahitan)	471.784	450.000	300.000	750.000
14	Hecting luka repair tendon	471.784	450.000	300.000	750.000
15	Irigasi Telinga; Mata	117.946	105.000	70.000	175.000
16	Mengangkat jahitan (Up Hecting)	117.946	105.000	70.000	175.000
17	Mengangkat Corpus alienum (Benda asing)	78.631	75.000	50.000	125.000
18	Pasang Spalk	78.631	90.000	60.000	150.000
19	Pasang Bolus	39.315	30.000	20.000	50.000
20	Pemasangan Infus / Transfusi	39.315	30.000	20.000	50.000
21	Pemasangan Kateter / NGT	39.315	45.000	30.000	75.000
22	Pemasangan ETT	78.631	78.000	52.000	130.000
23	Perawatan Luka Bakar <10%	78.631	90.000	60.000	150.000
24	Perawatan Luka Bakar 10-30%	117.946	120.000	80.000	200.000
25	Perawatan Luka Bakar >30%	157.261	165.000	110.000	275.000
26	Pelebaran Phimosi	78.631	78.000	52.000	130.000
27	Perawatan WSD	78.631	48.000	32.000	80.000
28	Perawatan Infus (3hari/Kali)	39.315	30.000	20.000	50.000
29	Punksi Pleura	235.892	240.000	160.000	400.000
30	Punksi Lumbal	235.892	240.000	160.000	400.000

31	Punksi Ascites	157.261	165.000	110.000	275.000
32	Reposisi Mandibula	78.631	90.000	60.000	150.000
33	Reposisi Fraktur Tertutup	157.261	165.000	110.000	275.000
34	RJP	235.892	210.000	140.000	350.000
35	Tampon Epistaksis	39.315	45.000	30.000	75.000
37	Tracheostomy	235.892	900.000	600.000	1.500.000
38	Sirkumsisi	471.784	480.000	320.000	800.000
39	Spooling Blast	78.631	75.000	50.000	125.000
41	Suction	39.315	30.000	20.000	50.000
42	Vena Sectie	235.892	150.000	100.000	250.000
43	Wound Toilet	62.905	60.000	40.000	100.000

1.10 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Ruang Perawatan Anak

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Kelas III	64,624	75,000.00	50,000.00	125,000
2	Kelas II	196,800	150,000.00	100,000.00	250,000
3	Kelas I	287,988.72	210,000.00	140,000.00	350,000.00

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Kumbah Lambung	157.261.31	150.000	100.000	250.000
2	Blast punctie / Cystostomy	117.945.98	105.000	70.000	175.000
3	Irigasi Telinga; Mata	117.945.98	105.000	70.000	175.000
4	Mengangkat jahitan (Up Hecting)	117.945.98	105.000	70.000	175.000
5	Mengangkat Corpus alienum (Benda asing)	78.630.65	75.000	50.000	125.000
6	Pasang Bolus	39.315	30.000	20.000	50.000
7	Pemasangan Infus / Transfusi	39.315	30.000	20.000	50.000
8	Pemasangan Kateter / NGT	39.315	45.000	30.000	75.000

9	Perawatan Tali Pusat	78.631	24.000	16.000	40.000
10	Perawatan Umbilical	78.631	60.000	40.000	100.000
11	Perawatan WSD	78.631	48.000	32.000	80.000
12	Perawatan Infus (3 hari / kali)	39.315	30.000	20.000	50.000
13	Punksi Pleura	235.892	240.000	160.000	400.000
14	Punksi Lumbal	235.892	240.000	160.000	400.000
15	Punksi Ascites	157.261	165.000	110.000	275.000
16	RJP	81.000	90.000	60.000	150.000
17	Spalk untuk infus Anak/Bayi	15.726	15.000	10.000	25.000
18	Spooling Blast	78.631	75.000	50.000	125.000
19	Suction	39.315	30.000	20.000	50.000
20	Vena Sectie	235.892	150.000	100.000	250.000
21	Wound Toilet	62.905	60.000	40.000	100.000
22	Bedside monitor	26.000	45.000	30.000	75.000
23	Infus pump	70.000	60.000	40.000	100.000
24	Syringr pump	78.000	78.000	52.000	130.000
25	Ventilator	775.000	780.000	520.000	1.300.000
26	EKG	20.000	21.000	14.000	35.000
27	GDS	35.000	24.000	16.000	40.000
28	NGT	30.000	45.000	30.000	75.000
29	INJEKSI	88.955	15.000	10.000	25.000

1.11 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan TINDAKAN OBYGYN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Partus Normal (Primi) oleh bidan	945.000	1.050.000	700.000	1.750.000
2	Partus Normal (Multi) oleh bidan	810.000	900.000	600.000	1.500.000
3	Asisten Bayi	40.500	45.000	30.000	75.000

4	Perawatan Tali Pusat	21.600	24.000	16.000	40.000
5	Resusitasi	124.200	138.000	92.000	230.000
6	Hecting Perineum Gr III	248.400	276.000	184.000	460.000
7	Manual Placenta Tanpa Narcose	124.200	138.000	92.000	230.000
8	Ganti Verband	62.100	69.000	46.000	115.000
9	Vaccum Extraksi	135.000	150.000	100.000	250.000
10	Pasang Infus	62.100	69.000	46.000	115.000
11	Pasang katether	40.500	45.000	30.000	75.000
12	Transfusi darah	54.000	60.000	40.000	100.000
13	Partus normal oleh dokter dengan penyulit	1.080.000	1.200.000	800.000	2.000.000
14	Rawat Luka	40.500	45.000	30.000	75.000
15	Suntik	13.500	15.000	10.000	25.000
16	Cukur Pubis	13.500	15.000	10.000	25.000
17	CTG	40.500	45.000	30.000	75.000
18	Perawatan Payudara	13.500	15.000	10.000	25.000
19	Perawatan Luka Perineum	24.300	27.000	18.000	45.000

1.12 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan PERINATOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Foto terapi	266.212.29	210.000	140.000	350.000
2	Perawatan tali pusat	66.553.07	24.000	16.000	40.000
3	Infus umbilical	532.424.57	276.000	184.000	460.000
4	Kumbah Lambung	157.261.31	150.000	100.000	250.000
5	Blast punctie / Cystostomy	117.945.98	105.000	70.000	175.000
6	Irigasi Telinga; Mata	117.945.98	105.000	70.000	175.000
7	Mengangkat jahitan (Up Hecting)	117.945.98	105.000	70.000	175.000
8	Mengangkat Corpus alienum (Benda asing)	78.630.65	75.000	50.000	125.000

9	Pasang Bolus	39.315	30.000	20.000	50.000
10	Pemasangan Infus / Transfusi	39.315	30.000	20.000	50.000
11	Pemasangan Kateter / NGT	39.315	45.000	30.000	75.000
12	Perawatan Tali Pusat	78.631	24.000	16.000	40.000
13	Perawatan Umbilical	78.631	60.000	40.000	100.000
14	Perawatan WSD	78.631	48.000	32.000	80.000
15	Perawatan Infus (3 hari / kali)	39.315	30.000	20.000	50.000
16	Punksi Pleura	235.892	240.000	160.000	400.000
17	Punksi Lumbal	235.892	240.000	160.000	400.000
18	Punksi Ascites	157.261	165.000	110.000	275.000
19	RJP	235.892	210.000	140.000	350.000
20	Spalk untuk infus Anak/Bayi	15.726	15.000	10.000	25.000
21	Spooling Blast	78.631	75.000	50.000	125.000
22	Suction	39.315	30.000	20.000	50.000
23	Vena Sectie	235.892	150.000	100.000	250.000
24	Wound Toilet	62.905	60.000	40.000	100.000
25	Bedside monitor	26.000	45.000	30.000	75.000
26	Infus pump	70.000	60.000	40.000	100.000
27	Syringr pump	78.000	78.000	52.000	130.000
28	Ventilator	775.000	780.000	520.000	1.300.000
29	EKG	20.000	21.000	14.000	35.000
30	GDS	35.000	24.000	16.000	40.000
31	NGT	30.000	45.000	30.000	75.000

1.13 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan NEONATOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Ruang Perawatan	135.000	150.000	100.000	250.000
2	Injeksi/Hari	4.944.48	15.000	10.000	25.000
3	OGT	39.555.84	48.000	32.000	80.000
4	Incubator	54.000	60.000	40.000	100.000
5	Resusitasi		93.000	62.000	155.000
6	CPAP		279.000	186.000	465.000
7	Foto Terapi		210.000	140.000	350.000
8	Rawat Umbilikus		24.000	16.000	40.000
9	Kumbah Lambung	157.261.31	150.000	100.000	250.000
10	Blast punctie / Cystostomy	117.945.98	105.000	70.000	175.000
11	Irigasi Telinga; Mata	117.945.98	105.000	70.000	175.000
12	Mengangkat jahitan (Up Hecting)	117.945.98	105.000	70.000	175.000
13	Mengangkat Corpus alienum (Benda asing)	78.630.65	75.000	50.000	125.000
14	Pasang Bolus	39.315.33	30.000	20.000	50.000
15	Pemasangan Infus / Transfusi	39.315	30.000	20.000	50.000
16	Pemasangan Kateter / NGT	39.315	45.000	30.000	75.000
17	Perawatan Tali Pusat	78.631	24.000	16.000	40.000
18	Perawatan Umbilical	78.631	60.000	40.000	100.000
19	Perawatan WSD	78.631	48.000	32.000	80.000
20	Perawatan Infus (3 hari / kali)	39.315	30.000	20.000	50.000
21	Punksi Pleura	235.892	240.000	160.000	400.000
22	Punksi Lumbal	235.892	240.000	160.000	400.000
23	Punksi Ascites	157.261	165.000	110.000	275.000
24	Spalk untuk infus Anak/Bayi	15.726	15.000	10.000	25.000
25	Spooling Blast	78.631	75.000	50.000	125.000

26	Suction	39.315	30.000	20.000	50.000
27	Vena Sectie	235.892	150.000	100.000	250.000
28	Wound Toilet	62.905	60.000	40.000	100.000
29	Bedside monitor	26.000	45.000	30.000	75.000
30	Infus pump	70.000	60.000	40.000	100.000
31	Syringr pump	78.000	78.000	52.000	130.000
32	Ventilator	775.000	780.000	520.000	1.300.000
33	EKG	20.000	21.000	14.000	35.000
34	GDS	35.000	24.000	16.000	40.000
35	NGT	30.000	45.000	30.000	75.000

1.14 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada KLINIK PARU-PARU

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	SPIROMETRI	135.000	150.000	100.000	250.000
2	NEBULAIZER	29.700	33.000	22.000	55.000
3	PUNKSI	467.100	519.000	346.000	865.000
4	RAWAT LUKA	43.200	48.000	32.000	80.000
5	SATURASI OKSIGEN				
6	INJEKSI				
7	BIOPSI PARU		115.000	360.000	475.000
8	FOB		425.000	1.200.000	1.625.000
9	FNAB		115.000	170.000	285.000
10	FAAL PARU		53.000	140.000	193.000
11	PEMASANGAN WSD		115.000	245.000	360.000
12	PUNKSI PERCOBAAN DEWASA		53.000	250.000	303.000
13	TES PROVOKASI BRONCHIAL		115.000	245.000	360.000
14	SKIN TES		24.000	50.000	74.000

15	ANGKAT DRAIN		24.000	100.000	124.000
16	BILASAN BRONKUS		115.000	311.000	426.000
17	TRANSBROCHIAL BIOPSI		115.000	345.000	460.000
18	SIKATAN BRONKHUS		115.000	365.000	480.000
19	PLEURODESIS		53.000	275.000	328.000
20	THORACOCINTESIS (PUNKSI PLEURA)		115.000	350.000	465.000
21	PEAK FLOW METER		24.000	75.000	99.000
22	POLYSOMNOGRAFI		115.000	750.000	865.000
23	PASANG PIGITAIL CARTER		115.000	1.500.000	1.615.000
24	REPOSISI THORAX KATETER		115.000	300.000	415.000

1.15 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada KLINIK JANTUNG

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Tredmil	270.000	300.000	200.000	500.000
2	EKG	40.500	45.000	30.000	75.000
4	Echocardiografi	270.000	300.000	200.000	500.000

1.16 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada KLINIK OBGYN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KUNJUNGAN	42.120	46.800	31.200	78.000

1.17 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada KLINIK PENYAKIT DALAM

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KUNJUNGAN	42.120	46.800	31.200	78.000

1.18 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan ANAK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KUNJUNGAN	42.120	46.800	31.200	78.000

1.19 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada KLINIK ANAK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KUNJUNGAN		46.800.00	31.200.00	78.000.00
2	IMUNISASI	44.100.000	21.000	14.000	35.000
3	HBO	44.100.000	21.000	14.000	35.000
4	BCG	44.100.000	21.000	14.000	35.000
5	PENTABIO (DPT. HB. HIB)	44.100.000	21.000	14.000	35.000
6	CAMPAK	44.100.000	21.000	14.000	35.000
7	POLIO	14.400.000	12.000	8.000	20.000

1.20 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada KLINIK MATA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan visus	6000	6000	4000	10.000
2	Slit lamp	45.000	45000	30000	75.000
3	Refraksi	45.000	45000	30000	75.000
4	Tonometer	30.000	30000	20000	50.000
5	Test buta warna	15.000	15000	10000	25.000
6	Epilasi bulu mata	9000	9000	6000	15.000
7	Irigasi mata	9000	9000	6000	15.000
8	Funduskopi	45.000	45000	30000	75.000

1.21 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada KLINIK MATA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Infra red	37.800	42.000	28.000	70.000
2	Latihan Gerak / Fisik	62.100	69.000	46.000	115.000
3	Stimulasi	40.500	45.000	30.000	75.000
4	MWD	135.000	150.000	100.000	250.000
5	US	40.500	45.000	30.000	75.000

6	Parafin	135.000	150.000	100.000	250.000
7	Plestery	37.800	42.000	28.000	70.000
8	EMG				
-	ANGGOTA GERAK ATAS	303.750	337.500	337.500	675.000
-	ANGGOTA GERAK BAWAH	303.750	337.500	337.500	675.000
-	ANGGOTA GERAK ATAS DAN BAWAH	506.250	562.500	562.500	1.125.000
-	NERVUS KRANIALIS	303.750	337.500	337.500	675.000
-	PERIKSAAN KHUSUS TERTENTU	303.750	337.500	337.500	675.000
-	Statis Bike	31.500	35.000	35.000	70.000

1.22 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada KLINIK OBGIN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pasang IUD	256.368.65	310.206.07	206.804.05	517.000
2	Lepas IUD	128.184.33	155.103.04	103.402.02	250.000
3	Papsmear	384.552.98	465.309.11	310.206.07	775.000
4	Biopsi	256.368.65	310.206.07	206.804.05	517.000
5	Rawat Luka	128.184.33	155.103.04	103.402.02	250.000
6	USG	128.184.33	155.103.04	103.402.02	250.000
7	Cryo	256.368.65	310.206.07	206.804.05	500.000
8	Suntik KB	128.184.33	155.103.04	103.402.02	160.000

1.23 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan GIZI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Porsi Makan VIP	81.353.71	78.000	52.000	130.000
2	Porsi Makan KLS 1	73.956.87	72.000	48.000	120.000
3	Porsi Makan KLS 2	45.771.56	45.000	30.000	75.000
4	Porsi Makan KLS 3	38.040.07	36.600	24.400	61.000

1.24 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada KLINIK THT

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Audiometri	135.000	150.000	100.000	250.000
2	Aspirasi Abses	189.000	210.000	140.000	350.000
3	Biopsi	189.000	210.000	140.000	350.000
4	Spuling Telinga	54.000	60.000	40.000	100.000
5	Ekstraksi Serumen	54.000	60.000	40.000	100.000
6	TYMPANOMETRI	31.500	35.000	40.000	75000
7	OTO ACUSTIK EMISSION	31.500	35.000	40.000	75.000
8	BERA	135.000	150.000	200.000	350000
9	Reposisi	135.000	150.000	200.000	150.000
10	EKSTRAKSI KORPUS ALINEUNM	126.000	140.000	210.000	350.000
11	PARASENTESE	126.000	140.000	210.000	350.000
12	TAMPON AMENALIM	126.000	140.000	210.000	350.000
13	TAMPON BOR SLAF	126.000	140.000	210.000	350.000
14	CAUTEA	72.000	80.000	120.000	200.000
15	INSISI ABSES	72.000	80.000	120.000	200.000

1.25 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada KLINIK KULIT KELAMIN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan KDH	40.500	45.000	30.000	75.000
2	Pewarnaan Gram	54.000	60.000	40.000	100.000
3	Pemeriksaan Reits Serum	81.000	90.000	60.000	150.000
4	Pemeriksaan Lampu Wood	81.000	90.000	60.000	150.000
5	Swab Vagina	81.000	90.000	60.000	150.000
6	Test Asam Asetat	36.000	40.000	60.000	100.000
7	Perawatan Luka Pada Kulit Ringan	36.000	40.000	60.000	100.000

8	Perawatan Luka Pada Kulit Sedang	54.000	60.000	90.000	150.000
9	Perawatan Luka Pada Kulit Berat	72.000	80.000	120.000	200.000
10	Elektrokauterisasi	72.000	80.000	120.000	200.000
11	Lesi Kulit Ringan	54.000	60.000	90.000	150.000
12	Papiloma Kulit	72.000	80.000	120.000	200.000
13	Kondiloma Akuminant	54.000	60.000	90.000	150.000
14	CO2 Laser	252.000	280.000	420.000	700.000
15	Peremajaan Kulit Seluruh wajah	216.000	240.000	360.000	600.000
16	Lesi Tertentu di wajah	108.000	120.000	180.000	300.000

1.26 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan TINDAKAN NEUROLOGI

1.26.1 Pemeriksaan EMG

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	ANGGOTA GERAK ATAS	405.000	450.000	225.000	675.000
2	ANGGOTA GERAK BAWAH	405.000	450.000	225.000	675.000
3	ANGGOTA GERAK ATAS DAN BAWAH	675.000	750.000	375.000	1.125.000
4	NERVUS KRANIALIS	405.000	450.000	225.000	675.000
5	PERIKSAAN KHUSUS TERTENTU	405.000	450.000	225.000	675.000

1.26.2 Pemeriksaan TCD

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	PEMERIKSAAN TCD	315.000	350.000	400.000	750.000

1.26.3 Pemeriksaan EEG

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	PEMERIKSAAN EEG	292.500	325.000	350.000	675.000

1.26.4 SUNTIKAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	TRIGER POINT	54.000	60.000	140.000	200.000
2	DRY NEEDLING	81.000	90.000	210.000	300.000
3	INTRA LESI	81.000	90.000	210.000	300.000
4	INTRA ARTIKULAR	81.000	90.000	210.000	300.000

1.27 Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan CT SCAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	UC	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Kepala Tanpa Kontras	155.000	400.000	222.000	815.750
2	Kepala Kecelakaan Lalulintas	235.000	400.000	254.000	947.750
3	Kepala dengan Kontras	1.107.500	400.000	603.000	2.387.375
4	Orbita tanpa kontras	235.000	400.000	254.000	947.750
5	Orbita dengan Kontras	1.267.500	400.000	667.000	2.651.375
6	Sinus tanpa Kontras	235.000	400.000	254.000	947.750
7	Sinus dengan Kontras	1.427.500	400.000	731.000	2.915.375
8	Mastoid tanpa Kontras	235.000	400.000	254.000	947.750
9	Mastoid dengan Kontras	1.427.500	400.000	731.000	2.915.375
10	Leher tanpa Kontras	235.000	400.000	254.000	947.750
11	Leher dengan Kontras	1.427.500	400.000	731.000	2.915.375
12	Thorax tanpa Kontras	185.000	400.000	234.000	865.250
13	Thorax dengan Kontras	1.802.500	400.000	881.000	3.534.125
14	Abdomen tanpa Kontras	315.000	400.000	286.000	1.079.750
15	Abdomen dengan Kontras	2.230.000	400.000	1.052.000	4.239.500
16	Extremitas tanpa Kontras	235.000	400.000	254.000	947.750
17	Extremitas dengan Kontras	1.427.500	400.000	731.000	2.915.375

18	Whole Body tanpa Kontras	2.926.000	400.000	1.330.400	4.217.500
19	Whole Body dengan Kontras	3.352.500	400.000	1.501.000	6.091.625
20	Permintaan Tambah Hasil Film	90.000	50.000	36.000	198.500

GUBERNUR MALUKU,



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAGIAN I
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	Satuan
		(Rp.)	
I	PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA;		
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku		
	a) Sewa Toko		
1	Sewa Toko Pasar Oleh-Oleh	Rp 1.000.000,00	/bulan
	b) Sewa Los Pasar Mardika		
1	Sewa Los Lantai I Pasar Madika (1 m ²)	Rp 23.333,00	/ hari
2	Sewa Los Lantai II Pasar Madika (1 m ²)	Rp 23.333,00	/ hari
	c) Sewa Kios Pasar Mardika		
1	Sewa Kios Lantai II Pujasera Pelataran Pasar Madika (10 m ²)	Rp 66.667,00	/ hari
2	Sewa Kios Lantai III Pasar Madika (4,80 m ²)	Rp 50.000,00	/ hari
3	Sewa Kios Lantai IV Pasar Mardika (4,80 m ²)	Rp 50.000,00	/ hari
4	Sewa Kios Lantai IV Pasar Mardika (7,20 m ²)	Rp 56.667,00	/ hari
5	Sewa Kios Lantai IV Pasar Mardika (8,64 m ²)	Rp 66.667,00	/ hari
6	Sewa Kios Lantai IV Pujasera Pelataran Pasar Mardika (24 m ²)	Rp 200.000,00	/ hari
7	Sewa Kios Lantai IV Pedagang Elektronik Pasar Mardika (3,24 m ²)	Rp 33.333,00	/ hari

BAGIAN II
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN.

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	Satuan
		(Rp.)	
II	TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR		
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku		
	a) Parkir Basement Lapangan Merdeka	Rp 10.000,00	/ unit mobil
2	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku		
	a) Parkiran pada Stadion Mandala Remaja :		
1	Sepeda Motor	Rp 2.000,00	/ kendaraan
2	Mobil	Rp 3.000,00	/ kendaraan
3	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku		
	a) Parkiran Kendaraan :		
1	Sepeda Motor	Rp 2.000,00	/ kendaraan
2	Mobil	Rp 3.000,00	/ kendaraan

BAGIAN III
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA.

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	Satuan
		(Rp.)	
III	TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA		
1	Dinas Pariwisata Provinsi Maluku		
	a) Pemakaian dan Pemanfaatan Mess Pemerintah Daerah :		
1	Harga Kamar ber- AC	Rp 300.000,00	/ hari
2	Harga Kamar non- AC	Rp 250.000,00	/ hari
	b) Pemakaian dan Pemanfaatan Namalatu Resort		
1	Harga Kamar VIP	Rp 450.000,00	/ hari
2	Harga Kamar Standar	Rp 350.000,00	/ hari

BAGIAN IV
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	Satuan
IV	TARIF RETRIBUSI KEPELABUHANAN		
1	Dinas Kelautan dan Perikanan :		
	A. JASA TAMBAT LABUH		
	a) Jasa tambat dan labuh untuk ukuran kapal berukuran ≥ 30 GT		
1	Tambat ≥ 30 GT (Kapal Perikanan Samudera/ZEE, Kapal Perikanan Asing, Kapal Pengangkut Ikan, Kapal Pengolahan Ikan dan Kapal Lampu di Pelabuhan Perikanan Pantai.	Rp 750,00	/ meter 4anjang kapal 1/4 etmal
2	Labuh ≥ 30 GT (kapal perikanan Samudera/ZEE, Kapal Perikanan Asing, Kapal Pengangkut Ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai	Rp 200,00	/ meter 4anjang kapal 1/4 etmal
	b) Jasa Tambat dan Labuh Untuk Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 30 GT :		
1	Kapal berukuran ≤ 5 GT	Rp -	/ kapal / etmal
2	Kapal berukuran ≥ 5 GT sampai dengan 10 GT	Rp -	/ kapal / etmal
3	Kapal berukuran ≥ 10 GT sampai dengan 15 GT	Rp 2.500,00	/ kapal / etmal
4	Kapal berukuran ≥ 15 GT sampai dengan 20 GT	Rp 3.000,00	/ kapal / etmal
5	Kapal berukuran ≥ 20 GT sampai dengan 25 GT	Rp 3.500,00	/ kapal / etmal
6	Kapal berukuran ≥ 25 GT sampai dengan 30 GT	Rp 4.000,00	/ kapal / etmal
7	Kapal ≤ 30 GT	Rp 1.000,00	/ m x jumlah hari
	c) Kapal Non Perikanan :		
1	Jasa Tambat di Pelabuhan Perikanan Pantai	Rp 5.000,00	/ meter 4anjang kapal / etmal
2	Jasa Labuh	Rp 3.000,00	/ meter 4anjang kapal / etmal
	B. Jasa Tambat dan Labuh Untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 30 GT :		
	- Kapal berukuran ≤ 5 GT	Rp -	/ kapal / etmal
	- Kapal berukuran ≥ 5 GT sampai dengan 10 GT	Rp -	/ kapal / etmal
	- Kapal berukuran ≥ 10 GT sampai	Rp 2.500,00	/ kapal /

	dengan 15 GT		etmal
	- Kapal berukuran ≥ 15 GT sampai dengan 20 GT	Rp 3.000,00	/ kapal / etmal
	- Kapal berukuran ≥ 20 GT sampai dengan 25 GT	Rp 3.500,00	/ kapal / etmal
	- Kapal berukuran ≥ 25 GT sampai dengan 30 GT	Rp 4.000,00	/ kapal / etmal
	C. Kapal Non Perikanan :		
	a) Jasa tambat :		
1	Pelabuhan Perikanan Samudra	Rp 5.000,00	/ meter 5anjang kapal / etmal
2	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Rp 3.000,00	/ meter 5anjang kapal / etmal
3	Pelabuhan Perikanan Pantai	Rp 2.000,00	/ meter 5anjang kapal / etmal
	b) Jasa Labuh	Rp 1.000,00	/ meter 5anjang kapal / etmal
	D. Kapal Rusak (Floating Repair), menunggu musim cuaca baik, menunggu giliran perbaikan dan perawatan sebelum naik Dock	Rp 3.000,00	/ GT Kapal/ etmal
	E. Kapal bertambat/Berlabuh diatas max 30 etmal	Rp 4.000,00	/ GT Kapal/ etmal
	F. Kapal penelitian, Kapal Latih dan Kapal Pemerintah sejenis yang tidak diusahakan	Rp -	/ GT Kapal/ etmal
	G. Kapal Patroli, Kapal Bea Cukai, Kapal Perang dan kapal-kapal Pemerintah sejenisnya, dan kapal yang dalam proses hukum	Rp -	/ GT Kapal/ etmal
	H. Jasa Kepelabuhanan Lainnya		
	a) Sewa Coldstorage :		
1	Kap. s/d 10 Ton	Rp 5.000.000,00	/ tahun
2	Ka. 10 s/d 20 Ton	Rp 10.000.000,00	/ tahun
3	Kap. 20 s/d 40 Ton	Rp 20.000.000,00	/ tahun
4	Kap. 40 s/d 50 Ton	Rp 25.000.000,00	/ tahun
5	Kap. 50 s/d 100 Ton	Rp 50.000.000,00	/ tahun
6	Kap. 100 s/d 150 Ton	Rp 75.000.000,00	/ tahun
7	Kap. 150 s/d 200 Ton	Rp 100.000.000,00	/ tahun
	b) Sewa Pabrik Es :		
1	Kap. s/d 10 Ton	Rp 5.000.000,00	/ tahun
2	Ka. 10 s/d 20 Ton	Rp 10.000.000,00	/ tahun
3	Kap. 20 s/d 40 Ton	Rp 20.000.000,00	/ tahun
4	Kap. 40 s/d 50 Ton	Rp 25.000.000,00	/ tahun
5	Kap. 50 s/d 100 Ton	Rp 50.000.000,00	/ tahun
	c) Penjualan Es Balok	Rp 1.000,00	/ kg
	d) Pelayanan Air Bersih	Rp 40.000,00	/ m ³
	e) Sewa Mobil Forklift	Rp 2.000.000,00	/ hari
	f) Jasa Pemakaian Ruangan Dalam	Rp 1.000.000,00	/ hari

	Pelabuhan		
	g) Sewa Workshop Perbaikan Alat Tangkap	Rp 100.000,00	/ hari
	h) Pas Kendaraan Masuk Pelabuhan :		
1	Truk, Bus Besar	Rp 5.000,00	/ sekali masuk
2	Pick Up, Mini Bus	Rp 3.000,00	/ sekali masuk
3	Motor	Rp 2.000,00	/ sekali masuk
	i) Jasa Penggunaan Tanah dan Bangunan :		
1	Sewa lahan untuk SPBUN	Rp 1.000.000,00	/ bulan
2	Sewa lahan untuk ATM	Rp 1.000.000,00	/ bulan
3	Sewa Kantin	Rp 1.000.000,00	/ bulan
	j) Jasa Kebersihan Pelabuhan :		
1	Warung Makan	Rp 500,00	/ m ² / bulan
2	Kebersihan Pelabuhan		
-	Kapal Ikan > 10-30 GT	Rp 500,00	/ hari
-	Kapal Ikan > 30 GT	Rp 300,00	/ 6anjang kapal / hari
-	Kapal Non Perikanan	Rp 500,00	/ 6anjang kapal / hari
2	Dinas Perhubungan Provinsi Maluku		
	A. JASA LABUH		
	a) Kapal Melakukan Kegiatan di Pelabuhan Umum		
1	Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Rp 500,00	/ GT / Kunjungan
2	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Rp 55,00	/ GT / Kunjungan
3	Kapal Pelayanan Rakyat/ Kapal Perintis	Rp 25,00	/ GT / Kunjungan
	b) Kapal Melakukan Kegiatan Tetap di Perairan Pelabuhan.		
1	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Rp 80,00	/ GT / Kunjungan
2	Kapal Pelayanan Rakyat/ Kapal Perintis	Rp 45,00	/ GT / Kunjungan
	c) Kapal Yang Tidak Melaksanakan Kegiatan Niaga.		
1	Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Rp 800,00	/ GT / Kunjungan
2	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Rp 25,00	/ GT / Kunjungan
3	Kapal Pelayanan Rakyat/ Kapal Perintis	Rp 13,00	/ GT / Kunjungan
	d) Kapal Yang Melaksanakan Kegiatan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan di Terminal Khusus.		
1	Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Rp 500,00	/ GT / Kunjungan

2	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Rp	50,00	/ GT / Kunjungan
	e) Kapal Melaksanakan Kegiatan di Wilayah Labuh Kapal.			
1	<i>Ship To Ship Transshipment</i>	Rp	120,00	/ GT / Kunjungan
2	Bunkering	Rp	50,00	/ GT / Kunjungan
3	Tank Klening	Rp	50,00	/ GT / Kunjungan
4	Lay Up	Rp	50,00	/ GT / Kunjungan
	B. JASA TAMBAT KAPAL MELAKUKAN KEGIATAN DI PELABUHAN			
	a) Tambatan Dermaga (besi, beton dan Kayu) :			
1	Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Rp	594,00	/ GT / Kunjungan
2	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Rp	38,00	/ GT / Kunjungan
3	Kapal Pelayanan Rakyat/ Kapal Perintis	Rp	19,00	/ GT / Kunjungan
	b) Tambatan Bresting, Dolpin dan Pelampung :			
1	Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Rp	330,00	/ GT / Kunjungan
2	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Rp	25,00	/ GT / Kunjungan
3	Kapal Pelayanan Rakyat/ Kapal Perintis	Rp	15,00	/ GT / Kunjungan
	c) Tambatan Pinggiran/Talud :			
1	Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Rp	800,00	/ GT / Kunjungan
2	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Rp	13,00	/ GT / Kunjungan
	d) Jasa Pelayanan Barang			
1	Jasa Dermaga			
-	<i>Barang antar Pelabuhan Dalam Negeri – Barang Kebutuhan Pokok</i>	Rp	400,00	/ ton / m ³
-	<i>Barang antar Pelabuhan Dalam Negeri – Barang Selain Kebutuhan Pokok</i>	Rp	600,00	/ ton / m ³
2	Jasa Alih Muat Antar Kapal di Pelabuhan :			
	<i>Barang antar Pelabuhan Dalam Negeri – Barang Kebutuhan Pokok</i>	Rp	400,00	/ ton / m ³
-	<i>Barang antar Pelabuhan Dalam Negeri – Barang Selain Kebutuhan Pokok</i>	Rp	600,00	/ ton / m ³
3	Jasa Penumpukan di Pelabuhan			
-	<i>Gudang Tertutup</i>	Rp	400,00	/ ton / m ³ / hari
-	<i>Lapangan</i>	Rp	200,00	/ ton / m ³ / hari
-	<i>Peti Kemas – Ukuran 20” Kosong</i>	Rp	3.300,00	/ unit /hari
-	<i>Peti Kemas – Ukuran 20” Isi</i>	Rp	6.000,00	/ unit /hari

BAGIAN V
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	Satuan
		(Rp.)	
V	TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA		
1	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku :		
	A. SPORT HALL		
	a) Lapangan Bulu Tangkis :	Rp 3.500.000,00	/ hari
1	Permainan Bulu Tangkis Siang Hari	Rp 150.000,00	/ jam
2	Permainan Bulu Tangkis Malam Hari	Rp 200.000,00	/ jam
	b) Lapangan Volly :		
1	Permainan Volly Siang Hari	Rp 150.000,00	/ jam
2	Permainan Volly Malam Hari	Rp 200.000,00	/ jam
	c) Lapangan Futsal :		
1	Permainan Siang Hari	Rp 150.000,00	/ jam
2	Permainan Malam Hari	Rp 200.000,00	/ jam
	B. STADION MANDALA REMAJA		
	a) Permainan bola kaki :		
1	Siang Hari	Rp 5.000.000,00	/ hari
2	Malam Hari	Rp 7.500.000,00	/ hari
	C. WISMA ATLET		
	a) Penginapan :		
1	Khusus atlet	Rp 60.000,00	/ hari
2	Kepentingan Umum :	Rp 100.000,00	/ hari
-	Pakai Fan	Rp 100.000,00	/ orang / hari
-	Pakai AC	Rp 200.000,00	/ orang / hari
	D. LAPANGAN TENIS KARANG PANJANG	Rp 100.000,00	/ orang / hari
	a) Permainan Tenis :		
1	Siang Hari	Rp 150.000,00	/ jam
2	Malam Hari	Rp 200.000,00	/ jam
2	Dinas Pariwisata Provinsi Maluku :		

	A. PANTAI NAMALATU		
	a) Masuk Lokasi :		
1	Anak-anak	Rp 3.000,00	/ orang
2	Dewasa	Rp 4.000,00	/ orang
3	Penjaja Makanan	Rp 3.000,00	/ orang
	b) Parkir :		
1	Kendaraan Roda 4	Rp 6.000,00	/ kendaraan termasuk pengemudi
2	Kendaraan Roda 2	Rp 4.000,00	/ kendaraan termasuk pengemudi
3	Kendaraan Truck/Bus Besar	Rp 12.000,00	/ kendaraan termasuk pengemudi
	c) Kios	Rp 3.500,00	/ hari
	d) Lokasi Penjualan	Rp 2.000,00	/ hari
	e) Ruangan Serbaguna	Rp 200.000,00	/ hari
	f) Air Bersih	Rp 2.000,00	/ m ³
	g) Atraksi Wisata dan Olahraga	Rp 10.000,00	/ jam
	B. PANTAI HUNIMUA		
	a) Masuk Lokasi :		
1	Anak-anak	Rp 3.000,00	/ orang
2	Dewasa	Rp 4.000,00	/ orang
3	Penjaja Makanan	Rp 3.000,00	/ orang
	b) Parkir :		
1	Kendaraan Roda 4	Rp 6.000,00	/ kendaraan termasuk pengemudi
2	Kendaraan Roda 2	Rp 4.000,00	/ kendaraan termasuk pengemudi
3	Kendaraan Truck/Bus Besar	Rp 12.000,00	/ kendaraan termasuk pengemudi
	c) Kios	Rp 3.500,00	/ hari
	d) Lokasi Penjualan	Rp 2.000,00	/ hari
	e) Ruangan Serbaguna	Rp 200.000,00	/ hari
	f) Air Bersih	Rp 2.000,00	/ m ³
	g) Atraksi Wisata dan Olahraga	Rp 10.000,00	/ jam
	h) Sewa Jetski Pantai Hunimua	Rp 150.000,00	/ orang / 15 Menit
	C. GONG PERDAMAIAN		

	a) Biaya Masuk Objek Wisata Gong Perdamaian	Rp	5.000,00	/ orang
	b) Sewa Permainan Anak (Motor) Gong Perdamaian Dunia	Rp	15.000,00	/ orang / 15 Menit
3	UPTD Museum Siwalima Provinsi Maluku :			
	A. TARIF MASUK MUSEUM			
	a) Pelajar :			
1	Per orang	Rp	2.000,00	/ orang
2	Rombongan	Rp	3.000,00	/ orang
	b) Mahasiswa :			
1	Per orang	Rp	4.000,00	/ orang
2	Rombongan	Rp	3.000,00	/ orang
	c) Dewasa/Umum :			
1	Per orang	Rp	5.000,00	/ orang
2	Rombongan	Rp	4.000,00	/ orang
3	Wisatawan Asing	Rp	10.000,00	/ orang
	d) Kendaraan :			
1	Bus Besar	Rp	3.000,00	/ kendaraan
2	Roda 4	Rp	2.000,00	/ kendaraan
3	Roda 2	Rp	1.000,00	/ kendaraan
	e) Foto HP	Rp	5.000,00	/ unit
	f) Foto Kamera	Rp	15.000,00	/ unit
	g) Handycam	Rp	25.000,00	/ unit
3	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku :			
	A. TANDA MASUK KAWASAN KONSERVASI UNTUK PENELITIAN KOMERSIAL DAN PENDIDIKAN			
	a) Penelitian Warga Negara Indonesia			
1	s.d. 1 bulan	Rp	100.000,00	/ orang / penelitian
2	>1 bulan s.d. 3 bulan	Rp	150.000,00	/ orang / penelitian
3	>3 bulan s.d. 6 bulan	Rp	200.000,00	/ orang / penelitian
	b) Penelitian oleh Warga Negara Asing			
1	s.d. 1 bulan	Rp	200.000,00	/ orang / penelitian
2	>1 bulan s.d. 3 bulan	Rp	500.000,00	/ orang / penelitian

3	>3 bulan s.d. 6 bulan	Rp 800.000,00	/ orang / penelitian
	c) Kapal Penelitian/Ekspedisi Berbendera Indonesia	Rp 500.000,00	/ kapal / hari
	d) Kapal Penelitian/Ekspedisi Berbendera Asing	Rp 1.000.000,00	/ kapal / hari
	e) Pendidikan oleh Institusi Pendidikan Indonesia	Rp 10.000,00	/ orang / hari
	f) Pendidikan oleh Institusi Pendidikan Asing	Rp 25.000,00	/ orang / hari
	B. KARCIS MASUK KAWASAN KONSERVASI UNTUK PARIWISATA ALAM PERAIRAN		
	a) Karcis Masuk		
1	Karcis Masuk Harian :		
-	Wisatawan Mancanegara	Rp 100.000,00	/ orang / hari
-	Wisatawan Domestik	Rp 10.000,00	/ orang / hari
2	Karcis Masuk Tahunan :		
-	Wisatawan Mancanegara	Rp 500.000,00	/ orang / tahun
-	Wisatawan Domestik	Rp 50.000,00	/ orang / tahun
3	Pembuatan Film/Video Komersial :		
-	Mancanegara	Rp 5.000.000,00	/ kegiatan
-	Domestik	Rp 2.500.000,00	/ kegiatan
4	Pembuatan Film Komersial :		
-	Mancanegara	Rp 2.500.000,00	/ kegiatan
-	Domestik	Rp 1.250.000,00	/ kegiatan
	b) Sarana yang Dibawa		
1	Kapal Wisata dengan Kapasitas Peumpang <50 orang	Rp 2.000.000,00	/ unit / hari
2	Kapal Wisata dengan Kapasitas Peumpang <51 orang s.d. 100 orang	Rp 4.000.000,00	/ unit / hari
3	Kapal Wisata dengan Kapasitas Peumpang <101 orang s.d. 200 orang	Rp 8.000.000,00	/ unit / hari
4	Kapal Wisata dengan Kapasitas Peumpang <201 orang s.d. 1.000 orang	Rp 15.000.000,00	/ unit / hari
5	Kapal Wisata dengan Kapasitas Peumpang <1.001 orang s.d. 3.000 orang	Rp 30.000.000,00	/ unit / hari
6	Kapal Wisata dengan Kapasitas Peumpang >3.000 orang	Rp 50.000.000,00	/ unit / hari
7	Peralatan Selancar	Rp 10.000,00	/ unit / hari
8	Kamera Bawah Air	Rp 20.000,00	/ unit / hari
9	Video Bawah Air	Rp 35.000,00	/ unit / hari
10	Scuba Set	Rp 15.000,00	/ unit / hari
11	Snorkeling Set	Rp 10.000,00	/ unit / hari

12	Kapal Pancing Wisata	Rp 2.500.000,00	/ unit / hari

BAGIAN VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN
MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	Satuan
		(Rp.)	
VI	PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR		
1	Dinas Perhubungan Provinsi Maluku		
	a) Pelabuhan Penyebrangan		
1	Tanda Masuk	Rp 2.000,00	Orang
2	Tanda Masuk Kendaraan Kecil	Rp 3.000,00	Kapal
3	Tanda Masuk Kendaraan Sedang	Rp 4.000,00	Kapal
4	Tanda Masuk Kendaraan Besar	Rp 8.000,00	Kapal
5	Tanda Masuk Kendaraan Truk	Rp 10.000,00	Kapal
6	Tanda Masuk Alat Berat	Rp 20.000,00	Kapal
7	Tanda Masuk Motor	Rp 500,00	Kapal
8	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas AntarKabupaten/Kota dalam Provinsi	Rp 10.000,00	/ GT / 5 Tahun
9	SK Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk Kapal yang melayani Lintas Penyeberangan Komersil		
-	Ukuran 1 GT – 1.000 GT	Rp 5.000.000,00	/ Tahun
-	Ukuran 1.001 GT – 5.000 GT	Rp 7.000.000,00	/ Tahun

BAGIAN VII
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	Satuan
		(Rp.)	
VII	TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI DAERAH		
1	Dinas Kelautan dan Perikanan :		
	A. BALAI BENIH IKAN PANTAI :		
	a) Penjualan Benih Sebar dengan Jumlah :		
1	Ikan kakap putih/bubara	Rp 850,00	/ cm
2	Ikan Kerapu Macan dan Cantang	Rp 1.500,00	/ cm
3	Ikan Kerapu Bebek	Rp 1.800,00	/ cm
4	Ikan Hias Laut (Picaso/Black Poton)	Rp 2.800,00	/ cm
5	Ikan Hias Laut (Clounfish Pilhan)	Rp 28.000,00	/ 2 cm
	b) Penjualan Calon Induk :	Rp 150.000,00	/ kg
1	Ikan Kakap Putih/Bubara	Rp 100.000,00	/ ekor (UKM min 300 gr / ekor, seleksi hasil budidaya)
2	Banggai Cardinal Fish	Rp 20.000,00	/ 5 cm
3	Clownfish Picasso	Rp 240.000,00	/ 5 cm
4	Clounfish Black Photon	Rp 100.000,00	/ 5 cm
5	Clounfish Black Frostibite	Rp 500.000,00	/ 5 cm
	c) Penjualan Induk :	Rp 250.000,00	/ kg
1	Ikan Kakap Putih	Rp 200.000,00	/ ekor (UKM min 2 kg / ekor, hasil budidaya)
2	Ikan Bubara	Rp 150.000,00	/ ekor (UKM min 2 kg / ekor, hasil budidaya)
3	Ikan Kerapu Macan	Rp 2.500.000,00	/ ekor (UKM min 4 kg / ekor, asal alam)
4	Ikan Kerapu Macan	Rp 2.500.000,00	/ ekor (UKM min 800 gr / ekor-2kg/

			<i>ekor asal alam)</i>
5	Banggai Cardinal Fish	Rp 50.000,00	/ ekor
6	Clounfish Pasangan	Rp 2.000.000,00	/ pasang
	B. BALAI BUDIDAYA LAUT :		
	a) Penjualan Benih Sebar :		
1	Ikan kakap putih/bubara	Rp 850,00	/ cm
2	Ikan Kerapu Macan dan Cantang	Rp 1.500,00	/ cm
3	Ikan Kerapu Bebek	Rp 1.800,00	/ cm
4	Ikan Hias Laut (Picaso/Black Poton)	Rp 2.800,00	/ cm
5	Ikan Hias Laut (Clounfish Pilhan)	Rp 28.000,00	/ 2 cm
	b) Penjualan Calon Induk :	Rp 150.000,00	/ kg
1	Ikan Kakap Putih/Bubara	Rp 100.000,00	/ ekor (UKM min 300 gr / ekor, seleksi hasil budidaya)
2	Banggai Cardinal Fish	Rp 20.000,00	/ 5 cm
3	Clownfish Picasso	Rp 240.000,00	/ 5 cm
4	Clounfish Black Photon	Rp 100.000,00	/ 5 cm
5	Clounfish Black Frostibite	Rp 500.000,00	/ 5 cm
	c) Penjualan Induk :	Rp 250.000,00	/ kg
1	Ikan Kakap Putih	Rp 200.000,00	/ ekor (UKM min 2 kg / ekor, hasil budidaya)
2	Ikan Bubara	Rp 150.000,00	/ ekor (UKM min 2 kg / ekor, hasil budidaya)
3	Ikan Kerapu Macan	Rp 2.500.000,00	/ ekor (UKM min 4 kg / ekor, asal alam)
4	Ikan Kerapu Macan	Rp 2.500.000,00	/ ekor (UKM min 800 gr / ekor-2kg/ ekor asal alam)
5	Banggai Cardinal Fish	Rp 50.000,00	/ ekor
6	Clounfish Pasangan	Rp 2.000.000,00	/ pasang
2	Dinas Pertanian Provinsi Maluku		

	A. PENJUALAN HASIL PERTANIAN		
	a) Peternakan :		
1	Ternak Sapi :		
-	Sapi Bibit 12-18 bulan	Rp 3.500.000,00	/ ekor
-	Sapi Potong/ Afkir	Rp 4.400.000,00	/ ekor
2	Ternak Kerbau :		
-	Kerbau Bibit 12-18 bulan	Rp 4.500.000,00	/ ekor
-	Kerbau Potong/ Afkir	Rp 4.000.000,00	/ ekor
3	Ternak Kambing :		
-	Kambing Bibit 1 tahun	Rp 750.000,00	/ ekor
-	Kambing Potong/ Afkir	Rp 500.000,00	/ ekor
4	Ternak Babi :		
-	Babi bibit 8-10 bulan	Rp 800.000,00	/ ekor
-	Babi Potong/ Afkir	Rp 480.000,00	/ ekor
5	Ternak Ayam Buras afkir :		
-	Besar	Rp 40.000,00	/ ekor
-	Sedang	Rp 24.000,00	/ ekor
6	Ternak Itik afkir :		
-	Besar	Rp 40.000,00	/ ekor
-	Sedang	Rp 24.000,00	/ ekor
7	Bibit DOC	Rp 5.000,00	/ ekor
8	Bibit Ayam Buras 1 bulan	Rp 25.000,00	/ ekor
9	Bibit DOD	Rp 5.000,00	/ ekor
10	Bibit Itik 1 bulan	Rp 25.000,00	/ ekor
11	Telur Ayam Buras		
-	Besar	Rp 1.600,00	/ butir
-	Sedang	Rp 1.200,00	/ butir
12	Telur Itik	?	
-	Besar	Rp 1.600,00	/ butir
-	Sedang	Rp 1.200,00	/ butir
	b) Perkebunan :		
1	Bibit Perkebunan (anakan)	Rp 100,00	/ pohon
	c) Tanaman Pangan dan Hortikultura :		
1	Padi (benih)	Rp 100,00	/ kg
2	Jagung (benih)	Rp 700,00	/ kg
3	Kacang-kacangan (benih)	Rp 3.000,00	/ kg
4	Bibit buah-buahan (anakan)	Rp 1.500,00	/ pohon

3	Sekolah Pertanian Pembangunan/SPMA Passo		
	a) Penjualan Hasil Kebun		
1	Tanaman Adenium (Anakan)	Rp 25.000,00	/ pohon
2	Tanaman Bougenville (Anakan)	Rp 30.000,00	/ pohon
3	Tanaman Batavia (Anakan)	Rp 30.000,00	/ pohon
	b) Penjualan Ternak		
1	Babi	Rp 800.000,00	/ ekor
2	Ayam Potong	Rp 30.000,00	/ ekor
4	Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan Provinsi Maluku		
	a) Penjualan Pestisida Nabati Alami	Rp 5.000,00	/ liter
	b) Penjualan Agensia Hayati	Rp 7.500,00	/ liter

BAGIAN VIII

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	Satuan
		(Rp.)	
I	TARIF PEMANFAATAN ASET DAERAH		
1	Badan PKAD Provinsi Maluku :		
	a) Sewa Gedung :		
1	Sewa Baileo Siwalima	Rp 7.500.000,00	/ hari
2	Sewa Gedung Wanita	Rp 1.500.000,00	/ hari
2	Badan Pendapatan Daerah		
1	Sewa Kantin	Rp 1.000.000,00	/ bulan
2	Sewa Lahan / Gedung ATM	Rp 1.000.000,00	/ bulan
3	Sewa Lahan / Sewa Tempat	Rp 1.250.000,00	/ bulan
4	Sewa booth/ Geray	Rp. 300.000,00	/orang/bulan
3	Kantor DPRD Provinsi Maluku :		
1	Sewa Aula Gedung DPRD Lantai 5	Rp 1.500.000,00	/ hari
2	Sewa Ruang Kantin	Rp 1.000.000,00	/ bulan
3	Sewa Lahan/Gedung ATM	Rp 1.000.000,00	/ bulan
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku :		
1	Sewa Ruangan Kelas	Rp 350.000,00	/ kegiatan / hari
2	Sewa Kamar Asrama	Rp 150.000,00	/ hari / kamar
3	Sewa Ruang Makan	Rp 250.000,00	/ kegiatan / hari
4	Sewa Lap In Door	Rp 1.000.000,00	/ 6 hari
5	Sewa Kamar Guest House	Rp 200.000,00	/ hari / kamar
6	Sewa Laboratorium Komputer	Rp 3.000.000,00	/ kegiatan / hari
7	Pemakaian Ruang Aula	Rp 3.500.000,00	/ kegiatan / hari
8	Sewa Ruangan Kelas	Rp 350.000,00	/ kegiatan / hari

9	Sewa Kamar Asrama	Rp 150.000,00	/ hari / kamar
10	Sewa Kamar Asrama Untuk PIM II	Rp 350.000,00	/ hari / kamar
5	Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Maluku :		
	a. Sewa Kelas :		
1	Kesehatan	Rp 500.000,00	/ hari
2	Umum	Rp 500.000,00	/ hari
	b. Sewa Asrama :		
1	Kesehatan	Rp 200.000,00	/org / hari
2	Umum	Rp 150.000,00	/org / hari
	c. Sewa Kamar VIP :		
1	Kesehatan	Rp 450.000,00	/org / hari
2	Umum	Rp 250.000,00	/org / hari
	d. Sewa Auditorium AC :		
1	Kesehatan	Rp 500.000,00	/ hari
2	Umum	Rp 750.000,00	/ hari
	e. Sewa Ruang Makan :		
1	Kesehatan	Rp 500.000,00	/ hari
2	Umum	Rp 700.000,00	/ hari
	f. Sewa Infocus :		
1	Kesehatan	Rp 300.000,00	/kegiatan
2	Umum	Rp 350.000,00	/kegiatan
	g. Sewa Laptop :		
1	Kesehatan	Rp 250.000,00	/kegiatan
2	Umum	Rp 300.000,00	/kegiatan
	h. Sewa Wireless :		
1	Kesehatan	Rp 350.000,00	/kegiatan
2	Umum	Rp 350.000,00	/kegiatan
	i. Sewa Whiteboard :		
1	Kesehatan	Rp 150.000,00	/kegiatan
2	Umum	Rp 150.000,00	/kegiatan
	j. Sewa Sound System :		
1	Kesehatan	Rp 400.000,00	/kegiatan
2	Umum	Rp 500.000,00	/kegiatan

6	UPTD Balai Keselamatan Kerja dan Hiperkes Kelas (A) Provinsi Maluku		
	a. Kesehatan Tenaga Kerja		
1	Audiometri (Fungsi Pendengaran)	Rp 100.000,00	/orang
2	Tensi Meter, Stetoskop, Termometer (Kesehatan Umum)	Rp 150.000,00	/orang
3	Spirometri (Fungsi Paru)	Rp 150.000,00	/orang
4	Antropometri (Posisi Kerja)	Rp 50.000,00	/orang
5	Urinalisis Strip (Urine Rutin)	Rp 50.000,00	/orang
6	Seneleng Card (Visus dan Buta Warna)	Rp 25.000,00	/orang
7	Reaction Timer (Uji Kelelahan Kerja)	Rp 75.000,00	/orang
8	HBCG Easy Touch (Darah Rutin)		
-	HB Darah	Rp 20.000,00	/orang
-	Kolestrol	Rp 35.000,00	/orang
-	Asam urat	Rp 25.000,00	/orang
-	Gula Darah	Rp 25.000,00	/orang
9	Observasi Ergonomi (Survei Gotrak)	Rp 250.000,00	/orang
10	Psikologi (Survei Stres Kerja)	Rp 100.000,00	/orang
11	Higiene dan Sanitasi	Rp 500.000,00	/lantai
	b. Faktor Fisika Lingkungan Kerja		
1	Sound Level Meter (Intensitas Kebisingan)		
-	Tertimbang Waktu (3 kali pengujian)	Rp 300.000,00	/titik
-	Sesaat	Rp 100.000,00	/titik
2	Lux Meter (Intensitas Pencahayaan)		
-	Umum	Rp 250.000,00	/ruang
-	Lokal	Rp 75.000,00	/titik
3	Head Shiled LSI Lastem (Tekanan Panas)	Rp 150.000,00	/titik
4	Vibration Meter (Getaran)		
-	Tangan	Rp 100.000,00	/orang
-	Seluruh Tubuh	Rp 100.000,00	/orang
-	Lingkungan	Rp 100.000,00	/titik
5	UV Meter (Radiasi Ultraviolet)	Rp 50.000,00	/titik
6	Tesla Meter (Medan Magnet)	Rp 150.000,00	/orang
7	UV Meter (Radiasi Ultraviolet)	Rp 100.000,00	/titik
	c. Faktor Kimia Lingkungan Kerja		
1	HVS Staplex (Debu)		
-	Debu Total	Rp 150.000,00	/titik
-	Debu Personal	Rp 300.000,00	/titik
2	ECOM J2KN Pro (Emisi Cerobong		

	Sumber Tidak Bergerak)		
-	Total Partikulat (PM)	Rp 400.000,00	/sampel
-	Karbon Monoksida (CO)	Rp 400.000,00	/sampel
-	Nitrogen Oksida (NO2)	Rp 400.000,00	/sampel
-	Sulfur Oksida (SO2)	Rp 400.000,00	/sampel
-	Opasitas	Rp 350.000,00	/sampel
3	ECOM J2KN Pro (Emisi Sumber Bergerak)		
-	Karbon Monoksida (CO)	Rp 400.000,00	/sampel
-	Hidrokarbon	Rp 400.000,00	/sampel
7	Dinas Pariwisata Provinsi Maluku		
	a) Billboard dalam Gong Perdamaian	Rp 650.000,00	/ hari
	b) Sewa Bus Pariwisata	Rp 500.000,00	/ hari
	c) Sewa Speedboat Pariwisata	Rp 500.000,00	/ hari
	d) Sewa Booth Galeri Ekraf Gong Perdamaian Dunia	Rp 450.000,00	/ orang
8	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Provinsi Maluku :		
	a. Rumah, Bangunan milik Pemda yang disewakan		
1	Tipe D – 120 m2	Rp. 20.000,00	/bulan
2	Tipe E – 100 m2	Rp. 15.000,00	/bulan
3	Tipe B – 120 m2	Rp. 70.000,00	/bulan
4	Tipe C – 70 m2	Rp. 35.000,00	/bulan
5	Tipe D – 50 m2	Rp. 25.000,00	/bulan
6	Tipe E – 36 m2	Rp. 20.000,00	/bulan
	b. Sewa Asrama	Rp 100.000,00	/ kamar/hari
	c. Guest House	Rp 350.000,00	/ hari
	d.Sewa Ruang Kelas/Aula	Rp 350.000,00	/ hari
	e. Sewa Ruang Makan/Dapur	Rp 250.000,00	/ hari
	f. Sewa Lahan Pertanian	Rp 3.000.000,00	/ tahun
	g. Sewa Gedung Aula	Rp 5.000.000,00	/ hari
9	Badan Kepegawaian Daerah		
	a. Ruang CAT (Computer Assisted Test)	Rp 50.000,00	/ orang / hari
10	Sekolah Pertanian Pembangunan/SPMA Passo		
	a. Rumah, Bangunan milik Pemda yang disewakan		

1	Tipe B – 120 m2	Rp. 25.000,00	/bulan
2	Tipe C – 74 m2	Rp. 20.000,00	/bulan
3	Tipe D – 60 m2	Rp. 15.000,00	/bulan
4	Tipe E – 36 m2	Rp. 15.000,00	/bulan
	b. Sewa Ruang Aula	Rp 750.000,00	/ hari
11	Taman Budaya		
	a. Sewa Gedung Teater Tertutup	Rp 1.000.000,00	/ hari
	b. Sewa Gedung Teater Terbuka	Rp 1.000.000,00	/ hari
	c. Sound System	Rp 1.500.000,00	/ hari
	d. Sound System Untuk Teater Terbuka	Rp 1.500.000,00	/ hari
	e. Lygthing	Rp 1.500.000,00	/ hari
	f. Lygthing Untuk Teater Terbuka	Rp 1.500.000,00	/ hari
	g. Wisma Seni	Rp 30.000,00	/ org / hari
	h. Gedung Pameran	Rp 500.000,00	/ hari
	i. Sewa Genset Untuk Teater Terbuka	Rp 5.000.000,00	/ hari
12	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku :		
	a. Sewa Pemakaian Aula	2.000.000,-/hari	/ hari
	b. Sewa Kerangka Baliho :		
1	Ukuran 3 x 5	1.000.000	/7 Hari
2	Ukuran 3 x 6	1.000.000	/7 Hari
3	Ukuran 4 x 5	1.000.000	/7 Hari
4	Ukuran 5 x 5	1.500.000	/7 Hari
5	Ukuran 5 x 7	2.000.000	/7 Hari
6	Ukuran 4 x 6	1.500.000	/7 Hari
7	Ukuran 6 x 4	1.500.000	/7 Hari
8	Ukuran 5 x 6	1.750.000	/7 Hari
9	Ukuran 6 x 5	1.750.000	/7 Hari
10	Ukuran 5 x 10	3.500.000	/7 Hari
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Maluku :		
	a. Kartu Anggota	Rp 5.000,00	/ tahun
	b. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	Rp 500,00	/ buku
	c. Bebas Pustaka	Rp 25.000,00	/ orang
	d. Pemakaian Informasi Terseleksi	Rp 3.000,00	/ info

14	Dinas Kelautan dan Perikanan :		
	a. Sewa Lahan dan Bangunan		
1	Sewa Lahan dan Gedung Untuk ATM	Rp 1.000.000,00	/mesin/bulan
15	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih dan Bibit Pertanian/Peternakan :		
	A. Pemeriksaan/ Pengujian Benih dengan Alat Laboraturium		
	a) Padi Non Hibrida		
1	Pemeriksaan Lapangan Padi	Rp 5.000,00	/ ha
2	Pengujian Benih Padi	Rp 70,00	/ kg
3	Pengujian Ulang Padi	Rp 7.000,00	/ contoh benih
4	Pengecekan Benih dari Luar Provinsi	Rp 50,00	/ kg
	b) Padi Hibrida		
1	Pemeriksaan Lapangan Padi	Rp 6.000,00	/ ha
2	Pengujian Benih Padi	Rp 70,00	/ kg
3	Pengujian Ulang Padi	Rp 7.000,00	/ contoh benih
4	Pengecekan Benih dari Luar Provinsi	Rp 25,00	/ kg
	c) Jagung Bersari Bebas		
1	Pemeriksaan Lapangan	Rp 4.000,00	/ ha
2	Pengujian Benih	Rp 70,00	/ kg
3	Pengujian Ulang	Rp 7.000,00	/ contoh benih
4	Pengecekan Benih dari Luar Provinsi	Rp 25,00	/ kg
	d) Jagung Hibrida		
1	Pemeriksaan Lapangan	Rp 5.000,00	/ ha
2	Pengujian Benih	Rp 70,00	/ kg
3	Pengujian Ulang	Rp 7.000,00	/ contoh benih
4	Pengecekan Benih dari Luar Provinsi	Rp 25,00	/ kg
	e) Kedelai		
1	Pemeriksaan Lapangan	Rp 2.000,00	/ ha
2	Pengujian Benih	Rp 60,00	/ kg
3	Pengujian Ulang	Rp 6.000,00	/ contoh benih
4	Pengecekan Benih dari Luar Provinsi	Rp 25,00	/ kg
	f) Kacang Tanah		
1	Pemeriksaan Lapangan	Rp 2.000,00	/ ha
2	Pengujian Benih	Rp 60,00	/ kg
3	Pengujian Ulang	Rp 6.000,00	/ contoh benih
4	Pengecekan Benih dari Luar Provinsi	Rp 25,00	/ kg
	g) Kacang Hijau		
1	Pemeriksaan Lapangan	Rp 2.000,00	/ ha

2	Pengujian Benih	Rp	60,00	/ kg
3	Pengujian Ulang	Rp	6.000,00	/ contoh benih
4	Pengecekan Benih dari Luar Provinsi	Rp	25,00	/ kg
	B.Penilaian Benih Sumber Tanaman tahunan/tema dengan Alat Laboraturium			
	a) Pohon Induk /Tanaman Induk	Rp	2.000,00	/ pohon
	b) Rumpun Induk	Rp	100,00	/ rumpun
	C.Sertifikasi Benih Buah Hasil Perbanyakan Vegetatif dengan Alat Laboraturium			
	a) Pemeriksaan benih sumber :			
1	seedling / batang bawah	Rp	100,00	/ batang
2	mata tempel / bahan sambung yang dinyatakan lulus	Rp	100,00	/mata temple
	b) Hasil Okulasi / Sambung /Susuan/ Stek cangkok/pemisahan anakan/bonggol	Rp	100,00	/ batang
	c) Pengecekan benih dari luar provinsi	Rp	75,00	/ batang
	D. Sertifikasi benih sayuran hasil perbanyakan vegetatif			
	a) Pemeriksaan Lapangan	Rp	25.000,00	/ kg
	b) Pemeriksaan Umbi di Gudang lot benih yang diajukan	Rp	25,00	/ kg
	c) Pengecekan benih dari luar provinsi	Rp	25.000,00	/ kg
	E. Sertifikasi Benih Sayuran Hasil Perbanyakan Generatif dengan Alat Laboraturium			
	a) Pemeriksaan Lapangan :			
1	Penyerbukan Terbuka	Rp	15.000,00	/unit
2	Hibrida	Rp	25.000,00	/unit
	b) Pengujian Laboratorium:			
1	Penyerbukan Terbuka :			
-	Biji Kecil (cabe, tomat, wortel, bayam dan sayuran lain sejenis	Rp	1.500,00	/ kg
-	Biji Sedang (24anjang24, ketimun dan sayuran lain sejenis	Rp	1.000,00	/ kg
-	Biji Besar (paria, oyong, buncis, dan sayuran lain sejenis	Rp	500,00	/ kg
	c) Pengujian Ulang Laboratorium	Rp	10.000,00	/ sampel
	F. Label Benih			
	a) Jasa Legalisasi Label	Rp	300,00	/ lembar
	G. Pengujian Benih Khusus dengan Alat Laboraturium			
	a) Kadar Air	Rp	25.000,00	/ sampel
	b) Kemurniaan Fisik Benih	Rp	25.000,00	/ sampel

	c) Gabah (Bobot 1.000 butir):	Rp	5.000,00	/ sampel
1	Daya Berkecambah (Benih Kecil) metode ISTA	Rp	37.000,00	/ sampel
2	Daya Berkecambah (Benih Besar) metode ISTA	Rp	69.000,00	/ sampel
3	Daya Berkecambah (Benih Kecil) metode kerta merang dan kertas stensil	Rp	10.000,00	/ sampel
4	Daya Berkecambah (Benih Besar) metode kertas merang dan kertas stensil	Rp	10.000,00	/ sampel
	d) Indeks Vigor (Benih Kecil)	Rp	37.000,00	/ sampel
	e) Indeks Vigor (Benih Besar)	Rp	69.000,00	/ sampel
	f) Berat 1000 butir benih	Rp	10.000,00	/ sampel
	g) Heterogenitas dengan cara :			
1	Analisis Kemurniaan	Rp	25.000,00	/ sampel
2	Daya Berkecambah	Rp	85.000,00	/ sampel
	h) Viabilitas benih secara biokimia dengan uji Tetrazolium :			
1	Benih Kecil	Rp	225.000,00	/ sampel
2	Benih Besar	Rp	425.000,00	/ sampel
	H. Rekomendasi dan Sertifikasi Penilaian Kompetensi Produsen/ Pongedar Benih			
	a) Penilaian Kompetensi :			
1	Produsen Benih :			
-	<i>Petani, Kelompok Tani, Instansi/Instalasi Pemerintah</i>	Rp	100.000,00	/ pemohon
-	<i>Perusahaan berbadan hukum</i>	Rp	200.000,00	/ pemohon
2	Pongedar Benih :			
-	<i>Petani, Kelompok Tani, Instansi/Instalasi Pemerintah</i>	Rp	50.000,00	/ pemohon
-	<i>Perusahaan Berbadan Hukum</i>	Rp	100.000,00	/ pemohon
	b) Peninjauan Ulang Produsen/Pongedar benih	Rp	50.000,00	/ pemohon
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku			
	A. SEWA GEDUNG ISLAMIC CENTER			
	a) Sewa Gedung Islamic Center :			
1	Ruang Aula	Rp	8.500.000,00	/hari
2	Ruangan Aula lantai I	Rp	5.000.000,00	/hari
3	Sewa Gedung/Kantor	Rp	13.750.000,00	/bulan
	B. SEWA GEDUNG DAN LAHAN			
	a) Sewa Tribun Lapangan Merdeka	Rp	2.000.000,00	/hari
	b) Lapangan Merdeka	Rp	1.500.000,00	/hari
	c) Sewa Lahan & Bangunan :			

1	Sewa Lahan untuk ATM	Rp	1.000.000,00	/bulan
2	Sewa Kantin Kantor	Rp	1.000.000,00	/bulan
17	UPTD Laboratorium Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku			
	A. PENGUJIAN ALAT LAPANGAN			
1	Pemboran Tanah (Dengan Bor Mesin)			
-	Pengambilan Sampel tanah	Rp	60.000,00	/ lubang
-	SPT (Standpipe Penetrasi)	Rp	60.000,00	/ uji
-	Sumur Uji	Rp	150.000,00	/uji
-	Piezocon	Rp	1.900.000,00	/titik
-	Piezocon Disipasi per 4 jam	Rp	600.000,00	/ bacaan
-	Piston Sampling	Rp	70.000,00	/ sampel
-	Peat Sampling	Rp	80.000,00	/ sampel
-	Peat Augering	Rp	50.000,00	/ sampel
-	Pemboran mesin tanah < 10 Meter	Rp	120.000,00	/ meter
-	Pemboran mesin tanah > 10 Meter	Rp	140.000,00	/ meter
-	Pemboran mesin batuan < 10 Meter	Rp	280.000,00	/ meter
-	Pemboran mesin batuan > 10 Meter	Rp	320.000,00	/ meter
-	Pengambilan contoh tanah dengan Tabung	Rp	88.200,00	/ tabung
-	Pengambilan contoh batuan	Rp	64.000,00	/ tabung
-	Standart Penetrasi Test (SPT)	Rp	88.500,00	/ uji
-	Pemasangan pisometer pneumatik	Rp	480.000,00	/ titik
-	Pemasangan pisometer casagrande	Rp	540.000,00	/ titik
2	Pemboran Tangan (Dengan Hand Bor)			
-	Pengambilan Sampel Tanah	Rp	60.000,00	/ lubang
-	Pengambilan contoh tanah dengan tabung	Rp	88.200,00	/ tabung
3	Sondir (CPT)			
-	Sondir Ringan	Rp	350.000,00	/ titik
-	Sondir Berat	Rp	750.000,00	/ titik
-	Pengukuran situasi	Rp	288.500,00	/ hektar
-	Pemetaan geoteknik	Rp	288.500,00	/ hektar
4	Send Cone			
-	Send Cone (Kepadatan Lap, dengan kerucut pasir)	Rp	100. 00,00	/ titik
5	CBR Lapangan	Rp	75.000,00	/ titik
6	DCP	Rp	40.000,00	/ titik
7	Hammer Test	Rp	37.500,00	/ titik
8	Core drill (Aspal)	Rp	115.000,00	/ titik

9	Ledutan dengan Bankelman Beam (BB)	Rp	25.000,00	/ titik
10	Core Drill (Beton)	Rp	450.000,00	/ titik
	B. PENGUJIAN ASPAL			
	a) Pengujian di Laboratorium Aspal Keras, Aspal Cair dan Aspal Emulsi untuk campuran beraspal			
1	Destilasi	Rp	75.000,00	/ sampel
2	Penetrasi dengan Jarum	Rp	55.000,00	/ sampel
3	Penetrasi dengan konus	Rp	55.000,00	/ sampel
4	Ketahanan terhadap leleh	Rp	50.000,00	/ sampel
5	Titik lembek	Rp	55.000,00	/ sampel
6	Titik nyala	Rp	35.000,00	/ sampel
7	Daktilitas	Rp	65.000,00	/ sampel
8	Los On Heating (LOH)	Rp	35.500,00	/ sampel
9	Penetrasi LOH	Rp	55.000,00	/ sampel
10	Penetrasi Residu	Rp	55.000,00	/ sampel
11	Titik lembek LOH	Rp	31.500,00	/ sampel
12	Daktilitas LOH	Rp	65.000,00	/ sampel
13	Daktilitas Residu	Rp	60.000,00	/ sampel
14	Kelarutan dalam Trichloroethylene (C ₂ H ₂ CL ₄)	Rp	350.000,00	/ sampel
15	Berat jenis	Rp	31.000,00	/ sampel
16	Kekentalan	Rp	50.000,00	/ sampel
17	Kadar Parafin	Rp	500.000,00	/ sampel
18	Parameter malthene (PA)	Rp	900.000,00	/ sampel
19	Kelekatan	Rp	37.500,00	/ sampel
20	Kadar air	Rp	87.500,00	/ sampel
21	Viskositas absolut	Rp	60.000,00	/ sampel
22	Penurunan suhu	Rp	40.000,00	/ sampel
23	Dynamic Shear Rheometer (DSR)	Rp	750.000,00	/ sampel
24	Pressure Ageing Vessel (PAV)	Rp	100.000,00	/ sampel
25	Perkiraan suhu pencampuran suhu dan pemadatan	Rp	175.000,00	/ sampel
26	Penyulingan	Rp	50.000,00	/ sampel
27	Perencanaan Komposisi	Rp	200.000,00	/ sampel
28	Pengendapan	Rp	55.000,00	/ sampel
29	Semen Mixing	Rp	35.000,00	/ sampel
30	Muatan listrik	Rp	35.000,00	/ sampel
31	Analisa saringan	Rp	40.000,00	/ sampel
32	Kadar minyak	Rp	50.000,00	/ sampel

33	Klasifikasi	Rp 50.000,00	/ sampel
34	Ekstrasi (Pro Analisis)	1,250.000	/ sampel
35	Ekstrasi (teknis)	Rp 175.000,00	/ sampel
36	Kadar Aspal	Rp 50.000,00	/ sampel
37	Resilent modulus	Rp 100.000,00	/ sampel
	C. PENGUJIAN AGGREGAT – Pengujian di Laboratorium		
	a) Agregat kasar, agregat halus untuk rencana campuran beton aspal		
1	Crushing	Rp 45.000,00	/ sampel
2	Kepipihan	Rp 45.000,00	/ sampel
3	Lolos saringan No 200	Rp 45.000,00	/ sampel
4	Angularity	Rp 106.400,00	/ sampel
5	Ploishing stone value	Rp 100.000,00	/ sampel
6	Size index & shape	Rp 75.000,00	/ sampel
7	Gumpalan lempung	Rp 75.000,00	/ sampel
8	Soundness agregat kasar	Rp 450.000,00	/ sampel
9	Sand equivalent	Rp 100.000,00	/ sampel
10	Saundness agregat halus	Rp 450.000,00	/ sampel
11	Partikel ringan	Rp 45.000,00	/ sampel
12	Alkali reaktif	Rp 200.000,00	/ sampel
13	Organik Impurities	Rp 75.000,00	/ sampel
14	Angularity	Rp 106.400,00	/ sampel
15	Briket Marsall (15 unit)	Rp 453.900,00	/ sampel
16	Parameter aspal	Rp 45.000,00	/ sampel
17	U-MATTA	Rp 298.800,00	/ sampel
18	Whell tracking machine	Rp 300.000,00	/ sampel
19	Kepadatan mutlak	Rp 75.000,00	/ sampel
20	Marshall immersion	Rp 30.000,00	/ sampel
21	Gyropact	Rp 75.000,00	/ sampel
22	Viskositas untuk pencampuran dan	Rp 104.500,00	/ sampel
23	Pemadatan		/ sampel
24	Ingirect tensile strength	Rp 104.500,00	/ sampel
25	Dartec	Rp 300.000,00	/ sampel
	b) Agregat untuk base, sub base dan tanah untuk sub grade		
1	Crushing	Rp 45.000,00	/ sampel
2	PH	Rp 17.000,00	/ sampel
3	Kalsium oksida	Rp 35.000,00	/ sampel
4	Magnesium oksida	Rp 35.000,00	/ sampel

5	Ferioksida	Rp	35.000,00	/ sampel
6	Almanium oksida	Rp	35.000,00	/ sampel
7	Silikat	Rp	50.000,00	/ sampel
8	Ion klor	Rp	35.000,00	/ sampel
9	Ion sulfat	Rp	35.000,00	/ sampel
10	Organik total	Rp	35.000,00	/ sampel
11	Kadar humus	Rp	35.000,00	/ sampel
12	Tahanan jenis	Rp	35.000,00	/ sampel
13	UCS	Rp	35.400,00	/ sampel
	D. PENGUJIAN PERKERASAN JALAN			
	a) Pengujian di lapangan			
1	Lendutan dengan Benkelman beam (BB)	Rp	25.000,00	/titik
2	Lendutan dengan Falling Weight Deflectometer (FWD)	Rp	30.000,00	/titik
3	Keleicinan dengan British Pendulum Tester (BPT)	Rp	25.000,00	/titik
4	Texture dengan sand patch	Rp	20.000,00	/titik
5	Teksture dengan mini texture-meter	Rp	35.000,00	/ km / lajur
6	Kelicinan dengan MU-Meter	Rp	75.000,00	/ km / lajur
7	Kerataan dengan NAASRA	Rp	20.000,00	/ km / lajur
8	Kerataan dengan laser	Rp	40.000,00	/ km / lajur
9	Kerataan dengan Dipstick	Rp	120.000,00	/ km / lajur
10	Survey kondisi visual	Rp	65.000,00	/ km / lajur
11	Survey kondisi dengan view recon	Rp	45.000,00	/ km / lajur
12	Pembuatan lubang uji	Rp	65.000,00	/ km / lajur
13	California Bearin Ratio (CBR) dengan	Rp	45.000,00	/ km / lajur
14	Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	Rp	650.000,00	/titik
15	California Bearin Ratio (CBR) asli dengan selindar (tanpa penggalian)	Rp	55.000,00	/titik
16	California Bearin Ratio (CBR) In-situ (tanpa penggalian)	Rp	65.000,00	/titik
17	Pengambilan sample inti (core drill)	Rp	115.000,00	/titik
18	Pengambilan sample blok	Rp	275.000,00	/titik
19	Kepadatan dengan sand cone	Rp	65.000,00	/titik
20	Kepadatan dengan rubber balon	Rp	30.000,00	/titik
	E. PENGUJIAN JEMBATAN DAN BANGUNAN JALAN			
	a) Pengujian di Laboratorium			
1	Air :			
-	PH	Rp	17.000,00	/ sampel
-	Rasa	Rp	9.000,00	/ sampel

-	Bau	Rp	9.000,00	/ sampel
-	Bahan tersuspensi	Rp	34.500,00	/ sampel
-	Bahan padat	Rp	34.500,00	/ sampel
-	Kadar minyak	Rp	52.500,00	/ sampel
-	Bikarbonat	Rp	52.500,00	/ sampel
-	Ion sulfat	Rp	52.500,00	/ sampel
-	Ion khlor	Rp	67.500,00	/ sampel
-	Ion magnesium	Rp	67.500,00	/ sampel
2	Semen untuk campuran beton :			
-	Kehausan	Rp	90.000,00	/ sampel
-	Waktu pengikatan	Rp	34.500,00	/ sampel
-	Kuat tekan	Rp	67.500,00	/ sampel
-	Silika oksidasi	Rp	90.000,00	/ sampel
-	Almanium oksidasi	Rp	45.000,00	/ sampel
-	Feri oksida	Rp	67.500,00	/ sampel
-	Magnesium oksida	Rp	67.500,00	/ sampel
-	Sulfur trioksida	Rp	75.000,00	/ sampel
-	Hilang pijar	Rp	45.000,00	/ sampel
-	Alkali sebagai Na_2O_3	Rp	150.000,00	/ sampel
-	Kapur bebas	Rp	75.000,00	/ sampel
3	Aggregat kasar untuk campuran beton Aspal dan semen :			
-	Analisa saringan	Rp	45.000,00	/ sampel
-	Berat jenis dan penyerapan	Rp	45.000,00	/ sampel
-	Berat isi	Rp	45.000,00	/ sampel
-	Abrasi	Rp	45.000,00	/ sampel
-	Impact	Rp	45.000,00	/ sampel
-	Crushing	Rp	45.000,00	/ sampel
-	Kepipihan	Rp	45.000,00	/ sampel
-	Lolos saringan No 200	Rp	45.000,00	/ sampel
-	Kadar lempung	Rp	75.000,00	/ sampel
-	Soudness	Rp	450.000,00	/ sampel
4	Aggregat halus untuk campuran :			
-	Analisa saringan	Rp	45.000,00	/ sampel
-	Berat jenis dan penyerapan	Rp	45.000,00	/ sampel
-	Berat isi	Rp	45.000,00	/ sampel
-	Partkel ringan	Rp	75.000,00	/ sampel
-	Soudness	Rp	450.000,00	/ sampel
-	Organik impurities	Rp	75.000,00	/ sampel

-	<i>Alkali reaktif</i>	Rp	100.000,00	/ sampel
5	Perencanaan campuran beton, benda uji (20 unit)	Rp	592.500,00	/ sampel
6	Pengujian baja :			
-	<i>Kuat tarik</i>	Rp	75.000,00	/ sampel
-	<i>Kuat tekuk</i>	Rp	37.500,00	/ sampel
-	<i>Ketebalan cat</i>	Rp	37.500,00	/ sampel
7	Pengujian mutu beton			
-	<i>Kuat tekan kubus</i>	Rp	15.000,00	/ sampel
-	<i>Kuat tekan silinder</i>	Rp	22.500,00	/ sampel
-	<i>Kuat 31anja/splitting</i>	Rp	15.000,00	/ sampel
-	<i>Kuat lentur</i>	Rp	15.000,00	
8	Bantalan karet Berat $\geq 15 \geq 30$ kg :			
-	<i>Tekan dan geser</i>	Rp	82.500,00	/ sampel
-	<i>Overload</i>	Rp	15.000,00	/ sampel
9	Bantalan karet Berat < 15 kg :			
-	<i>Tekan dan geser</i>	Rp	75.000,00	/ sampel
-	<i>Overload</i>	Rp	15.000,00	/ sampel
10	Pengujian guard rail			
-	<i>Uji tarik</i>	Rp	112.500,00	/ sampel
-	<i>Galvanis</i>	Rp	89.000,00	/ sampel
-	<i>Kimia</i>	Rp	450.000,00	/ sampel
11	Gorong-gorong Tekan	Rp	225.000,00	/ sampel
12	Pengujian bahan epoxy resin untuk grouting	Rp	33.000.000,00	/ sampel
13	Sealant	Rp	4.500.000,00	/ sampel
	b) Pengujian Beton dan Jembatan di Lapangan			
1	Pengujian mutu beton dan cacat beton :			
-	<i>Hammer test</i>	Rp	37.500,00	/titik
-	<i>Pundit</i>	Rp	90.000,00	/titik
-	<i>Impact</i>	Rp	112.500,00	/titik
-	<i>Windsor probe</i>	Rp	375.000,00	/titik
2	Korosi beton :			
-	<i>Karbonsesi beton</i>	Rp	195.000,00	/titik
-	<i>Resistivity</i>	Rp	135.000,00	/titik
3	Stress relief testcore drill + demeo	Rp	645.000,00	/titik
4	Pengujian kekuatan jembatan :			
-	<i>Lendutan</i>	Rp	11.250.000,00	/titik
-	<i>Regangan</i>	Rp	600.000,00	/titik

-	Getaran	Rp 7.500.000,00	/titik
5	Pengujian cover meter :		
-	Pengukuran selimut beton	Rp 90.000,00	/titik
-	Pengukuran tulangan beton	Rp 90.000,00	/titik
-	Pengukuran jarak tulangan beton	Rp 90.000,00	/titik
6	Pengujian tiang pancang dengan PDA dan loading test Daya dukung tiang	Rp 3.000.000,00	/titik
7	Uji beban struktur tiang :		
-	Pembebanan 0 s.d. 50 ton	Rp 10.500.000,00	/titik
-	Pembebanan 51 s.d. 100 ton	Rp 13.500.000,00	/titik
-	Pembebanan 101 s.d. 200 ton	Rp 18.000.000,00	/titik
8	Pengujian cacat las Ultrasonic	Rp 75.000,00	/titik
9	Penilaian kondisi jembatan secara visual :		
-	Bentang s.d. 20 m	Rp 11.250.000,00	/bentang
-	Bentang 21 s.d. 100 m	Rp 22.500.000,00	/bentang
-	Bentang 101 s.d. 400 m	Rp 25.500.000,00	/bentang
-	Bentang > 400 m	Rp 29.250.000,00	/bentang
10	Pengambilan sampel :		
-	core drill	Rp 450.000,00	/titik
	F. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNIK LALU LINTAS DAN LINGKUNGAN KERJA		
	a) Pengujian Cat Jalan di Laboratorium Bahan minimal 2,5 kg atau bahan dalam Kaleng disegel		
1	Cat Jalan jenis Ready Mixed tanpa Glass Bead	Rp 1.500.000,00	/paket
2	Cat Jalan Thermoplastic, komposisi Blinder, Glassbead, TiO2, CaDo3	Rp 2.000.000,00	/paket
3	Glass Bead	Rp 1.500.000,00	/paket
4	Cat Jalan jenis Ready Mixed dengan Glass Bead	Rp 4.050.000,00	/paket
	b) Pengujian di Lapangan		
1	Noise and Vibration Mobil Laboratory (Mobil Laboratorium pengukur kebisingan dan getaran)	Rp 2.000.000,00	/hari/lokasi
2	Fuel Consumption Apparatus Meter (Alat Pengukur Konsumsi Bahan Bakar)	Rp 78.000,00	/km
3	Road Geometry Data Acquisition System (Alat Pengukur Geometrik Jalan)	Rp 4.000.000,00	/km
4	Axle Load & Traffic Counter(Alat Pengukur Beban Sumbu Kendaraan dan Volume Lalu Lintas) Marksman 660 Or Golde River	Rp 26.000.000,00	/Lajur
5	Automatic Classified Traffic Counting (Alat Pengukur Kalsifikasi Kendaraan)	Rp 21.000.000,00	/Lajur

6	Un Classified Traffi Counting (ex TRL) (Alat Pengukur Volume Lalu lintas)	Rp 16.000.000,00	/Lajur
7	Static Weigh Bridge (Alat Penimbangan Beban Statis)	Rp 5.500.000,00	/Lajur
8	Radar Speed Gun Vehicle Speed	Rp 250.000,00	/Jam
9	Air Polution Mobile Laboratory (Mobil Laboratorium pengukur Polusi Udara)	Rp 3.500.000,00	/Lokasi
	G. PENYEWAAN PERALATAN LABORATORIUM		
	a) Laboratorium Mekanika Tanah		
1	Peralatan Triaxial Statis	Rp 150.000,00	/unit
2	Permeability appr	Rp 115.000,00	/unit
3	Consolidation appr	Rp 125.000,00	/unit
4	Mesin 33anjang otomatis	Rp 120.000,00	/unit
5	Oven pengering	Rp 50.000,00	/unit
6	CBR Laboratorium	Rp 90.000,00	/unit
7	Standar proctor	Rp 75.000,00	/unit
8	Sand cone	Rp 75.000,00	/unit
9	Timbangan elektris :		
-	Kapasitas 20 Kg	Rp 45.000,00	/unit
-	Kapasitas 2000 g	Rp 45.000,00	/unit
10	Alat untuk mengeluarkan sampel (Extruder)	Rp 50.000,00	/unit
11	Sondir Appr	Rp 150.000,00	/unit
12	Hand Boring	Rp 75.000,00	/unit
	H. PENGUJIAN PERALATAN		
	a) Jenis Peralatan :		
1	Excavator	Rp 882.912,80	/hari
2	Wheel Loader	Rp 596.969,45	/hari
3	Aspal Finisher	Rp 157.668,00	/hari
4	Aspal Daur Ulang	Rp 1.391.660,85	/hari
5	Motor Grader	Rp 578.116,00	/hari
6	Tandem Roller	Rp 175.011,48	/hari
7	Three Road Roller	Rp 568.163,76	/hari
8	Pneumatic Tyre Roller	Rp 184.471,56	/hari
9	Dump Truck	Rp 315.131,25	/hari
10	Vibrating Roller	Rp 150.963,88	/hari
11	Flat Bad Truck	Rp 66.220,56	/hari
12	Air Compressor	Rp 87.474,58	/hari

18	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku		
	a) Sewa Lahan & Bangunan ATM	Rp 1.000.000,00	/bulan
19	RSUD Dr Ishak Umarela		
	b) Sewa Jasa Transportasi Jenazah	Rp 130.000,00	/ 5 km
	<i>*Keterangan Transportasi Jenazah :</i> <i>a. Untuk jarak kurang dari atau 5 km;</i> <i>b. Untuk Jarak > 5km diperhitungkan penambahan jarak kelipatan 2km sebesar 10% dari tarif</i> <i>c. Tarif pelayanan transportasi jenazah prosesi pemakaman / jemputan embarkasi – debarkasi pada hitungan jam kedua sebesar 50% dari tarif.</i>		
	a) Sewa Jasa Sarana Ambulance	Rp 250.000,00	/ 5 km
	<i>*Keterangan Pelayanan Ambulance :</i> <i>a. Untuk jarak kurang dari atau 5 km;</i> <i>b. Untuk Jarak > 5km diperhitungkan penambahan biaya tiap kelipatan 5 km: sebesar 20% dari tarif.</i>		
20	Rumah Sakit Khusus Daerah		
	a) Sewa Jasa Sarana Ambulans	Rp 250.000,00	/ 5 km
	b) Sewa Lahan ATM	Rp 1.000.000,00	/ bulan
	c) Sewa Lahan Kantor	Rp 1.500.000,00	/ bulan
	d) Sewa Lahan Kantin	Rp 500.000,00	/ bulan
	e) Sewa Lahan Untuk Swalayan	Rp 4.000.000,00	/ bulan
	f) Sewa Asrama Mahasiswa (Kapasitas 2 Orang)	Rp 300.000,00	/ ruangan / minggu
21	Museum Siwalima		
	a) Sewa Gedung	Rp 500.000,00	/hari
	b) Sewa Gedung + (Sound System)	Rp 1.000.000,00	/hari
22	Dinas Perhubungan		
	a) Sewa Ruang Kantor Untuk Usaha	Rp 1.000.000,00	/bulan
	b) Rumah, Bangunan milik Pemda yang disewakan		
1	Tipe B – 120 m2	Rp 200.000,00	/bulan
2	Tipe C 70 m2	Rp 150.000,00	/bulan
3	Tipe D – 50 m2	Rp 100.000,00	/bulan
4	Tipe E – 36 m2	Rp 75.000,00	/bulan

23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku		
	a) Sewa Lahan & Bangunan :		
1	Sewa Lahan Untuk Gedung ATM	Rp 1.000.000,00	/bulan
24	UPTD. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan.		
	A. Pelayanan Pengujian Laboratorium		
	a) Pengujian Komoditi Pala dengan alat Laboratorium		
1	Kadar Air	Rp 230.000,00	/ Kontener
2	Biji Berjamur	Rp 60.000,00	/ Kontener
3	Serangga Mati	Rp 60.000,00	/ Kontener
4	Serangga Hidup	Rp 60.000,00	/ Kontener
5	Benda Asing	Rp 50.000,00	/ Kontener
	b) Pengujian Komoditi Fuli dengan alat laboratorium		
1	Kadar Air	Rp 230.000,00	/ Kontener
2	Biji Berkapang	Rp 60.000,00	/ Kontener
3	Kotoran Mamalia	Rp 60.000,00	/ Kontener
4	Kotoran Binatang Lain	Rp 60.000,00	/ Kontener
5	Seranggah Utuh Mati	Rp 60.000,00	/ Kontener
6	Benda Asing	Rp 50.000,00	/ Kontener
7	Cemaran Serangga	Rp 60.000,00	/ Kontener
	c) Pengujian Komoditi Cengkeh dengan alat laboratorium		
1	Warna	Rp 40.000,00	/ Kontener
2	Bau	Rp 40.000,00	/ Kontener
3	Bahan Asing	Rp 50.000,00	/ Kontener
4	Gagang Cengkeh	Rp 60.000,00	/ Kontener
5	Cengkeh Inferior	Rp 60.000,00	/ Kontener
6	Cengkeh Rusak	Rp 60.000,00	/ Kontener
7	Kadar Air	Rp 230.000,00	/ Kontener
8	Kadar Minyak Atsiri	Rp 80.000,00	/ Kontener
	d) Pengujian Komoditi Kopra dengan alat laboratorium		
1	Kadar Air	Rp 120.000,00	/ Kontener
2	Kadar Minyak	Rp 80.000,00	/ Kontener
3	Asam Lemak Bebas	Rp 125.000,00	/ Kontener
4	Benda Asing	Rp 50.000,00	/ Kontener
5	Bagian Berkapang	Rp 60.000,00	/ Kontener

6	Bagian Berhama	Rp	60.000,00	/ Kontener
7	Bagian Cacat	Rp	60.000,00	/ Kontener
	e) Pengujian Komoditi <i>Cacao</i> /Coklat Dengan Alat Laboratorium			
1	Syarat Umum:			
-	<i>Kadar air</i>	Rp	120.000,00	/ Kontener
-	<i>Serangga Hidup</i>	Rp	60.000,00	/ Kontener
-	<i>Biji Berbau Asap dan/ Hammy dan/ Berbau Asing</i>	Rp	60.000,00	/ Kontener
-	<i>Benda Asing</i>	Rp	50.000,00	/ Kontener
2	Syarat Khusus :			
-	<i>Kadar Biji Berjamur</i>	Rp	60.000,00	/ Kontener
-	<i>Kadar Biji Slaty</i>	Rp	60.000,00	/ Kontener
-	<i>Kadar Biji Berserangga</i>	Rp	60.000,00	/ Kontener
-	<i>Kadar Kotoran Waste</i>	Rp	60.000,00	/ Kontener
-	<i>Kadar Biji Berkecambah</i>	Rp	60.000,00	/ Kontener
	f) Pengujian Komoditi Minyak Kayu Putih Dengan Alat Laboratorium			
1	Warna	Rp	40.000,00	/ Sampel
2	Bau	Rp	40.000,00	/ Sampel
3	Bobot Jenis	Rp	60.000,00	/ Sampel
4	Indeks Bias	Rp	60.000,00	/ Sampel
5	Kelarutan dalam Etanol 80%	Rp	70.000,00	/ Sampel
6	Putaran Optis	Rp	60.000,00	/ Sampel
7	Kadar Sineol	Rp	220.000,00	/ Sampel
	g) Pengujian Komoditi Minyak Cengkeh Dengan Alat Laboratorium			
1	Bobot Jenis 20°C	Rp	60.000,00	/ Sampel
2	Indeks Bias Nd ²⁰	Rp	60.000,00	/ Sampel
3	Kadar Eugenol	Rp	70.000,00	/ Sampel
4	Putaran Optik	Rp	60.000,00	/ Sampel
5	Minyak Lemak	Rp	70.000,00	/ Sampel
6	Minyak Pelikan	Rp	60.000,00	/ Sampel
	h) Pengujian Komoditi Minyak Pala Dengan Alat Laboratorium			
1	Warna	Rp	40.000,00	/ Sampel
2	Bau	Rp	40.000,00	/ Sampel
3	Bobot Jenis	Rp	60.000,00	/ Sampel
4	Indeks Bias	Rp	60.000,00	/ Sampel
5	Kelarutan Dalam Etanol 70%	Rp	70.000,00	/ Sampel
6	Putaran Optis	Rp	60.000,00	/ Sampel

7	Sisa Penguapan	Rp	80.000,00	/ Sampel
8	Miristisin	Rp	200.000,00	/ Sampel
	i) Pengujian Komoditi Minyak Sereh Wangi Dengan Alat Laboratorium			
1	Warna	Rp	40.000,00	/ Sampel
2	Bobot Jenis 20°C	Rp	60.000,00	/ Sampel
3	Indeks Bias Nd ²⁰	Rp	60.000,00	/ Sampel
4	Total Geraniol	Rp	150.000,00	/ Sampel
5	Sitronellal	Rp	100.000,00	/ Sampel
6	Kelarutan dalam Etanol 80%	Rp	60.000,00	/ Sampel
7	Zat Asin	Rp	50.000,00	/ Sampel
8	Lemak	Rp	70.000,00	/ Sampel
9	Alkohol tambahan	Rp	60.000,00	/ Sampel
10	Minyak Pelikan	Rp	60.000,00	/ Sampel
	j) Pengujian Komoditi Minyak Lawang Dengan Alat Laboratorium			
1	Warna	Rp	40.000,00	/ Sampel
2	Bobot Jenis	Rp	60.000,00	/ Sampel
3	Indeks Bias	Rp	60.000,00	/ Sampel
4	Putaran Optik	Rp	60.000,00	/ Sampel
5	Eugenol	Rp	60.000,00	/ Sampel
6	Kelarutan Dalam Alkohol 80%	Rp	60.000,00	/ Sampel
7	Kelarutan Dalam Alkohol 70%	Rp	60.000,00	/ Sampel
8	Sisa Penguapan	Rp	80.000,00	/ Sampel
9	Bahan Asing	Rp	50.000,00	/ Sampel
10	Alkohol tambahan	Rp	60.000,00	/ Sampel
11	Minyak Lemak	Rp	70.000,00	/ Sampel
12	Minyak Pelikan	Rp	60.000,00	/ Sampel
13	Bau	Rp	40.000,00	/ Sampel
14	Rasa	Rp	40.000,00	/ Sampel
	k) Pengujian Komoditi Minyak Nilam Dengan Alat Laboratorium			
1	Warna	Rp	40.000,00	/ Sampel
2	Berat Jenis	Rp	40.000,00	/ Sampel
3	Indeks Bias	Rp	60.000,00	/ Sampel
4	Putaran Optik	Rp	60.000,00	/ Sampel
5	Kelarutan Dalam Etanol 80 %	Rp	60.000,00	/ Sampel
6	Bilangan Asam	Rp	60.000,00	/ Sampel
7	Bilangan Ester	Rp	80.000,00	/ Sampel
8	Patchouli Alkohol	Rp	200.000,00	/ Sampel

9	Kandungan Besi (FE)	Rp	100.000,00	/ Sampel
10	Alpha Copaen	Rp	200.000,00	/ Sampel
	l) Pengujian Komoditi Vanili Dengan Alat Laboratorium			
1	Buah Vanili Utuh	Rp	60.000,00	/ Sampel
2	Ukuran Potong	Rp	60.000,00	/ Sampel
3	Tidak Ada Polong yang Dipotong-Potong	Rp	60.000,00	/ Sampel
4	Kadar Air	Rp	60.000,00	/ Sampel
5	Kadar Vanilin	Rp	230.000,00	/ Sampel
6	Kadar Abu	Rp	120.000,00	/ Sampel
	m) Pengujian Komoditi Kayu Manis Dengan Alat Laboratorium			
1	Keadaan:			
-	Bau	Rp	40.000,00	/ Sampel
-	Warna	Rp	40.000,00	/ Sampel
-	Rasa	Rp	40.000,00	/ Sampel
-	Air	Rp	120.000,00	/ Sampel
-	Abu	Rp	100.000,00	/ Sampel
-	Abu Tak Larut Dalam Asam	Rp	60.000,00	/ Sampel
-	Minyak Atsiri	Rp	80.000,00	/ Sampel
-	Kehalusan	Rp	40.000,00	/ Sampel
-	Lolos Ayakan No. 40 (425 μ)	Rp	60.000,00	/ Sampel
-	Timbal (Pb)	Rp	170.000,00	/ Sampel
-	Tembaga (Cu)	Rp	70.000,00	/ Sampel
-	Cemeran Arsen (As)	Rp	190.000,00	/ Sampel
2	Cemeran Mikroba:			
-	Alt	Rp	125.000,00	/ Sampel
-	Escherica Coli	Rp	200.000,00	/ Sampel
-	Kapang	Rp	170.000,00	/ Sampel
25	Badan Penghubung Provinsi Maluku			
	A. Sewa Ruangan untuk Kantor lantai 2 (dua) dan lantai 3 (tiga)	Rp	170.000,00	/ m ² / Bulan
	B. Sewa Lahan / Gedung ATM	Rp	2.500.000,00	/ bulan
	C. Taman Mini :			
	a) Sewa Tempat Anjungan Maluku di TMII	Rp	3.000.000,00	/ hari
	b) Sewa Kursi	Rp	2.000,00	/ buah
	c) Pakaian Pengantin Maluku	Rp	2.000.000,00	/ set
	d) Nona Rok Kebaya Dansa	Rp	150.000,00	/ set

	e) Alat Musik Konvensional (Gitar, Keyboard, Gitar Bass, Drum)	Rp 500.000,00	/ set
	f) Alat Musik Tradisional:		
1	Totobuang	Rp 1.500.000,00	/ set
2	Tifa	Rp 150.000,00	/ set
26	Dinas Pertanian Provinsi Maluku		
	A. Penggunaan Laboratorium Kesehatan Hewan		
	a) Pemeriksaan Serum :	Rp 15.000,00	/ serum
1	Uji Hemaglutinine Inhibition Test (HI)	Rp 7.500,00	/ serum
2	Uji ELISA	Rp 50.000,00	/ serum
3	Uji Rose Bengal Test (RBT)	Rp 5.000,00	/ serum
4	Teknik Fluorensensi antibody (FAT)	Rp 140.000,00	/ serum
	b) Pemeriksaan Rabies :		
1	Uji Selters	Rp 15.000,00	/ sampel
	c) Pemeriksaan Parasit :		
1	Hematokrit	Rp 5.000,00	/ sampel
2	Ulas Darah	Rp 5.000,00	/ sampel
3	Identifikasi Telur Cacing	Rp 3.000,00	/ sampel
4	Identifikasi Parasit Daerah	Rp 5.000,00	/ sampel
5	Identifikasi Ektoparasit	Rp 7.000,00	/ sampel
	d) Bedah Bangkai :		
1	Hewan Besar (sapi, kerbau dan kuda)		/ ekor
2	Hewan Kecil (domba, Kambing, babi)		/ ekor
3	Kepala Anjing		/ ekor
	B. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		
	a) Pemeriksaan Bahan Pengawet :		
1	Formalin (kualitatif)		/ sampel
2	Boraks (kualitatif)		/ sampel
	b) Pengujian Mutu Produk Peternakan :		
1	Pengujian Mutu Produk Peternakan		/ sampel
2	Uji Fisik :		
-	Bau, Warna dan Rasa	Rp 42.500,00	/ sampel
-	Konsistensi	Rp 10.000,00	/ sampel
-	Candling	Rp 10.000,00	/ sampel

27	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		
	A. Penggunaan Laboratorium		
	a) Pengujian Kualitas Air :		
1	DO Meter - DO	Rp 4.000,00	/ sampel
2	Incubator - BOD	Rp 26.000,00	/ sampel
3	COD Reactor + Spektrofotometer - COD	Rp 9.000,00	/ sampel
4	Ph Meter - Ph	Rp 3.000,00	/ sampel
5	Termometer - Temperatur	Rp 2.000,00	/ sampel
6	Vacum Filtrasi - TDS/ Zat Padat Terlarut	Rp 3.000,00	/ sampel
7	Conductivity Meter - DHL	Rp 3.000,00	/ sampel
8	Vacum Filtrasi, Necara Analitik,Oven - TSS/Zat Tersuspensi	Rp 3.000,00	/ sampel
9	Spektor UV-Vis-Total Phospat	Rp 10.000,00	/ sampel
10	Spektor UV-Vis - Nitrat	Rp 9.000,00	/ sampel
11	Spektor UV-Vis - Nitrit	Rp 10.000,00	/ sampel
12	Spektor UV - Vis - Amoniak	Rp 3.500,00	/ sampel
13	Spektor Uv - Vis - Clor Bebas	Rp 20.000,00	/ sampel
14	Fefluks - Minyak dan Lemak	Rp 15.000,00	/ sampel
15	GC - Fenol	Rp 30.000,00	/ sampel
16	Spektro UV- Vis - Deterjen	Rp 20.000,00	/ sampel
17	Spektro UV - Vis - Sianida	Rp 30.000,00	/ sampel
18	Multimeter Portable - Salinitas	Rp 6.000,00	/ sampel
19	Spektro UV - Vis - Amonia Total	Rp 3.000,00	/ sampel
20	AAS - Zeng	Rp 60.000,00	/ sampel
21	AAS - Cadmium	Rp 60.000,00	/ sampel
22	AAS - Tembaga	Rp 60.000,00	/ sampel
23	AAS - Timbal	Rp 60.000,00	/ sampel
24	AAS - Kromium (Cr)	Rp 60.000,00	/ sampel
25	AAS - Nikel	Rp 60.000,00	/ sampel
26	Incubator, Media Microbiologi - Total Koliform	Rp 22.000,00	/ sampel
	b) Pengujian Kualitas Udara :		
1	Termometer - Suhu Udara	Rp 14.000,00	/ sampel
2	Hygrometer - Kelembaban Udara	Rp 14.000,00	/ sampel
3	Anemo Meter - Kecepatan Angin	Rp 14.000,00	/ sampel
4	Sound Level Meter - Kebisingan	Rp 14.000,00	/ sampel
5	Spektro UV- Vis-NO2 (Nitrit)	Rp 36.000,00	/ sampel
6	Spektro UV-Vis- SO2 (Sulfur)	Rp 36.000,00	/ sampel
7	Spektro UV-Vis - O3 (Ozon)	Rp 36.000,00	/ sampel

8	AAS - Pb (Timbal)	Rp	44.000,00	/ sampel
9	Lutron - CO2 (Karbon dioksida)	Rp	44.000,00	/ sampel
10	Particle Counter - TSP (PartikelDebu)	Rp	44.000,00	/ sampel
11	Spektro UV – Vis - NH3 (Amoniak)	Rp	44.000,00	/ sampel
12	KIMO - CO (Karbon Monoksida)	Rp	44.000,00	/ sampel
	c) Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor :			
1	Autometric Gas Analyzer - Roda 4	Rp	100.000,00	/ sampel
2	Autometric Gas Analyzer - Roda 2	Rp	50.000,00	/ sampel
	B. Jasa Pengolahan Limbah B3			
	a) Medis	Rp	40.000,00	/ Kg
	b) Covid	Rp	40.000,00	/ Kg
28	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku			
	A. K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekan			
	a) Ketel Uap :			
1	Kapasitas $\leq$ 1 Ton	Rp	2.000.000,00	/ unit
2	Kapasitas 1 – 5 Ton	Rp	2.500.000,00	/ unit
3	Kapasitas $\geq$ 5 Ton	Rp	3.000.000,00	/ unit
	b) Bejana Tekan			
1	Volume $\leq$ 1 Ton	Rp	500.000,00	/ unit
2	Volume 1.000 – 5.000 Liter	Rp	1.000.000,00	/ unit
3	Volume $\geq$ 5.000 Liter	Rp	2.000.000,00	/ unit
	c) Tangki Timbun			
1	Volume $\leq$ 5.000 Liter	Rp	1.000.000,00	/ unit
2	Volume $\geq$ 5.000 Liter	Rp	1.500.000,00	/ unit
	B. K3 Pesawat Tenaga dan Produksi			
	a) Penggerak Mula (Motor Disel, Tribun) :			
1	Kapasitas $\leq$ 100 KVA	Rp	500.000,00	/ unit
2	Kapasitas 100 – 250 KVA	Rp	750.000,00	/ unit
3	Kapasitas 250 -500 KVA	Rp	1.000.000,00	/ unit
4	Kapasitas 500 – 1.000 KVA	Rp	1.250.000,00	/ unit
5	Kapasitas 1.000 KVA	Rp	1.500.000,00	/ unit
	b) Mesin Perkakas Kerja Konvensional	Rp	200.000,00	/ unit
	c) Mesin Perkakas Kerja Komputerisasi	Rp	300.000,00	/ unit
	d) Mesin Produksi Konvensional	Rp	300.000,00	/ unit
	e) Mesin Produksi Komputerisasi	Rp	350.000,00	/ unit
	f) Oven	Rp	300.000,00	/ unit

	g) Furnace :		
-	Kapasitas ≤ 50 Ton	Rp 1.500.000,00	/ unit
-	Kapasitas ≥ 50 Ton	Rp 3.000.000,00	/ unit
	C. Pesawat Angkat dan Angkut		
	a) Forklift	Rp 750.000,00	/ unit
	b) Tower Crane :		
1	Ketinggian ≤ 40 Meter	Rp 1.500.000,00	/ unit
2	Ketinggian ≥ 40 Meter	Rp 2.500.000,00	/ unit
	c) Over Head Crane :		
1	Kapasitas ≤ 25 Ton	Rp 1.500.000,00	/ unit
2	Kapasitas 25 – 100 Ton	Rp 2.000.000,00	/ unit
3	Kapasitas ≥ 100 Ton	Rp 2.500.000,00	/ unit
	d) Mobil Crane, Truck Crane :		
1	Kapasitas ≤ 25 Ton	Rp 1.000.000,00	/ unit
2	Kapasitas 25 – 100 Ton	Rp 1.500.000,00	/ unit
3	Kapasitas ≥ 100 Ton	Rp 2.000.000,00	/ unit
	e) Dozer, Loader, Excavator, Dump Truk, Vibro	Rp 750.000,00	/ unit
	f) Lift Barang, Hoist Crane, Post Lift	Rp 500.000,00	/ unit
	g) Gondola	Rp 1.000.000,00	/ unit
	D. K3 Listrik dan Elevator/Eskalator		
	a) Instalasi Listrik :		
1	Panel MDP dan SDP 1 – 10 unit	Rp 950.000,00	/ instalasi
2	Panel MDP dan SDP 11 – 20 unit	Rp 1.900.000,00	/ instalasi
3	Panel MDP dan SDP 21 – 30 unit	Rp 2.850.000,00	/ instalasi
	b) Instalasi Penyalur Petir :		
1	Pembumian 1 – 8 Titik	Rp 750.000,00	/ instalasi
2	Pembumian 9 – 16 Titik	Rp 1.500.000,00	/ instalasi
3	Pembumian 17 – 24 Titik	Rp 2.250.000,00	/ instalasi
	c) Elevator :		
1	Jarak Tempuh 2 – 10 Lantai	Rp 850.000,00	/ unit
2	Jarak tempuh 11 – 20 Lantai	Rp 1.700.000,00	/ unit
3	Jarak tempuh 21 – 30 Lantai	Rp 2.550.000,00	/ unit
	d) Eskalator, Travelator	Rp 600.000,00	/ unit
	E. K3 Listrik dan Elevator/Eskalator		
	a) Alarm Kebakaran Otomatis :		
1	Ketinggian 1-5 Lantai	Rp 750.000,00	/ instalasi
2	Ketinggian 6-10 Lantai	Rp 1.500.000,00	/ instalasi
3	Ketinggian 11-15 Lantai	Rp 2.250.000,00	/ instalasi

4	Ketinggian 16-20 Lantai	Rp	3.000.000,00	/ instalasi
5	Ketinggian 21-25 Lantai	Rp	3.750.000,00	/ instalasi
	b) Hidran, sprinkler			
	c) Alat Pemadam Api Ringan			
1	Jumlah < 50 unit	Rp	400.000,00	/ tempat kerja
2	Jumlah > 50 unit	Rp	800.000,00	/ tempat kerja

BAGIAN IX

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN, YANG DILAKSANAKAN

OLEH

BLUD RSUD dr.M.HAULUSSY

1. PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH DI RSUD dr.M.HAULUSSY

1.1. Rincian Objek Retribusi Pelayanan Ambulance

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	Satuan
		(Rp.)	
I	TARIF PEMANFAATAN ASET DAERAH (BLUD)		
1	RSUD dr.M.Haulussy :		
	a) Sewa Ambulance :		
1	Sewa Ambulance dalam kota	Rp 15.000,00	/ km
2	Sewa Ambulance dalam luar kota	Rp 20.000,00	/ km
3	Sewa kereta jenazah	Rp 20.000,00	/ km



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAGIAN I
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	Satuan
I	TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING		
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku		
	a) Perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing	USD 100,00	Jabatan/ Orang / Bulan

